

**KRITERIA PENUNJUKAN SAKSI PERNIKAHAN  
DI KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh :**

**RIKA FERU SURIYANTO**

**NIM: 1911680016**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PERSETUJUAN PEMBIMBING  
HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul : **“Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam”**

Penulis


Nama : **Rika Feru Suriyanto**

NIM : **1911680016**

Tanggal Lulus : **25 Agustus 2021**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Suwarjin, M.A.**

**NIP.19690402 199903 1 004**

  
**Dr. Iwan Kamadhan, M.H.I.**

**NIP. 19870528 201903 1 004**

Bengkulu, 31 Agustus 2021

Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

  
**Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.**

**NIP.19730712 200604 2 001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul :  
**“Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan Di Kecamatan Singaran Pati Kota**  
**Bengkulu Perspektif Hukum Islam”**

Penulis  
**RIKA FERU SURIYANTO**  
NIM. 1911680016

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25  
Agustus 2021

NO	NAMA TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	<b>Dr. Suwarjin, M.A.</b> (Ketua)	31 Agustus 2021	1.
2	<b>Dr. Iwan Ramadhan, M.H.I.</b> (Sekretaris)	31 Agustus 2021	2.
3	<b>Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag</b> (Anggota)	31 Agustus 2021	3.
4	<b>Dr. Nurul Hak, M.A.</b> (Anggota)	31 Agustus 2021	4.

Bengkulu, 31 Agustus 2021

Mengetahui:  
Plt. Rektor IAIN Bengkulu

Plt. Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Bengkulu



**Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd**  
NIP. 19620101 199403 1 005

**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag**  
NIP. 19640331 199103 1 001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, 21 Juli 2021



**Rika Feru Suriyanto**  
**NIM. 1911680016**

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag  
NIP : 196005251987031001  
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui aplikasi <https://www.turnitin.com> terhadap tesis Mahasiswa di bawah ini :


Nama : Rika Feru Suriyanto  
NIM : 1911680016  
Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)  
Judul : “Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu”

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 19 %.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini, maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 18 Agustus 2021

Mengetahui  
Ketua Verifikasi,



**Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag**  
NIP. 196005251987031001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى  
اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Maidah (5) : 8)*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ ۚ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.”(QS. Ali Imran (3) :102)*

لا تضيع الوقت أبداً ، لأنه لن يعود أبداً. مهما كانت أعمالك صغيرة ، اجعلها كنزاً ثميناً جداً  
أمام الله سبحانه وتعالى.

*“Never waste time, because it will never come back. No matter how small your charity, make it a very valuable treasure in front of Allah Subhanahu wata'ala”.*

*“Jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena ia tidak akan pernah kembali. Sekecil apapun amalmu, jadikan ia harta yang sangat berharga dihadapan Allah Subhanahu wata'ala”. (Penulis)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala dan senantiasa mengharapkan rahmat serta ridho-Nya, maka kupersembahkan Tesis ini kepada :

1. Ayahanda Thamrin Isa (Almarhum) dan Ibunda tercinta Siti Kamalia yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta kasih sayang serta selalu mendo'akan untuk keselamatan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis.
2. Kakanda Letkol (CKM) Janus Lazuardi, A.Md.Kep, Rika Himawan, S.Hut, Ayunda Evi Meirianti, S.K.M. dan Adinda Eva Fitrianti, S.Kep.,Ners, Dicky Erbandi, S.E. yang telah memberikan semangat motivasi dan membantu menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Istriku tercinta Yuni Fadillah Rahmi, S.Sos.I.,M.Ag dan dua orang anakku Rafa Abqari Alfaqih dan Rasya Azfer Mumtaaz yang selalu memberikan motivasi dan menjadi semangatku dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Mertua Ibunda Hj. Ernawati dan seluruh keluarga yang telah mendo'akan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Almamater IAIN Bengkulu, Agama, Bangsa dan Tanah Air tercinta.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987/ dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

.....	Fathah	Ditulis	A
.....	Kasrah	Ditulis	I
.....	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	a <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū <i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata sandang Alif+Lam**

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf “I”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

### KRITERIA PENUNJUKAN SAKSI PERNIKAHAN DI KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

RIKA FERU SURIYANTO

NIM. 1911680016

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan untuk menganalisis Perspektif Hukum Islam terhadap Kriteria Penunjukan Saksi pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Jenis Penelitian adalah penelitian pengamatan langsung dilapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi Non Partisipasi dan wawancara langsung ke objek yang diteliti yang bersifat semiterstruktur. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: 1.) Reduksi data; 2.) Penyajian data; 3.) Verifikasi dan Penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Masyarakat Kecamatan Singaran Pati memiliki kriteria penunjukan saksi nikah yaitu: (a.) Islam; (b.) Baligh/ Dewasa; (c.) Berakal; (d.) Dapat melihat dan dapat mendengar; (e.) Laki-laki; (f.) Adil (jujur, amanah, netral dan tauladan masyarakat); (g.) Paham hukum Agama (memahami ijab qabul); (h.) Masih ada hubungan keluarga; (i.) Kenal/ Tahu orangnya. 2) Kriteria penunjukan saksi pernikahan yang terjadi pada masyarakat Singaran pati pada umumnya tidak ada pertentangan dalam perspektif hukum Islam, akan tetapi ada beberapa kriteria yang tidak dijelaskan langsung dalam hukum islam yang tidak keluar dari nilai-nilai keislaman. Adapun Faktor-faktor penyebab kekeliruan masyarakat dalam penunjukkan saksi dalam pernikahan tersebut yaitu: a.) Ketidaktahuan/ pengetahuan yang kurang; b.) Tidak mau bertanya; c.) Kurangnya sosialisasi; d.) Rasa segan terhadap seseorang/ hubungan kekeluargaan. Sedangkan perspektif hukum Islam terhadap kekeliruan masyarakat terhadap penunjuk saksi pernikahan tidaklah menyebabkan pernikahan batal, asalkan pada saat penunjuk seseorang sebagai saksi nikah memenuhi syarat-syarat diantaranya; Islam, baligh, berakal, laki-laki, tidak buta, tidak tuli dan adil secara lahiriyah yang disebut *al-‘adalah az-zahirah* (العدالة الظاهرة) yaitu sifat yang biasa nampak dimata orang secara umum yang dianggap orang tersebut baik tidak fasik di tengah masyarakat dan mereka ridhai, terkecuali apabila saksi tersebut perempuan, non muslim atau diketahui kefasikannya, maka pernikahannya tidak sah.

Kata Kunci: Saksi, Pernikahan, Hukum Islam.

## ABSTRACT

### CRITERIA FOR APPOINTMENT OF WEDDING WITNESS IN SINGARAN PATI DISTRICT, BENGKULU CITY, ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

RIKA FERU SURIYANTO  
NIM. 1911680016

This research is aimed to analyzing the Criteria for Appointing Marriage Witnesses in Singaran Pati District, Bengkulu City and to analyzing the Islamic Law Perspective on the Criteria for Appointing Marriage Witnesses in Singaran Pati District, Bengkulu City. The research is direct observation by using qualitative descriptive methods. Collecting data using non-participation observation techniques and direct interviews to the object under research which is semi-structured. Data analysis techniques in this research are: 1.) Data reduction; 2.) Presentation of data; 3.) Verification and Conclusion. Based on the data analysis, this research concludes that: 1) The people of Singaran Pati District have criteria for appointing marriage witnesses, namely: (a.) Islam; (b.) Adult; (c.) Reasonable; (d.) Can see and can hear; (e.) Male; (f.) Fair (honest, trustworthy, neutral and a role model for the community); (g.) Understanding of religious law (understanding qabul consent); (h.) There is still a family relationship; (i.) Know the person. 2) Criteria for appointing witnesses to marriages that occur in the Singaran Pati community are generally not contradictory in the perspective of Islamic law, but there are several criteria that are not explained directly in Islamic law that do not come out of Islamic values. The factors that cause people's mistakes in appointing witnesses in the marriage are: a.) Ignorance/lack of knowledge; b.) Do not want to ask; c.) Lack of socialization; d.) Reluctance towards someone/ family relationships. Meanwhile, the perspective of Islamic law on people's mistakes regarding the appointment of a marriage witness does not cause the marriage to be annulled, as long as the appointment of a person as a marriage witness fulfills the following conditions; Islam, adult, intelligent, male, not blind, not deaf and just outwardly called is *al-'adalah az-zahirah* (العدالة الظاهرة) which is a trait that is usually seen in the eyes of people in general who is considered a good person and not wicked in the middle society and they are pleased, unless the witness is a woman, a non-Muslim or her ungodliness is known, then the marriage is invalid.

Keywords: Witness, Marriage, Islamic Law

## التجريد

معايير التعيين لشهادة الزفاف في منطقة سينجاران باتي ، مدينة بنجكولو ، منظور القانون الإسلامي

ريكا فيرو سوريانتو

رقم التسجيل. 6100861191

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل معايير تعيين شهود الزواج في منطقة سينجاران باتي ، مدينة بنجكولو ، وتحليل منظور القانون الإسلامي حول معايير تعيين شهود الزواج في منطقة سينجاران باتي ، مدينة بنجكولو. هذا النوع من البحث هو الملاحظة المباشرة في المجال باستخدام الأساليب الوصفية النوعية. جمع البيانات باستخدام تقنيات ملاحظة عدم المشاركة والمقابلات المباشرة للكائن قيد الدراسة شبه المنظم. تقنيات تحليل البيانات في هذه الدراسة هي: 1. تقليل البيانات. 2. عرض البيانات. 3. التحقق والاستنتاج. خلصت هذه الدراسة إلى أن: 1) سكان منطقة سنجاران باتي لديهم معايير لتعيين شهود الزواج وهي: (أ) الإسلام. (ب) بليغ / الكبار ؛ (ج) معقول ؛ (د) يستطيع أن يرى ويسمع ؛ (هـ) ذكر ؛ (و) عادل (صادق) ؛ (ح) لا تزال هناك وجدير بالثقة وحيادي وقدوة للمجتمع ؛ (ز) فهم القانون الديني (فهم إجاب قابل) ؛ علاقة أسرية ؛ (ط) تعرف / تعرف على الشخص. 2) معايير تعيين شهود على الزيجات التي تحدث في ليست متناقضة بشكل عام في منظور الشريعة الإسلامية ، ولكن هناك العديد من سينجاران باتي مجتمع المعايير التي لم يتم شرحها مباشرة في الشريعة الإسلامية والتي لا تأتي من القيم الإسلامية. العوامل التي تسبب أخطاء الناس في تعيين الشهود في الزواج هي: (أ) الجهل / عدم المعرفة. (ب) لا تريد أن تسأل ؛ (ج) قلة التنشئة الاجتماعية ؛ (د) الإحجام عن شخص ما / العلاقات الأسرية. وفي الوقت نفسه ، فإن منظور الشريعة الإسلامية لأخطاء الناس في تعيين شاهد الزواج لا يؤدي إلى فسخ الزواج ، طالما أن تعيين الشخص كشاهد على الزواج يستوفى الشروط التالية: الإسلام ، بليغ ، نكي ، ذكر ، ليس أعمى ، وليس أصم ويطلق عليه ظاهرياً فقط العدالة الظاهرة ، وهي السمات التي تُرى بشكل شائع في أعين الناس بشكل عام الذين يعتبرون صالحين ، وليسوا أشرار في المجتمع وهم سعداء ، إلا إذا كان الشاهد أنثى ، أو غير مسلمة ، أو معروفاً بالفجر ، فلا يصح النكاح

الكلمات المفتاحية: الشاهد ، الزواج ، الشريعة الإسلامية

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.” Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan kita semua yang selalu istiqomah dengan ajarannya.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, maupun metodologinya. Untuk itu, segala kritik, saran dan perbaikan dari semua pihak akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ungkapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajudddin, M.,M.Ag.,M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu Periode Tahun 2013-2017 dan Periode Tahun 2017-2021.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Pelaksana Tugas Rektor IAIN Bengkulu Tahun 2021.
3. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang telah memberikan izin, motivasi dan bantuan kepada penulis, selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.

4. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A. selaku ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, yang sekaligus menjadi Penasihat Akademik, telah banyak memberikan nasihat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Suwarjin M.A. selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah membimbing dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Kepala Perpustakaan Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah membantu penulis membaca dan meminjam buku yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.
9. Kepala KUA, Penghulu KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Kepala dan Sekretaris Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Wilayah KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
10. Ayahanda Thamrin Isa (Almarhum) dan Ibunda tercinta Siti Kamalia yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta kasih sayang serta selalu mendo'akan untuk keselamatan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis.

11. Kakanda Letkol (CKM) Janus Lazuardi, A.Md.Kep, Rika Himawan, S.Hut, Ayunda Evi Meirianti, S.K.M. dan Adinda Eva Fitrianti, S.Kep., Ners., Dicky Erbandi, S.E. yang telah memberikan semangat motivasi dan membantu menyelesaikan penulisan tesis ini.
12. Istriku tercinta Yuni Fadillah Rahmi, S.Sos.I.,M.Ag dan dua orang anakku Rafa Abqari Alfaqih dan Rasya Azfer Mumtaaz yang menjadi semangatku dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Mertua Ibunda Hj. Ernawati dan seluruh keluarga yang telah mendo'akan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah membantu dalam pemikiran sehingga selesainya tesis ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kata pengantar ini.

Harapan dan do'a penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah SWT dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya, Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Bengkulu, 26 Agustus 2021  
Penulis,

**Rika Feru Suriyanto**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PLAGIASI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8

G. Penelitian yang Relevan.....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Pengertian Saksi Nikah.....	17
B. Dasar Hukum tentang Kesaksian.....	20
C. Kedudukan Saksi Nikah.....	23
D. Syarat-syarat Saksi Nkah.....	30
E. Hikmah perlunya Saksi dalam Pernikahan.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	52
C. Responden Penelitian.....	56
D. Informan Penelitian.....	57
E. Objek Penelitian.....	62
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Teknik Keabsahan Data.....	65
H. Teori yang Digunakan.....	66
I. Teknik Analisis Data.....	86
J. Kerangka Pikir.....	87
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.....	92
1. Batas Wilayah.....	92
2. Wilayah Administrasi.....	92

3. Topografi.....	93
4. Iklim.....	93
5. Kelurahan dalam Kecamatan Singaran Pati.....	93
6. Geografi.....	94
7. Pemerintahan.....	96
8. Kependudukan .....	96
B. Pembahasan.....	99
1. Analisis Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu .....	99
2. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.....	126

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	143

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel.3.1 Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.....	52
Tabel. 3.2 Daftar Wali Nikah.....	58
Tabel. 3.3 Daftar Tokoh Agama/ Tokoh Adat.....	60
Tabel. 3.4 Daftar Kepala KUA/ Penghulu KUA Kec. Singaran Pati.....	61
Tabel. 4.1 Jumlah Kelurahan di Kecamatan Singaran Pati ada 6 (enam) Kelurahan.....	93
Tabel. 4.2 Jarak Antara Kecamatan dengan Kelurahan di Kecamatan Singaran Pati. ....	94
Tabel. 4.3 Luas Kelurahan di Kecamatan Singaran.....	94
Tabel. 4.4 Jumlah RT dan RW Diperinci Perkelurahan.....	96
Tabel. 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Agustus 2019.....	96
Tabel. 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama per Maret 2021.....	97
Tabel. 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	97
Tabel. 4.8 Jumlah Penduduk Menurut Penyandang Cacat.....	98
Tabel. 4.9 Jumlah Perkawinan Per Kelurahan Kecamatan Singaran Pati.....	98
Tabel. 4.10 Data Sarana Ibadah Kecamatan Singaran Pati.....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir.....	91
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.....	95

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Tesis
2. Lembar Konsultasi Tesis Pembimbing I
3. Lembar Konsultasi Tesis Pembimbing II
4. Lembar Bimbingan Penasehat Akademik
5. Surat Permohonan Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Izin Penelitian
7. Catatan Hasil Wawancara
8. Foto Dokumentasi Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya keharmonisan dalam berumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad Nikah diharapkan dapat menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selama-lamanya sampai ajal menjemput, sehingga suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, merasakan naungan kasih sayang dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karenanya ikatan perkawinan bagi suami istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh.<sup>1</sup> Secara khusus Allah SWT menyebut ikatan perkawinan ini dengan *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kokoh) sebagaimana berfirman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 21 :<sup>2</sup>

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا  
غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Dalam mendapatkan pasangan hidup, Islam telah mengajarkannya melalui satu pintu yang dinamakan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009), h.2

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*”, (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia,2012), h.105

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Untuk melaksanakan suatu perkawinan atau pernikahan, Islam telah mengajarkan proses-prosesnya, mulai dari mengenal calon pengantin, meminang, pernikahan atau perkawinan dan lain sebagainya.

Di dalam pelaksanaan pernikahan atau perkawinan itu mempunyai syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Adapun secara umum rukun Perkawinan telah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :<sup>4</sup>

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang Saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Adapun unsur-unsur diatas harus terpenuhi supaya pernikahan dianggap sah dan diakui secara hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2010, h. 17

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, .....h.236

kepercayaannya itu, dan selanjutnya pada ayat 2 menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Salah satu dari rukun pernikahan adalah adanya 2 (dua) orang saksi yang memiliki peranan penting dalam akad nikah. Sebagaimana dalam hadits, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra dari Abdul Wahab bin 'Ato' dari Sa'id dari Qatadah dari al-Hasan dan Sa'id ibnu al-Musayyib dari Umar bin Khattab rodhiyallahu anhu secara mauquf berkata:<sup>6</sup>

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الامام البيهقي)

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi adil”.(HR.Imam al-Baihaqi)

Dalam hadits tersebut diterangkan bahwa keberadaan saksi mempunyai peran yang sangat penting, karena sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh keberadaan saksi, sehingga sebagian besar ulama berpendapat bahwa saksi itu adalah rukun dari pernikahan, aqad nikah yang tidak dihadiri 2 (dua) orang saksi tidak sah, termasuk juga perkawinan yang dilakukan bagi para pelacur, sebagaimana dalam hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البَغَا يَا اللّٰهُ تِي يُنْكَحْنَ  
أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. (رواه الترمذی)

“Dari Ibnu Abbas r.a. katanya, “Rasulullah SAW.bersabda, “ Perempuan-perempuan pelacur yaitu mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa saksi.” (HR. at-Tirmidzy)<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, .....h.17

<sup>6</sup> <https://ikhwahmedia.wordpress.com/2015/02/22/takhrij-hadits-syarat-nikah-2-orang-saksi-adil/>. diakses. 15 Januari 2021

<sup>7</sup> Mu'ammal Hamidy, Imron A.M, dan Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar 5*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993) h. 2171

Secara umum dalam akad nikah keberadaan saksi diterima oleh Jumhur Ulama, akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi sewaktu menjadi saksi akad nikah terdapat perbedaan pendapat. Adapun secara umum syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi yaitu; muslim, baligh, berakal, berjumlah dua orang atau lebih, kedua saksi orang yang adil bukan fasik, hadir dalam pelaksanaan akad, mendengar dan memahami ijab qabul yang diucapkan dalam akad. Disamping itu di dalam Kompilasi hukum Islam pasal 25 di jelaskan juga bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.<sup>8</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dan juga Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara khusus mengenai kriteria saksi nikah yang adil, dimana saksi yang adil tersebut belum mempunyai hukum yang baku, namun hal ini dapat diketahui dengan menggunakan konsepsi saksi yang adil menurut 4 (empat) imam mazhab. Akan tetapi, didalam realitanya konsepsi saksi yang adil tersebut belum dapat terealisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang melangsungkan akad nikah. Sehingga dapat menimbulkan problema dalam pernikahan apakah akad nikah yang telah dilakukan sudah sempurna keabsahannya ataukah belum.

Sebagaimana hal ini sesuai dengan pengamatan awal peneliti terhadap pelaksanaan akad nikah di wilayah Kecamatan Singaran Pati masih ada

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, .....h.239

ditemui keluarga dari pihak calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki dalam menunjuk saksi pernikahan yang tidak sesuai dengan kriteria dari ahli fiqh, dari mazhab empat maupun Kompilasi Hukum Islam, padahal di antara undangan yang hadir ada yang kredibilitas ilmu agamanya lebih baik, tetapi mereka tidak ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pernikahan tersebut.

Sebagai contoh para saksi yang ditunjuk kebanyakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti seseorang yang pendengarannya mulai berkurang, kurang mengerti makna ijab qabul, penunjukannya saksi kadangkala mendadak tanpa persiapan dan pertimbangan, sehingga seseorang ditunjuk sebagai saksi dengan pemahaman dan pengamalan agama yang kurang, kadang kala Tokoh Agama yang hadir tidak ditunjuk sebagai saksi karena keluarga calon pengantin lebih memilih Pejabat atau Atasan tempat kerjanya yang menjadi saksi, hal ini tidak bermasalah jika pejabat tersebut memiliki pemahaman tentang ijab qabul dengan baik dan terhindar dari perilaku fasik.

Bahkan ada dalam penunjukan saksi akad nikah dipercayakan kepada seseorang yang beragama non-muslim, sebagaimana hal ini peneliti temukan sendiri pada saat akan dilaksanakannya prosesi akad nikah dan juga berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari pengalaman Penghulu KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

Disamping itu juga, pemahaman dan pengetahuan Wali Nikah yang masih terbatas terhadap kriteria-kriteria saksi nikah, sehingga beraneka ragam juga kriteria-kriteria penunjukan Saksi Akad Nikah yang terjadi, diantaranya;

Islam, baligh/ dewasa, berakal, adil, kenal/teman, masih ada hubungan keluarga, pejabat/ atasan di tempat kerja, Tokoh masyarakat, bermasyarakat, berpendidikan, memiliki pemahaman agama yang baik dan bahkan ada wali nikah yang mengaku belum paham terhadap syarat-syarat saksi pernikahan.

Dari beberapa kriteria penunjukan saksi nikah tersebut, realitanya masih banyak masyarakat Kecamatan Singaran pati yang kurang memperhatikan syarat-syarat saksi sebagaimana yang ditetapkan ahli fiqh, mazhab empat maupun Kompilasi Hukum Islam, terutama terhadap persyaratan saksi yang adil.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kriteria penunjukan Saksi akad nikah dalam pernikahan dan bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap hal tersebut, dengan mengangkat judul Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penelitian mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu masih banyak yang kurang memahami dan mengetahui tentang syarat-syarat saksi pernikahan.
- b. Penunjukan saksi Pernikahan kadang kala terjadi secara spontan, sehingga penunjuk seseorang menjadi saksi nikah kurang pertimbangan dan kurang persiapan.

- c. Penunjukan saksi pernikahan kurang mengutamakan kesalehan, karena masih dijumpai saksi yang ditunjuk dalam suatu akad nikah kurang diketahui kesalehannya, padahal yang hadir ada tokoh agama yang telah diketahui kesalehannya.
- d. Penunjukan saksi kadang kala masih dipengaruhi oleh Jabatan dan ikatan keluarga
- e. Sulit mencari saksi yang ideal sesuai persyaratan ahli fiqh, mazhab empat dan Kompilasi Hukum Islam.
- f. Masih banyak saksi pernikahan yang terindikasi tidak memenuhi syarat-syarat saksi.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria penunjukan saksi pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Kriteria-kriteria Penunjukan saksi pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ?

### **D. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah data perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu di tahun 2021.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis Perspektif Hukum Islam terhadap Kriteria Penunjukan saksi pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

##### 1) Kegunaan Praktis

Adapun Kegunaan Praktis penelitian ini yaitu :

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kriteria-kriteria yang akan ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan akad nikah.
- b. Sebagai sumbangan untuk memperkaya khasanah ilmiah khususnya di bidang perkawinan.
- c. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan wawasan terbaru bagi peneliti mengenai kajian komprehensif terhadap pentingnya saksi nikah dalam pernikahan dan menjadi bahan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat Kota Bengkulu umumnya dan khususnya bagi Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang akan melangsungkan pernikahan.
- d. Bagi lembaga, hasil dari penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan acuan dalam menjalankan proses pernikahan yang sah menurut Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2) Kegunaan Teoritis

Adapun Kegunaan Teoritis Penelitian ini yaitu dapat memberikan sebuah kepehaman, sumbangan pemikiran, dan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah keputakaan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## G. Penelitian yang Relevan

Mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah Peneliti mengadakan pemeriksaan terhadap daftar tesis maupun karya ilmiah lain pada fakultas syariah, maka diketahui belum ada yang meneliti judul dan permasalahan ini.

Adapun sebagai acuan dalam penulisan tesis ini, penulis merujuk pada karya-karya ilmiah lainnya, seperti; tesis, jurnal/artikel dan referensi lain yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan dibahas, diantaranya yaitu:

Pertama, Tesis Imam Sucipto yang berjudul “Pendapat Empat Mazhab tentang Saksi Nikah dan transformasinya pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Tesis yang ditulis oleh Imam Sucipto tersebut hampir memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang makna dan keberadaan saksi nikah dalam akad nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan penelitian. Imam Sucipto membahas tentang status saksi nikah menurut empat mazhab dan bagaimana transformasi hukum dari pendapat empat

madzhab yang beragam tertuang pada Kompilasi Hukum Islam pasal 24 dan 25 serta pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta bagaimana persinggungan antara pemikiran empat madzhab dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penulis membahas tentang Kriteria saksi nikah terhadap realita yang terjadi pada Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam perspektif Hukum Islam.<sup>9</sup>

Kedua, Tesis Unggul Pahmi Hasibuan, yang berjudul “Kompetensi Saksi Wanita dalam Pernikahan (Studi Komparasi dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014. Tesis yang ditulis oleh Unggul Pahmi Hasibuan tersebut hampir memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang makna dan keberadaan saksi dalam suatu pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan penelitian. Unggul Pahmi Hasibuan membahas tentang Eksisten saksi wanita dalam Pernikahan dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, sedangkan penulis membahas tentang tentang Kriteria saksi nikah terhadap realita yang terjadi pada Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dalam perspektif Hukum Islam menurut mazhab Syafi’i.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Imam Sucipto yang berjudul “*Pendapat Empat Madzhab tentang Saksi Nikah dan transformasinya pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”, Tesis Syari’ah, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

<sup>10</sup> Unggul Pahmi Hasibuan, *Kompetensi Saksi Wanita dalam Pernikahan (Studi Komparasi dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi’i)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014

Ketiga, Tesis Soleman yang berjudul “Sikap dan Reaksi Saksi dalam Pernikahan Di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu”. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018. Tesis yang ditulis oleh Soleman tersebut memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang penentuan dan keberadaan saksi nikah dalam suatu pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan penelitian. Soleman membahas tentang sikap dan reaksi saksi pada saat maupun setelah akad pernikahan yang terjadi di Kecamatan Kusan hulu Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan penulis membahas tentang Kriteria penunjukan saksi nikah terhadap fenomena yang terjadi pada Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

Keempat, Jurnal al-Dzikra yang di tulis oleh Ahmad Zumaro yang berjudul “Reinterpretasi Hukum Saksi Dalam Talak dan Rujuk”, Jurnal al-Dzikra Vol. 5, 09 Juli Desember 2011”. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Zumaro tersebut, hampir memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang makna saksi. Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan penelitian. Ahmad Zumaro membahas tentang reinterpretasi hukum saksi terhadap permasalahan talak dan rujuk yang dijatuhkan di dalam dan di luar Pengadilan Agama. Sedangkan penulis membahas tentang Kriteria penunjukan saksi pernikahan pada Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Zumaro, Reinterpretasi Hukum Saksi Dalam Talak dan Rujuk, Jurnal al-Dzikra Vol. 5, 09 Juli Desember 2011.

Kelima, Jurnal Ar Risalah, yang ditulis oleh Makmum Efendi, yang berjudul “Wali dan Saksi dalam Pernikahan”, Volume 12 Nomor 34, juli 2011. Jurnal yang ditulis oleh Makmum Efendi tersebut, hampir memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang keberadaan saksi dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan penelitian. Makmum Efendi membahas tentang Wali dan Saksi dalam Pernikahan. sedangkan penulis membahas tentang Kriteria penunjukan saksi pernikahan pada Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan tidak membahas tentang wali dalam pernikahan<sup>12</sup>

Keenam, Jurnal Ijtihad (Hukum dan Ekonomi Islam), Mohamad Deny Irawan, yang berjudul “Perwalian dan Persaksian dalam pernikahan (Kajian Komparasi Fiqh Empat Mazhab dan Hukum di Indonesia)”, volume 8 Nomor 2, Sya’ban 1435/2014, Jurnal yang ditulis oleh Mohamad Deny Irawan, ada memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang keberadaan atau status saksi dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan penelitian. Mohamad Deny Irawan membahas tentang Perwalian dan Persaksian dalam pernikahan menurut Fiqh Empat Mazhab dan Hukum di Indonesia khususnya terkait dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penulis membahas tentang Kriteria penunjukan saksi pernikahan yang

---

<sup>12</sup> Makmum Efendi , Jurnal Ar Risalah, *Wali dan Saksi dalam Pernikahan*, Volume 12 Nomor 34, juli 2011

terjadi di Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menurut Perspektif Hukum Islam.<sup>13</sup>

Ketujuh, Jurnal Ilmiah Keislaman, Al-Fikra yang di tulis oleh M. Karya Mukhsin, “Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam al-Syafi’i Ditinjau dari Maqâshid al-Syariah”, Vol.18 No.1 Januari-juni 2019. Jurnal yang ditulis oleh M. Karya Mukhsin, hampir memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang kedudukan saksi dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan penelitian. M. Karya Mukhsin membahas tentang Saksi yang Adil dalam Akad Nikah menurut Imam al-Syafi’i Ditinjau dari Maqashid al-Syariah, sedangkan penulis membahas tentang Kriteria penunjukan saksi pernikahan yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menurut Perspektif Hukum Islam.<sup>14</sup>

Kedelapan, Jurnal Hukum Islam Nusantara, al-Maqashidi yang di tulis oleh Rinwanto dan Yudi Arianto, Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi’i Dan Hanbali, Vol.3 No.1, Januari-Juni 2020. Jurnal yang ditulis oleh Rinwanto dan Yudi Arianto, hampir memiliki persamaan dengan yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang kedudukan saksi dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan penelitian.

---

<sup>13</sup> Mohamad Deny Irawan,, *Perwalian dan Persaksian dalam persaksian dalam pernikahan (Kajian Komparasi Fiqh Empat Madzhab dan Hukum di Indonesia)*, Jurnal Ijtihad (Hukum dan Ekonomi Islam), volume 8 Nomor 2, Sya’ban 1435/2014

<sup>14</sup> M. Karya Mukhsin,, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi’i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarîah*, Al-Fikra :Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.18 No.1 Januari-juni 2019

Rinwanto dan Yudi Arianto membahas tentang Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, di mana menyimpulkan Ulama mazhab empat, KHI, dan juga UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sepakat bahwa wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Dan berbeda dengan saksi, ulama empat mazhab juga berbeda pendapat. ulama Jumhur mengatakan saksi adalah sebuah rukun pernikahan, akan tetapi ulama mazhab Maliki tidak memasukkan saksi sebagai rukun. Hanya sebuah kesunahan. sedangkan penulis membahas tentang kriteria Penunjukan saksi pernikahan yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu menurut Perspektif Hukum Islam dan tidak membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan.<sup>15</sup>

Meskipun permasalahan mengenai kedudukan saksi nikah telah dibahas oleh beberapa peneliti diatas, namun berbeda dengan penelitian ini. Walaupun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang memberikan kontribusi kajian terhadap penelitian ini. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang saksi. Jika penelitian sebelumnya telah membahas tentang Pendapat Empat Mazhab tentang Saksi Nikah dan transformasinya pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Kompetensi Saksi Wanita dalam Pernikahan (Studi Komparasi dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i), Sikap dan Reaksi Saksi dalam Pernikahan Di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah

---

<sup>15</sup> Rinwanto dan Yudi Arianto, *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)*, Al-Maqashidi :, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol.3 No.1, Januari-Juni 2020

Bumbu, Reinterpretasi Hukum Saksi dalam Talak dan Rujuk, Wali dan Saksi dalam Pernikahan, Perwalian dan Persaksian dalam pernikahan (Kajian Komparasi Fiqh Empat Mazhab dan Hukum di Indonesia), Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam al-Syafi'i Ditinjau dari Maqâshid al-Syari'ah, dan tentang Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, maka penulis kali ini melanjutkan penelitian-penelitian tersebut dengan menganalisis bagaimana kriteria penunjukan saksi dan bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang kriteria penunjukan saksi pada saat akad nikah terhadap realita yang terjadi pada waktu pelaksanaan akad nikah di wilayah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Adapun Sistematika Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan bab kerangka teori yang meliputi; pengertian saksi nikah, dasar hukum tentang kesaksian, kedudukan saksi nikah, syarat-syarat saksi nikah dan hikmah perlunya saksi dalam pernikahan.

Bab III merupakan bab metode penelitian yang meliputi; jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, responden penelitian, informan

penelitian, Objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teori yang digunakan, teknik analisis data dan kerangka pikir.

Bab IV merupakan bab pembahasan atas jawaban dari rumusan masalah, yang berisikan deskripsi wilayah penelitian dan analisis terhadap data hasil penelitian yang dikaitkan dengan masalah dan analisis masalah dengan konteks Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Saksi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Saksi memiliki arti yaitu:

1) orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); 2) orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi; 3) orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa; 4) keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui; 5) bukti kebenaran; 6) orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.<sup>16</sup> Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui dengan mata kepala sendiri akan peristiwa yang menimbulkan sanksi hukum.<sup>17</sup>

Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan شاهد yang berbentuk *isim fa'il*. Kata tersebut berasal dari masdar شهادة, شهود, akar katanya adalah شهد - يشهد - شهود yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri), memberikan kesaksian didepan Hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/saksi>, diakses pada tanggal 18 Januari 2021

<sup>17</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), h.457

sebagai saksi. Kata *syahadah* juga bermakna *al-bayinan* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).<sup>18</sup>

Secara terminologi (istilah). Al-Jauhari menyatakan bahwa kesaksian berarti berita pasti, *musyahadah* yang artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya.<sup>19</sup>

Dalam kamus istilah fiqih saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.<sup>20</sup> Adapun di dalam kamus ilmiah populer, kata saksi berarti orang yang melihat suatu peristiwa atau orang yang diturutkan dalam suatu perjanjian”.<sup>21</sup>

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahadah*) adalah orang yang terlibat langsung atau orang yang memberikan keterangan yang benar tentang yang dilihat, dialami, disaksikan dan yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang terjadi.

Sedangkan Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia, dua kosakata yakni nikah dan kawin punya arti berbeda namun mempunyai kesamaan dalam makna, arti kawin yakni membentuk suatu

---

<sup>18</sup> Ahmad Warson Moenawwir, Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002) Cet. ke-25, h. 746

<sup>19</sup> Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesanteren* (Yogyakarta : YKF dan Ford Foundation, 2002), h. 94

<sup>20</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 306.

<sup>21</sup> Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media), h. 601

keluarga dengan lawan jenisnya, sedangkan nikah adalah lebih dari itu, karena harus sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah*.<sup>22</sup> Perkawinan dalam istilah ilmu fikih disebut **نكاح** dan **زواج**, keduanya berasal dari bahasa arab yang mempunyai dua arti yaitu **الوطء** (menindih, menghimpit, berkumpul) dan **العقد/الضم** (bersetubuh akad atau perjanjian).<sup>23</sup> Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa kata *nikah* berasal dari bahasa arab **نكاح** yang merupakan masdar dari kata kerja **نكح** Sinonimnya **تزوج** kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.<sup>24</sup>

Adapun pengertian nikah menurut *terminologi* (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang di tentukan oleh syariat Islam.<sup>25</sup>

Di Indonesia pernikahan sudah di atur dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019, pada pasal 1 menjelaskan pengertian dari pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ pentafsiran Al-Qur'an,1973), h.468.

<sup>23</sup> Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan* (Surabaya : Cempaka, 2000), h.27.

<sup>24</sup> Beni Achmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h.10.

<sup>25</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta, Al-hidayah, 1968), h.1

Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Oleh karena itu, dari beberapa pengertian saksi dan nikah diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa saksi nikah adalah orang yang terlibat langsung atau orang yang memberikan keterangan yang benar tentang yang dilihat, dialami, disaksikan dan yang didengarnya tentang peristiwa akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mengandung syarat dan rukun yang di tentukan oleh syariat Islam.

## B. Dasar Hukum Tentang Kesaksian

Kesaksian itu fardu 'ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, Firman Allah SWT QS Ath- Thalaq ayat 2 berbunyi:<sup>27</sup>

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ

اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١﴾

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, .....h.17

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..... h.816

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”

Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik dibadannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, firman Allah SWT, QS al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:<sup>28</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ  
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ  
رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ  
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا  
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..... h.59

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dan disamping itu, pemberian kesaksian dari seorang sebelum orang tersebut diminta menjadi saksi maka ia adalah saksi paling baik sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-juhani, bahwa Nabi SAW bersabda :<sup>29</sup>

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ

عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا

أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (رواه المسلم)

”Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku bacakan di hadapan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu 'Amrah Al Anshari dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi).” (HR. Muslim)

<sup>29</sup> Hadits Sembilan Imam, Imam Muslim No.3244

### C. Kedudukan Saksi Nikah

Berdasarkan Interpretasi analogi dan penafsiran terhadap Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan Surat an-Nisa' ayat 21:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ

“Dan adakanlah dua orang saksi dari laki-laki kalanganmu sendiri. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka cukup seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu sukai untuk menjadi saksi.”(QS. al-Baqarah : 282)<sup>30</sup>

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.(QS. an-Nisa’: 21)<sup>31</sup>

Dari kedua Firman Allah SWT tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu harus disaksikan oleh dua orang saksi. Terkait kata *mitsaqan ghalizān* (perjanjian yang kuat/kokoh) dalam akad nikah, maka keabsahannya sangat tergantung dari beberapa syarat dan rukunnya. Jika syarat dan rukunnya terpenuhi maka dianggap sah pernikahan menurut syariat dan begitu pula sebaliknya, jika tidak terpenuhi persyaratan dan rukunnya maka dianggap tidak sah menurut syari’at Islam.

Dalam hal ini suatu perkawinan mempunyai syarat dan rukun, perbedaan syarat dan rukun perkawinan ialah bahwa rukun perkawinan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti calon pengantin laki-laki, calon pengantin

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-6*, (Bandung : Alma;arif, 1987), h. 82

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, *Al-Quran dan Terjemahnya*”, (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia,2012), h.105

perempuan, wali, 2 orang saksi dan ijab qabul. Semuanya itu adalah sebagian dari hakikat perkawinan, dan tidak akan dapat terjadi suatu perkawinan kalau tidak ada salah satu dari rukun tersebut. Adapun syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan itu, misalnya syarat wali itu laki-laki, baligh, dan sebagainya.<sup>32</sup>

Salah satu rukun dari perkawinan ini adalah adanya 2 orang saksi. Sebagian Ulama sepakat dengan hal ini, aqad nikah atau ijab qabul yang tidak dihadiri oleh 2 orang saksi tidak sah. Begitu juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan pada pasal 24 ayat 1, dua orang saksi dalam akad nikah merupakan rukun dari akad nikah.

Abu Hanifah telah mengqiyaskan persaksian dalam akad pernikahan kepada kesaksian dalam akad muamalat. Adanya saksi di waktu melaksanakan akad merupakan rukun akad muamalat. Karena itu adanya saksi-saksi dalam akad pernikahan tentunya lebih utama dan diperlukan dari pada adanya saksi-saksi dalam akad muamalat. Karena menurut Abu Hanifah bahwa tidak ada nash yang shahih yang dapat dijadikan dasar hukum bagi persaksian pernikahan tersebut.<sup>33</sup>

Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dua orang saksi yang adil yang merupakan rukun nikah yang harus ada dalam proses akad nikah, dimana

---

<sup>32</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1956), h. 15

<sup>33</sup>Selamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Minakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.99

mereka berpedoman pada suatu hadits dari Abdullah bin Umar r.a secara marfu' bahwa Nabi SAW bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ<sup>34</sup>

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali mursyid dan 2(dua) saksi adil.”

Hadits tersebut diatas diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dalam as-sunan dari jalan Abdullah bin Abi Sa'ad dari Ishaq bin Hisyam dari Tsaabit bin Zuhair dari Naafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara Marfu'. Disamping itu hadits tersebut diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dan Ahmad dari 'Aisyah ra menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ  
لَاوَلِيٍّ لَهُ. (رواه الدارقطني والبيهقي واحمد)<sup>35</sup>

“Rasulullah SAW, bersabda: Tidak ada nikah, melainkan dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Maka jika mereka berselisih paham, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. ad-Daraquthni, al-Baihaqi, Ahmad).

Menurut Ibnu Ma'in hadits tersebut dhaif. Hadits ini menyatakan, bahwa untuk mensahkan nikah harus ada dua saksi dan apabila para wali enggan menjadi wali, berpindahlah perwalian kepada penguasa. Menurut at-Tirmidzi walaupun hadits ini tidak shahih, namun bahwa para ahli ilmu dari sahabat-sahabat Nabi sampai kepada Tabi'in dan Tabi'in-Tabi'in menetapkan bahwasanya nikah yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi, tidak sah. Ulama Mutaqaddimin, tidak berbeda pendapat dalam hal ini, hanya mereka berselisih tentang apakah sah kalau disaksikan oleh seorang, demi seorang,

<sup>34</sup> Imam Al-Hafid Ali bin Umar Al-Dar Quthni, *Sunan al-Dar Quthni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1432 H/ 2011 M)

<sup>35</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Koleksi hadits-hadits hukum 4*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 34

tidak bersama-sama. Kebanyakan ahli ilmu dari ulama Kufah, tidak membolehkan selain dari dua saksi yang sama-sama menyaksikan akad nikah.

Sebagian Ulama Madinah membolehkan hal yang demikian asal akad nikah itu diumumkan. Ahmad dan Ishaq membolehkan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Oleh karena itu, lahirnya hadits tersebut mensyaratkan para saksi harus adil.<sup>36</sup> Sebagaimana pendapat imam at-Tirmidzi diatas terdapat dalam salah satu hadits riwayatnya yang berbunyi :

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُعَايَا اللَّاتِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بغيرِ بَيِّنَةٍ قَالَ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ رَفَعَ عَبْدُ الْأَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ وَأَوْفَقَهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عُندَرُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا أَصَحُّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَارُويَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا وَرُويَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مُؤَوَّفًا وَالصَّحِيحُ مَا رُويَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ هَذَا مُؤَوَّفًا وَفِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ إِلَّا قَوْمًا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ إِذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ فِيمَا حَكَى عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ (رواه الترمذی)

“Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Hammad Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Sa'id dari Qatadah dari Jabir bin

<sup>36</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Koleksi hadits-hadits hukum* 4,....., h.34

Zaid dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita-wanita pezina ialah mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya bayyinah (yaitu wali atau saksi)." Yusuf bin Hammad berkata; Abdul 'Ala memarfukan hadits ini dalam Kitab Tafsir dan memauqufkannya dalam Kitab Thalaq. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ghundar yaitu Muhammad bin Ja'far, dari Sa'id bin Abu 'Arubah seperti hadits di atas namun tidak memarfukannya dan ini lebih sahih. Berkata Abu 'Isa; "Hadits ini bukan merupakan hadits yang mahfuzh (terjaga). Tidak kami ketahui diriwayatkan secara marfu' kecuali yang diriwayatkan dari Abdul 'Ala dari Sa'id dari Qatadah. Hadits ini diriwayatkan dari Abdul 'Ala dari Sa'id secara mauquf. Yang sahih ialah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara mauquf yang berbunyi: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya bayyinah (saksi atau wali)." Demikian juga banyak yang meriwayatkan dari Sa'id bin Abu 'Arubah perkataan seperti ini secara mauquf. Hadits semakna diriwayatkan dari Imran bin Hushain, Anas dan Abu Hurairah. Hadits ini diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Tabi'in dan selain mereka, semuanya berpendapat: tidak sah nikah kecuali dengan saksi-saksi. Tidak ada yang menyelisih pendapat tersebut kecuali sebagian ulama mutaakhirin. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, jika dua orang bersaksi satu demi satu tidak bersamaan. Sebagian besar ulama dari Kufah dan yang lainnya berpendapat: Nikah tidak boleh dilakukan hingga dua orang bersaksi secara bersamaan pada waktu akad nikah. Adapun ahlul Madinah berpendapat: Bolehnya dua orang bersaksi dalam waktu yang tidak bersamaan, jika hal itu diumumkan. Ini merupakan pendapat Malik bin Anas dan yang lainnya. Demikian dikatakan Ishaq mengenai pendapat ahlul Madinah. Ahmad dan Ishaq berpendapat bolehnya seorang lelaki dan dua orang wanita untuk bersaksi." (HR.at-Tirmidzi)<sup>37</sup>

Walaupun demikian menurut riwayat al-Bahar, bahwa Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abdurrahman ibn Mahdi tidak mensyaratkan saksi, begitu juga dengan pendiri Asy-Syafi'y, Zaid ibn 'Ali, Ahmad Ibn Isa, Abu Abdillah, Ad-Da'i dan Abu Hanifah tidak mengharuskan saksi orang yang adil.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhayli bahwa persaksian dapat menjaga hak-hak istri dan anak-anak, agar tidak diterlantarkan oleh ayahnya, sehingga bisa memperbaiki nasabnya. Persaksian sangat penting untuk

---

<sup>37</sup> Hadits Sembilan Imam, At-Tirmidzi No.1022

<sup>38</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Koleksi hadits-hadits hukum 4,.....*, h.35

menjaga eksistensi kedua suami istri dan mempererat tali pernikahan dan segala hal yang terkait dengannya.<sup>39</sup>

Syafi'i, Hanafi, dan Hambali berpendapat pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya saksi. Namun Hanafi memandang bahwa pernikahan yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau oleh saksi yang fasik maka hukumnya sah, dan ia tidak mensyaratkan saksi itu harus adil. Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Hambali yang menyatakan bahwa pernikahan tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil.<sup>40</sup>

Sedangkan Maliki menyatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk pencampuran suami terhadap istrinya (*dukhu*). Jika akad dilakukan tanpa seorang saksipun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila ia telah mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan akad ini sama hukumnya dengan talak ba'in.<sup>41</sup>

Menurut as-Sarakhsy dalam kitabnya al-Mabsut, beliau berpendapat :

وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَجْزِ النِّكَاحُ لِأَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْعَقْدِ  
وَلَمْ يُوجَدُوا نَمَّا وَجَدَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَالْإِقْرَارُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ لَيْسَ بِعَقْدٍ وَبِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ  
لَا يَنْقَلِبُ الْفَاسِدُ صَاحِحًا.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 9* Cet-1 Jakarta: Gema Insani, 2011), h.6559

<sup>40</sup> Abdullah Zaki Aklaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 345

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mughriyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 314

<sup>42</sup> Syamsuddin As-Sarakhsy, *al-Mabsut*, juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 35

“Apabila seorang laki-laki menikahi perempuan tanpa beberapa saksi atau hanya 1 (satu) saksi kemudian ia mendatangkan saksi (setelah terjadi pernikahan) maka pernikahan tersebut tidak sah. Karena syarat dari tersebut adalah menyaksikan akad nikah, dan apabila hal itu tidak terlaksana, maka persaksian yang dilakukan itu untuk menetapkan atau mengikrarkan akad yang fasid tidaklah dianggap sebagai akad, dan menghadirkan saksi (setelah akad tersebut) tidak merubah akad yang fasid tersebut menjadi sah”.

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd al- Qurtubiy yang terdapat dalam kitab *al-muqaddimat al-mumahhidat*, beliau menjelaskan bahwa saksi itu tidak harus hadir pada saat akad nikah atau tidak harus menyaksikan akad, namun persaksian itu wajib ketika hendak *dukhul* karena persaksian itu bukan merupakan syarat sahnya akad, sebagaimana pendapatnya:

وَكَذَلِكَ الْإِشْهَادُ إِنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ الدُّخُولِ وَلَيْسَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْعَقْدِ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَشْهَدْ فَنِكَاحُهُ صَاحِحٌ

وَيَشْهَدَانِ فِيمَا يَسْتَقْبِلَانِ إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَصْدًا إِلَى الْأَسْتِسْرَارِ بِالْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَنْبَأَنَا عَلَيْهِ.<sup>43</sup>

“Persaksian itu wajib ketika hendak *dukhul* dan itu tidak termasuk syarat sahnya akad, dan jikalau seseorang menikah tanpa persaksian maka akad nikahnya tetap sah, lalu disaksikan 2 (dua) orang saksi itu untuk kedepannya (nanti), kecuali kedua mempelai bertujuan untuk menyembunyikan akad, maka tetap tidak sah akadnya, walaupun setelah (akad) menghadirkan 2 (dua) orang saksi.”

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 ayat 1 dan 2, saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam pasal ini, menjelaskan bahwa kehadiran saksi pada saat akad nikah itu sangat penting, apabila saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan secara langsung peristiwa akad nikah, maka akibat hukumnya perkawinan tersebut tidak sah.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd Al-Qurthubiy, *al-muqaddimat al-mumahhidat*, (Beirut: Darul Arab Al-Islami, Cet.1, Juz.1,1988), h. 479

<sup>44</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2009), h.8

#### D. Syarat-Syarat Saksi Nikah

Adapun seseorang yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu yaitu:

- 1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan berakal.
- 2) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut.
- 3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.

Mengenai sifat al-ahliyyah (kapasitas) yang disepakati dan disyaratkan dalam persaksian nikah adalah al-ahliyah al-kamilah (kapasitas sempurna), mampu mendengar ucapan kedua belah pihak yang melakukan akad dan memahaminya.<sup>45</sup>

Adapun syarat menjadi saksi dalam perkawinan adalah :

1. Seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli<sup>46</sup>
2. Laki-laki muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar, paham akan maksud ijab qabul dan adil.<sup>47</sup>
3. Laki-laki dan beragama Islam, baligh dan berakal, bersifat adil, dapat mendengar, melihat dan bisa bercakap-cakap, tidak pelupa, menjaga harga

---

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 9.....*, h.76

<sup>46</sup> *Kompilasi Hukum Islam Pasal 25* (Departemen Agama RI, 2001)

<sup>47</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1956), h. 17

diri (muru'ah), mengerti maksud ijab qabul dan tidak merangkap menjadi wali.<sup>48</sup>

Adapun menurut Ulama 4 (empat) madzhab Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Ulama Hanafiyyah
  - 1) Dua orang saksi.  
Saksi terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
  - 2) Berakal
  - 3) Baliqh
  - 4) Merdeka
  - 5) Islam
  - 6) Bisa mendengar  
Ulama Hanafiyyah tidak memasukkan adil sebagai salah satu syarat dari saksi karena adil itu tidak bisa mengesahkan perkawinan tapi menjadi syarat dalam penetapan *ikrar*.
- b. Ulama Malikiyyah  
Ulama Malikiyyah tidak menjelaskan tentang syarat- syarat seorang saksi, karena tidak memasukkan saksi dalam rukun/syarat perkawinan.
- c. Ulama Shafi'iyyah
  - 1) Islam
  - 2) Dua orang saksi
  - 3) Laki-laki
  - 4) Merdeka
  - 5) Tidak *fasiq* (buta, tuli, dan bisu)
  - 6) Adil
- d. Ulama Hanbaliyyah
  - 1) Dua orang saksi
  - 2) Laki-laki
  - 3) Berakal
  - 4) Adil
  - 5) Dapat berbicara
  - 6) Dapat mendengar
  - 7) Selain dari orang tua dan anak

---

<sup>48</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2002), h. 100

<sup>49</sup> Rinwanto dan Yudi Arianto, *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali, .....)*, h.91

Adapun Syarat-syarat saksi dalam pernikahan menurut beberapa ahli fiqh yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Ibrahim al-Bajuri

وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطٍ (الاول) الْإِسْلَامُ, (الثانى) الْبُلُوغُ, (الثالث) الْعَقْلُ (الرابع) الْحُرِّيَّةُ, (الخامس) الذَّكُورَةُ, (السادس) الْعَدَالَةُ.<sup>50</sup>

“Dan dua orang saksi itu mempunyai enam syarat: pertama Islam, kedua balig, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki-laki dan adil.”

2. Menurut Wahbah al-Zuhaili

يَبْغِي تَوَافُرَ مَقَاصِدَ مُعَيَّنَةٍ فِي الشُّهُودِ وَهِيَ الْعَقْلُ, الْبُلُوغُ, النَّعْدُ, الذَّكُورَةُ, الْحُرِّيَّةُ, الْعَدَالَةُ, الْإِسْلَامُ, الْبَصِيرَةُ, وَسَمَاعُ الشُّهُودِ كَلَامَ الْعَاقِدِينَ.<sup>51</sup>

“Tujuan yang jelas syarat-syarat saksi yaitu: berakal, balig, berjumlah dua orang laki-laki, merdeka, adil, Islam, melihat dan mendengar saksi pembicaraan orang yang berakad.”

3. Menurut Abu Zahrah

وَيُسْتَرَطُّ فِي الشَّهَادَةِ أَنْ تَكُونَ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَإِمْرَأَتَيْنِ, كَمَا يُسْتَرَطُّ فِيهَا الْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ, وَسَمَاعُ كَلَامِ الْعَاقِدِينَ وَفَهْمُهُ. وَالْإِسْلَامُ إِذَا كَانَ الرَّوْجَانِ مُسْلِمَيْنِ. وَلَا يُسْتَرَطُّ الْبَصَرُ وَلَا الْعَدَالَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.<sup>52</sup>

“Dan disyaratkan pada saksi yaitu, dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dua orang perempuan sebagaimana disyaratkan saksi itu merdeka, balig, berakal, mendengar ucapan orang yang berakad dan memahaminya. Islam apabila calon suami-istri muslim dan tidak disyaratkan melihat dan adil menurut golongan Hanafiah.”

4. Sayyid Sabiq

يُسْتَرَطُّ فِي الشُّهُودِ: الْعَقْلُ, وَالْبُلُوغُ, وَسَمَاعُ كَلَامِ الْمُتَعَاقِدِينَ مَعَ فَهْمٍ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ عَقْدُ الرَّوْاجِ.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*, (Bandung: Dahlan, t.Th), Juz.ke-1, h. 102

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri. t.Th) Juz ke-7, h. 73-74

<sup>52</sup> Muhammad Abu Zaharah, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1957), h.61

“Disyaratkan pada saksi berakal, baligh, mendengar perkataan orang yang berakad serta memahami tentang maksud akad perkawinan”.

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, penulis berkesimpulan bahwa seseorang yang diamanahkan untuk menjadi saksi dalam akad nikah haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil
- g. Melihat, mendengar dan memahami ucapan orang yang berakad

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan saksi dalam perkawinan diatur dalam Bab IV Bagian keempat yaitu Pasal 24, 25, dan 26. Adapun khusus tentang persyaratan saksi yang dapat ditunjuk dalam akad nikah diatur pada pasal 25 yang berbunyi : “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”

Disamping itu, Syarat-syarat saksi secara umum dalam segala aspek hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Islam

Kesaksian orang kafir atas orang muslim tidak diperbolehkan, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Yang demikian itu

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Judul Asli *Fiqh sunnah*. alih bahasa: Muhammad Tholib. PT Al-Ma'arif. 1980, Jilid ke-2, h. 48

diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim An-Nakha'i. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT, QS al-Maidah ayat 106-107 yang berbunyi:<sup>54</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا  
عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةٌ  
الْمَوْتِ تَحِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا  
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْ آدَا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا  
أَسْتَحَقَّ إِثْمًا فَءَاخِرَانِ يُقِيمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَادِ  
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنْ آدَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ



(106) "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (107) "Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian Kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan Kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang yang Menganiaya diri sendiri."

Imam Abu Hanafiyah juga memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya. Sebab Nabi SAW, merajam dua orang

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..... h.166-167

Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa keduanya telah berbuat zina. Sebagaimana dalam hadits tersebut Nabi SAW bersabda :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةٍ زَنَيْتَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجَمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ (رواه البخارى)

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin AL Mundzir telah menceritakan kepada kami Abu Dhamrah telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma; Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya berzina. Maka Beliau memerintahkan untuk merajam keduanya di tempat biasa untuk menyolatkan jenazah, disamping Masjid Nabawi".(HR. Bukhari).<sup>55</sup>

Dan ada juga hadits lain yang hampir sama dengan hadits diatas yaitu dari Ishaq bin Musa al-Anshari dari Ma'n dari Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah merajam laki-laki dan Wanita Yahudi, sebagaimana hadits tersebut berbunyi :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً. قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْحَدِيثِ فِصَّةٌ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذی)

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Musa Al Anshari, telah menceritakan kepada kami Ma'n, telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah merajam laki-laki dan wanita yahudi. Abu Isa berkata; Dalam hadits ini terdapat kisah panjang. Hadits ini hasan shahih.” (HR.at-Tirmidzi)<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Hadits Sembilan Imam, Bukhari No.1243.

<sup>56</sup> Hadits Sembilan Imam, At-Tirmidzi No. 1356

Sedangkan Imam asy-Syafi'i dan Malik berkata: tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam persoalan wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya.<sup>57</sup> Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT, QS an-Nisa' ayat 141 yang berbunyi:<sup>58</sup>

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

”dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

## 2) Baligh dan Berakal

Apabila baligh syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan. Oleh sebab itu, anak kecil tidak boleh menjadi saksi, walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia, sebab mereka kurang mengerti kemaslahatan untuk dirinya, terlebih untuk orang lain.<sup>59</sup>

Menurut Sayyid Sabiq syarat menjadi saksi adalah berakal, dewasa, dan mendengar pembicaraan dari kedua belah pihak yang berakad dan memahami ucapan ijab qabul dalam pernikahan. Dan jika yang menjadi saksi itu anak-anak, orang gila atau orang mabuk, maka pernikahannya tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.<sup>60</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat saksi sebuah akad nikah haruslah orang yang sudah baligh. Sedangkan anak-anak tidak dapat

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 57-59

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..... h.132

<sup>59</sup> Moh. Rifa'I, *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang:: Toha Putra), h.281

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2, Cet.3* (Mesir: Dar Al-Fikr,1999), h.543

menjadi saksi, walaupun sudah mumayyiz (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima pemberitahuan dan menghormati acara pernikahan itu belum pantas. Kedua syarat tersebut di atas disepakati oleh fuqaha dan kedua syarat itu dapat dijadikan satu, yaitu kedua saksi telah mukallaf. Sebagaimana Dasarnya adalah Q.S al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu.”

Di dalam ayat tersebut di atas Allah SWT menggunakan istilah *rijal* yang maknanya bukan sekedar berjenis kelamin laki-laki, tetapi yang lebih kuat pesannya adalah orang yang sudah dewasa atau minimal sudah baligh. Karena makna *rijal* adalah laki-laki dewasa. Seorang bayi yang alat kelaminnya laki-laki tidak pernah disebut *rijal*, sebagaimana anak kecil laki-laki pun juga tidak disapa dengan panggilan *rijal*.

Di samping itu, ada juga hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah radiallahu 'anha, bahwa Nabi SAW bersabda :<sup>61</sup>

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ  
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ  
عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ (رواه ابوداود)

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al

<sup>61</sup> Hadits Sembilan Imam, Sunan Abu Daud. No.3822

Aswad dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig."(HR. Abu Daud)

Hadits diatas menjelaskan bahwa anak-anak belum dikatakan cakap hukum, sehingga tidak dapat diterima kesaksiannya sampai mereka dewasa baru kesaksiannya dapat diterima.

Begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi.<sup>62</sup>

### 3) Laki-laki

Golongan Syafi’i dan Hambali mensyaratkan saksi haruslah laki-laki, menurutnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan tidak sah dalam perkawinan. Sebagaimana riwayat Abu ‘Ubaid dari Zuhri, katanya : Telah berlaku contoh dari Rasulullah SAW, bahwa tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan thalak. Sedangkan golongan Hanafi tidak mengharuskan syarat ini. mereka berpedapat bahwa dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan sudah sah, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 282 :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka cukup seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu sukai untuk menjadi saksi.”<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14*, (Bandung: Alma’arif, 1987), h. 62

Disamping itu, Imam Malik menyatakan bahwa tidak membolehkan kesaksian seorang laki-laki dan seorang Perempuan dalam suatu pernikahan. Sebagaimana beliau dalam kitab al-Muwatha' nya pernah meriwayatkan hadits yang berbunyi :

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَةً فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ (رواه الامام مالك)

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnu Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar berkata, "Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya.” (HR.Imam Malik)<sup>64</sup>

#### 4) Adil

Kaum muslim telah sepakat bahwa keadilan menjadi syarat dalam penerimaan kesaksian, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai” (QS. al-Baqarah (2) : 282)

Disamping itu, untuk menjaga sifat adil terhadap persaksian seseorang yang akan menerima amanah persaksian tersebut, maka harus benar-benar diperhatikan secara seksama terhadap sifat atau perilaku orang tersebut yaitu tidak fasik didalam kehidupannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Hujuraat ayat 6 berbunyi :

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-6*, (Bandung : Alma;arif, 1987), h. 82

<sup>64</sup> Hadits Sembilan Imam, Imam Malik No. 982

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

”Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”(QS.Al-Hujuraat (49):6).<sup>65</sup>

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْفِ سَطْرٍ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS.Ali Imran (3):18)<sup>66</sup>

Oleh sebab itu, maka kesaksian orang fasik tidak diterima dan begitu juga orang-orang yang terkenal kedustaan atau keburukan serta kerusakan akhlaknya.

Dalam tinjauan *maqashid al-Syari'ah* keberadaan saksi yang adil dalam pernikahan adalah untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kerusakan terhadap keluarga yang dibina di antaranya adalah;

- 1) Orang yang adil akan menonjolkan ketaqwaannya, hal itu mengantisipasi persaksian palsu (*syahadat al-zhur*) dalam pernikahan, sehingga menghindari terzhaliminya salah satu pihak;
- 2) Dengan disaksikan seorang yang adil, maka hakim tidak akan sembarangan dalam

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..... h.743

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..... h.65

menentukan hukum jika terjadi permasalahan dalam keluarga dan dibawa ke pengadilan; 3) Akan meningkatkan rasa tanggung jawab suami dan istri terhadap kewajiban dalam keluarganya karena tidak akan terjadi pengingkaran pernikahan antara mereka; 4) Pernikahan selain berdimensi sosial juga berdimensi spiritual dengan dilakukannya pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dengan dihadiri saksi yang adil, maka itu merupakan bentuk memelihara agama (*hifdz ad-din*); 5) Keturunan yang dilahirkan akan jelas asal-usulnya karena pernikahan telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama yang disaksikan oleh orang yang adil. Maka inilah bentuk pemeliharaan terhadap agama (*hifdz al-nasab*); 6) Akan terjaga harta bendanya (*hifdz al-maal*), karena anak akan mewarisi harta orang tuanya setelah meninggal, dengan pernikahan disaksikan oleh orang yang adil maka pernikahannya tidak ada yang mengingkari dan keturunannya pun akan jelas pula nasabnya yang akan menjadi ahli waris.

Sedang menurut Jumhur Fuqaha, bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman, yakni menetapi kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjurannya, dengan menjauhkan perkara-perkara yang haram dan makruh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya. Akan tetapi apabila kefasikannya disebabkan oleh tuduhan mengenai hak orang lain, maka kesaksiannya tidak diterima.<sup>67</sup>

Menurut Imam Syafi'i adil adalah orang yang shalih, orang yang tidak fasiq. Selain itu, orang adil ialah yang memiliki sifat; 1.)

---

<sup>67</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah "Terjemah Bidayatul Mujtahid", (Semarang: Asy-Syifa' 1990), Cet, ke-1, h. 684

Menjauhi segala dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil; 2.) Baik hati; 3.) Dapat di percaya sewaktu marah dan 4.) tidak akan melanggar kesopanan menjaga kehormatannya sebagaimana kehormatan orang yang setingkat dengan dia.<sup>68</sup>

Sedangkan Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam'ani, dimana adil itu harus mencakupi 4 (empat) syarat yaitu:

- 1) Memelihara perbuatan taat (amalan shalih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa);
- 2) Tidak mengerjakan dosa kecil;
- 3) Tidak mengerjakan yang halal yang merusakkan *muru'ah* (kesopanan);
- 4) Tidak meng'itikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar syara'.<sup>69</sup>

Dilihat dari beberapa sudut pandang serta pertimbangannya, berikut adalah kategori seseorang yang termasuk adil dari sudut pandang :

#### a. Individual

Individual adalah berhubungan dengan manusia secara pribadi atau bersifat perseorangan.<sup>70</sup> Dalam hal ini kategori pribadi seseorang bisa dikatakan adil secara perseorangan dan terlepas dari hubungan sosial adalah:

<sup>68</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung: T. Sinar Baru Algensindo, 2000), h.490

<sup>69</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.52

<sup>70</sup> <https://kbbi.web.id/individual.html>, diakses pada tanggal 20 April 2021

- 1) Bukan pelaku dosa besar. Yaitu seseorang yang menjauhi melaksanakan setiap perbuatan dosa besar. Sehingga persaksian orang yang pernah melakukan dosa besar seperti zina dan membunuh seseorang tanpa ada alasan yang membenarkan (tanpa hak).<sup>71</sup> Karena secara otomatis sifat adilnya telah hilang, dan karena perbuatan dosa besar status orang tersebut menjadi *fasiq*.
- 2) Bukan pelaku dosa kecil secara terus menerus, karena ia cenderung melakukan saksi palsu. Maka hukum persaksian itu sangat tergantung kepada kebiasaan prilakunya.
- 3) Sehat *aqidahnya* (ideologinya). Artinya bukan seorang pembid'ah kufur seperti pengingkar hari bangkit kubur dan bukan seorang pembid'ah *fasiq* seperti orang yang mencela/mencaci para shahabat Nabi SAW, Sehingga pelaku bid'ah yang tidak sampai kufur dan tidak sampai *fasiq*, maka persaksiannya masih bisa diterima.

b. Sosial

Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum.<sup>72</sup> Dalam konteks ini kategori seseorang bisa dikatakan adil dalam kaitan hubungannya dengan lingkungan kemasyarakatan adalah :

---

<sup>71</sup> Ibnu al-Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qorib al-Mujib*, (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), h.69

<sup>72</sup> Sumber <https://kbbi.web.id/sosial.html>, diakses pada tanggal 24 April 2021

- 1) Mampu mengontrol emosi. Karena orang yang tidak bisa mengontrol emosi berpengaruh pada psikisnya, yang menjadikannya bertingkah tidak etis karena emosinya tidak terkontrol, seperti berkata yang tidak sebenarnya, berbuat *gibah* dan berbohong.
- 2) Menjaga *murū'ah* (harga diri). Karena orang yang tidak memiliki harga diri, maka dia tidak memiliki rasa malu, dan orang yang tidak mempunyai rasa malu dia akan berkata semaunya.

Menurut Al-Habib Muhammad bin Salim syarat adil wali atau dua saksi cukup dilihat dari kacamata lahir saja, tidak perlu sampai dibuktikan terlalu mendetail. Walaupun ia mendukung pendapat tentang keadilan wali, tetapi cenderung lebih longgar. Dengan demikian, orang yang dikenal segelintir orang sebagai orang adil saja sudah cukup menjadi wali atau saksi. Para ulama fiqh telah merinci sedikitnya enam syarat yang harus dipenuhi seorang wali dan dua orang saksi nikah. Adapun 6 (enam) persyaratan dimaksud sebagaimana termaktub dalam petikan yang terdapat dalam *Matan Taqrib li Matni Abi Syuja'*, jilid I, halaman 31 yaitu sebagai berikut:<sup>73</sup>

وَيَقْتَرُ الْوَالِي وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ: الْإِسْلَامَ وَالْبُلُوغَ وَالْعَقْلَ وَالْحُرِّيَّةَ وَالذَّكُورَةَ وَالْعَدَالَهَ

“Wali dan dua saksi membutuhkan enam syarat: (1) beragama Islam; (2) balig, (3) berakal sehat; (4) merdeka; (5) laki-laki (6) adil.

---

<sup>73</sup> M Tatam Wijaya, <https://islam.nu.or.id/post/read/121658/apakah-kesalehan-atau-keadilan-syarat-bagi-wali-dan-saksi-perkawinan->, diakses, pada tanggal 15 Mei 2021.

Di antara masalah yang kerap muncul ke permukaan adalah syarat adil bagi wali dan dua saksi. Persyaratan ini memang bukan tanpa dasar. Sebab, dalam salah satu hadits Rasulullah SAW telah bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد والترمذی)

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi).

Disamping itu Imam Asy-Syafi‘i juga meriwayatkan hadits lain, dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Nabi SAW bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطنی)

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali mursyid dan 2 (dua) saksi adil.” (HR. ad-Daruquthni)

Dijelaskannya, maksud mursyid dalam hadits tersebut adalah adil dan tidak fasik.” Adapun adil dan tidak fasik itu dijelaskan para ulama sebagai berikut:

وَالْمَقْصُودُ بِالْعَدَالَةِ: عَدَمُ ارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَعَدَمُ الْإِسْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ، وَعَدَمُ

فِعْلِ مَا يَخِلُّ بِالْمَرْوَةِ: كَالْبُؤْلِ فِي الطَّرَقَاتِ.<sup>74</sup>

“Adapun maksud adil itu sendiri adalah tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi muru‘ah (kehormatan), seperti kencing di pinggir jalan.”

Dari sudut pandang tauhid, fasik sebagai dijelaskan al-Jurzani dalam at-Ta‘rifat adalah orang fasik yang memiliki keimanan dan

<sup>74</sup> al-Musthafa Al-Khin, Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Asy-Syafi‘i, (Damaskus: Darul Qalam: 1992), Jilid IV, h.64

ketauhidan dalam hati, bahkan diikrarkan dengan lisan, namun keimanan dan ketauhidan tersebut tidak diwujudkan dalam amal perbuatan. Berdasarkan dalil di atas, sementara ulama fiqh memutuskan bahwa orang tidak adil atau fasik tidak boleh menikahkan seorang wanita mukmin dan hak kewaliannya harus dialihkan kepada wali di bawahnya. Demikian salah satu pendapat yang dikutip oleh Musthafa al-Khin:

فَلَا يُزَوِّجُ الْفَاسِقُ الْمُؤْمِنَةَ، بَلْ يَنْتَقِلُ حَقُّ تَزْوِجِهَا إِلَى الْوَالِيِّ الَّذِي يَلِيهِ، إِنْ كَانَ عَدْلًا. وَلِأَنَّ  
الْفِسْقَ نَقْصٌ يَفْدُخُ فِي الشَّهَادَةِ، فَيَمْنَعُ الْوَلَايَةَ فِي الزَّوْاجِ

“Laki-laki yang fasik (tidak adil) tidak boleh menikahkan perempuan mukmin sehingga hak menikahkannya beralih kepada wali di bawahnya jika di bawahnya itu adil. Sebab, kefasikan adalah kekurangan yang mencederai kesaksian sehingga mencegah kewalian dalam pernikahan.”<sup>75</sup>

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana bila wali atau saksi tidak memenuhi syarat adil? Bagaimana dengan keabsahan pernikahannya? Para ulama beragam pendapat menyikapi permasalahan ini. Al-Mushthafa al-Khin sendiri, walau menyebutkan pendapat pertama, tetapi lebih cenderung kepada pendapat kedua yang menyebutkan dengan alasan faktor kasih sayang yang dalam ungkapannya mengatakan:

لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي الزَّوْاجِ، لِأَنَّ الْوَلَايَةَ فِي الزَّوْاجِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّعَصُّبِ، وَالْعَصْبُ  
تَحْمِلُهُ وَفِرَّةُ الشَّقَقَةِ عَلَى تَحْرِي مَصْلَحَةِ مَوْلِيَّتِهِ، وَهَذِهِ الشَّقَقَةُ لَا تَخْتَلِفُ بَيْنَ الْعَدْلِ وَغَيْرِهِ.

<sup>75</sup> al-Musthafa Al-Khin, Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i,....., h.64

وَلَا تَشْتَرُ بِطُرُقِ الْعَدَالَةِ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى حَرَجٍ كَثِيرٍ لِقَلِيلَةِ الْعُدُولِ، وَلَا سِيَمَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، وَلَمْ يُعْرِفْ أَنَّ الْفُسْفَةَ كَانُوا يَمْنَعُونَ مِنْ تَرْوِيجِ بَنَاتِهِمْ فِي أَيِّ عَصْرِ مِنَ الْعَصُورِ

“Tidak disyaratkan sifat adil (wali) dalam pernikahan. Sebab, kewalian dibangun di atas hubungan ‘ashabah (garis turunan dari pihak ayah). Sedangkan ‘ashabah membawa si wali kepada curahan kasih sayang untuk mencari kemaslahatan bagi orang yang di bawah kewaliannya. Dan kasih sayang ini tidak ada bedanya antara orang yang adil dan tidak. Selain itu, sifat adil terkadang terlalu memberatkan, karena saking sedikitnya orang yang adil, terlebih di zaman sekarang ini. Tak sampai di situ, juga tidak dikenal pada satu zaman, ada orang fasik yang dilarang menikahkan putrinya.”

Dengan mengacu pada penjelasan di atas, wali dan saksi yang adil merupakan sesuatu yang dipersyaratkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang disebutkan diatas. Namun di sisi lain, syarat adil bagi wali dan saksi merupakan sesuatu yang memberatkan, bahkan menyulitkan terlebih di zaman merebaknya kefasikan. Karena itu, sebagian ulama memilih untuk mempertahankan kewalian orang yang fasik, selain karena kian langkanya orang adil, juga kewalian wali nasab dibangun atas dasar kasih sayang ashabah atau garis keturunan dari pihak ayah. Kasih sayang tidak mengenal orang yang adil atau pun tidak. Selanjutnya selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, apalagi yang mujbir, yaitu ayah dan kakek, maka kewalian tetap berada padanya. Dengan demikian, perkawinan dengan wali dan saksi yang tidak adil tetap sah secara syariat. Namun, tentu mendahulukan orang baik atau mengambil orang yang dipandang adil, walaupun secara lahiriahnya saja untuk menjadi saksi pada suatu pernikahan.

**5) Dapat Mendengarkan dan Melihat (memahami ucapan-ucapannya) jika para saksi buta, maka hendaklah mereka bisa mendengarkan suara dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya kedua orang yang berakad.<sup>76</sup>**

Dalam hal ini kaitannya mengenai syarat saksi, Imam Hanafi mengajukan syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi, yaitu berakal (orang gila tidak sah menjadi saksi), baligh (tidak sah saksi anak-anak), merdeka, bukan hamba sahaya, Islam, keduanya bukan berasal dari satu keturunan yang akan disaksikan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan menjadi saksi adalah dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, mendengar tidak tuli, dan adil. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan, untuk menjadi seorang saksi haruslah adil.<sup>77</sup>

Oleh karena itu, dari pemaparan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa jika yang ditunjuk menjadi saksi adalah setiap masyarakat yang melakukan semua perintah syariat Islam dan menjauhi segala larangannya, seperti yang dilakukan pada zaman sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, bukan tidak mungkin realisasi dari persaksian dalam pernikahan akan dianggap sulit dan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi tentunya masyarakat harus dapat benar-benar mengetahui dan memahami syarat-syarat ataupun kriteria-kriteria tentang saksi nikah dengan

---

<sup>76</sup> Ustadz Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*. Terj. Agus Salim "Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam", (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. ke-3, h. 31

<sup>77</sup> Slamet Abidin, Aminudin (eds), *Fiqih Munakahat-1*, (Bandung: CV.Pustaka Setia 1999), h. 101

baik sehingga seseorang yang ditunjuk menjadi saksi nikah benar-benar orang yang tepat, amanah sesuai dengan ketentuan yang ada serta penunjukan tersebut tidak terkesan asal-asalan yang dapat mencederai daripada keabsahan dan sakralnya suatu acara akad pernikahan.

#### **E. Hikmah Perlunya Saksi dalam Perkawinan**

Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Sebab itu harus dihadiri oleh dua orang saksi. Hikmahnya ialah untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Apabila ada tuduhan atau kecurigaan polisi atau orang lain terhadap pergaulan keduanya, maka dengan mudah keduanya dapat mengemukakan saksi tentang perkawinannya itu.

Begitu pula suami tidak mudah memungkiri isterinya, sebagaimana isteri tidak dapat memungkiri suaminya, karena dihadapan keduanya berdiri dua orang saksi.

Apabila perempuan melahirkan anak, maka anak itu tetap menjadi anak suaminya dan suaminya tak dapat menolak dengan mengatakan bahwa anak itu bukan anaknya. Kecuali jika anak itu lahir setelah dua atau tiga bulan pernikahannya, maka ketika itu nyatalah bahwa anak itu bukan anaknya.<sup>78</sup>

Ada beberapa fungsi saksi menurut Tihami dan Sohari Sahrani sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Membantu hakim dalam menundukan dan memutuskan perkara
2. Mendorong terwujudnya sifat jujur

---

<sup>78</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1956) h. 20

<sup>79</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 115-121

3. Untuk menegakan keadilan
4. Saksi sebagai salah satu alat bukti

Pada zaman modern sekarang, perkawinan tidak hanya cukup dengan dua orang saksi saja, melainkan mesti pula disertai dengan surat keterangan atau buku nikah. Meskipun surat keterangan atau buku nikah tersebut tidak menjadi syarat atau rukun dari perkawinan, tapi manfaatnya besar sekali, karena surat keterangan atau buku nikah itu cukup untuk menjadi bukti tertulis untuk perkawinan seseorang.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat pengamatan langsung dilapangan (*Field Research*) yang menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu Proses penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.<sup>80</sup> Metode *kualitatif* adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>81</sup> Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif yang disertai dengan analisis sehingga menunjukkan suatu penelitian yang dapat dikembangkan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek panel (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek.<sup>82</sup> Sedangkan menurut Lexi J Molleong, Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden yang bukan berupa data angka melainkan kata-kata dan perilaku orang. Penelitian kualitatif

---

<sup>80</sup> Komaruddin, *Ensiklopedi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h.55)

<sup>81</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h.18

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI-Press,1999), h.23

membuka lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden. Dengan demikian akan menjadi lebih mudah dalam memahami fenomena yang dideskripsikan dibanding dengan hanya didasarkan pada pandangan peneliti sendiri.<sup>83</sup>

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Hal ini menarik penulis untuk menelitinya. Adapun proses dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini rencananya terdiri dari tiga (3) tahap yaitu; 1) Tahap persiapan; 2) Observasi dan 3) penulisan hasil penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan 7 hari, yaitu di mulai dari tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 11 April 2021.

Tabel.3.1 Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Alamat	Jumlah
1.	5 Maret 2021	Penyampaian izin penelitian dan wawancara ke Kepala KUA Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu	Jl. Al-Barokah 3 Kel. Timur Indah	1 Lokasi
2.	5 Maret 2021	Penyampaian izin penelitian ke Kepala/ Sekcam Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu	Jl. Muhajirin Kel. Dusun Besar	1 Lokasi

<sup>83</sup> Lexi J Molleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h.3

3.	6 Maret 2021	Melakukan Wawancara kepada Wali Nikah yang bernama H. Syarifuddin Taim, SH dan Rangga Teja Buana	Kel. Timur Indah dan Kel. Dusun Besar	2 Lokasi
4.	6 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Tokoh Agama/ Ketua Adat Kelurahan Jembatan Kecil; Syamsul Qomar	Kel. Jembatan Kecil	1 Lokasi
5.	7 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Wali Nikah yang bernama Sirin dan Sekretaris Camat Singaran Pati Ramdani, S.sos	Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu	2 Lokasi
6.	8 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Penghulu KUA Kec. Singaran Pati (H.M. Jamil dan Zulhamdi)	Kel. Timur Indah	1 Lokasi
7.	12 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Wali Nikah yang bernama Roby Suhendra	Kel. Padang Nangka	1 Lokasi
8.	12 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Tokoh Agama/ Ketua Adat Kelurahan Padang Nangka; H. Ishak Yunus	Kel. Padang Nangka	1 Lokasi

9.	13 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Wali Nikah yang bernama Syafri, Gani, dan Darmawan Yazid	Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu	3 Lokasi
10.	13 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Tokoh Agama/ Ketua Adat Kelurahan Panorama; H. Salikin Mas'ud	Kel. Panorama	1 Lokasi
11.	14 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Wali Nikah yang bernama Tarsyid Idrus, Cik Mid, Fauzi, Haidir Gusti dan Johni Indra	Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu	5 Lokasi
12.	18 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Tokoh Agama/ Ketua Adat Kelurahan Dusun Besar; Abdullah, M.Pd	Kel. Dusun Besar	1 Lokasi
13.	19 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Wali Nikah H. Rusli Hasan	Kel. Panorama	1 Lokasi
14.	20 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Wali Nikah yang bernama Edy Chan RM dan Aprizal	Kel. Padang Nangka	2 Lokasi

15.	21 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Wali Nikah yang bernama Rio Sutaryo	Kel. Panorama	1 Lokasi
16.	26 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Wali Nikah yang bernama Mariadi	Kel. Padang Nangka	1 Lokasi
17.	28 Maret 2021	Melakukan Wawancara Kepada Wali Nikah yang bernama Iskandar	Kel. Panorama	1 Lokasi
18.	3 April 2021	Melakukan Wawancara Kepada Wali Nikah yang bernama Subur	Kel. Panorama	1 Lokasi
19.	11 April 2021	Melakukan Wawancara Kepada Wali Nikah yang bernama Hendri Alphabet	Kel. Panorama	1 Lokasi
20.	12 April 2021	Pengolahan data; klasifikasi/verifikasi data	-	-
21.	20 April 2021	Analisis data dan penarikan kesimpulan	-	-
22	10 Mei 2021	Penyusunan laporan penelitian	-	-

### C. Responden Penelitian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.<sup>84</sup> Menurut Suharsimi Arikunto responden penelitian adalah seseorang yang mampu menjawab serangkaian pertanyaan yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan bentuk pertanyaan tertulis melalui kuesioner maupun lisan melalui pedoman wawancara.<sup>85</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu sebagai berikut :

1. Wali Nikah sebanyak 20 (dua puluh) orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki atau orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah di wilayah Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu.
2. Tokoh Agama/ Tokoh Adat, 4 (empat) orang untuk mengetahui dan memperkuat realita penunjukkan saksi nikah oleh wali nikah atau pihak keluarga calon pengantin di wilayah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
3. Kepala KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan 2 (dua) orang Penghulu yang bertugas di KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, untuk mengetahui dan memperkuat bagaimana realita penunjukkan saksi nikah yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

---

<sup>84</sup> <https://www.kbbi.web.id/responden>, diakses tanggal, 03 Mei 2021

<sup>85</sup> <https://penelitianilmiah.com/responden-penelitian/> diakses tanggal, 03 Mei 2021

Dalam penelitian ini, sebagai hal mendasari pemilihan, pengolahan dan penafsiran semua data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden penelitian yaitu orang yang dapat merespon, memberikan informasi terhadap data penelitian.

#### **D. Informan Penelitian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian.<sup>86</sup> Menurut Sugiyono informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat. Sedangkan menurut Lexy J Molleong informan penelitian adalah individu yang berfungsi dalam memberikan informasi terkait dengan realitas dan kondisi yang menjadi latar belakang dalam rumusan masalah penelitian.<sup>87</sup>

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber informan penelitian sebagai berikut :

##### **a. Wali Nikah**

Wali Nikah adalah Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).<sup>88</sup> sedangkan menurut Amir Syarifuddin Wali Nikah adalah Seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> <https://www.kbbi.web.id/informan>, diakses tanggal 03 Mei 2021

<sup>87</sup> <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/> diakses tanggal, 03 Mei 2021

<sup>88</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/wali> tanggal, 20 Maret 2021

<sup>89</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.90

Tabel. 3.2 Daftar Wali Nikah

No	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	Pekerjaan	Alamat
1	H.Syarifuddin Taim, SH	Bengkulu, 19-08-1959	Pensiunan	Jl. Timur Indah BTN PEMDA B16 RT.006 RW.003 Kel. Timur
2	Rangga Teja Buana	Bengkulu, 15-05-1994	Karyawan Swasta	Jl.H.M. Arif No.15 RT.022 RW.005 Kel. Dusun Besar
3	Sirin	Karang Anyar 06-10-1967	Petani/ Pekebun	Jl. Belimbing 3 RT.024 RW.008 Kel. Panorama
4	Roby Suhendra	Palembang, 25-09-1976	Wiraswasta	Gang Setia No.68 RT.001 RW.001 Kel. Padang Nangka
5	Syafri	Pariaman, 30-06-1956	Wiraswasta	Pariaman Prov. Sumatera Barat
6	Gani	Muara Pinang, 15-09-1959	Buruh Harian Lepas	Jl. Al-Mukaromah RT.014 RW.005 Kel. Dusun Besar
7	Darmawan Yazid	Tais, 01-09-1966	Transportasi	Jl. Mangga I NO.15 RT.020 RW.007 Kel. Lingkar Timur
8	Tarsyid Idrus	Tanabang, 21-09-1967	Buruh Harian Lepas	Jl. Lingkar Barat Perum Millan Regency Blok D

9	Cik Mid	Musi Banyuasin, 17-08-1958	Buruh Harian Lepas	Jl. Rinjani RT.010 RW.003 Kel. Jembatan Kecil
10	Fauzi	Bengkulu, 18-04-1986	PNS	Jl. Rinjani 7 RT.011 RW.003 Kel. Jembatan Kecil
11	Haidir Gusti	Bengkulu, 17-08-1965	Wiraswasta	Jl. Danau 2 No.11C RT.001 RW.001 Kel. Panorama
12	Johni Indra	Lubuk Puding, 05-05-1964	Wiraswasta	Jl. Merapi Ujung 18No.24 RT.028 RW.009 Kel. Panorama
13	H. Rusli Hasan, S.Sos	Bengkulu, 15-06-1966	PNS	Jl. Danau No.08 RT 002 RW.001 Kel. Panorama
14	Edi Chan	Samawang, 08-01-1950	Buruh Harian Lepas	Jl. Z. Arifin no.53 RT.009 RW.003 Kel. Padang Nangka
15	Aprizal	Pagar Alam, 03-01-1961	Wiraswasta	Jl. Amalia RT.007 RW.002 Kel. Dusun Besar
16	Rio Sutaryo	Lampung, 19-01-1955	Sopir	Jl. Merapi 7-D RT.005 RW.002 Kel. Panorama
17	Mariadi	Pendopo, 21-03-1981	Wiraswasta	Jl. Muhajirin 14 RT.010 RW.004 Kel. Padang Nangka
18	Iskandar	Bengkulu, 10-08-1966	Buruh Harian Lepas	Jl. Merapi 9 RT.007 RW.003 Kel. Panorama

19	Subur, S.Sos	Musi Rawas, 12-08-1966	PNS	Jl. Nangka No.31 RT.013 RW.004 Kel. Panorama
20	Hendri Alphabet	Desa Kampai B.S, 20-02- 1980	Karyawan Swasta	Jl. Merapi 6 B RT.006 RW.002 Kel. Panorama

b. Tokoh Agama/ Tokoh Adat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.<sup>90</sup> Adapun Tokoh Agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutamanya dalam hal perkaitan dalam islam, ia wajar dijadikan *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Disamping itu juga Tokoh Agama diartikan sebagai orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.<sup>91</sup> Sedangkan Tokoh Adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah.<sup>92</sup>

Tabel. 3.3 Daftar Tokoh Agama/ Tokoh Adat

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	H. Salikin Mas'ud	Tokoh Agama dan Ketua Adat Kel. Panorama	Jl. Danau Raya No.79 RT.003 RW.001 Kel. Panorama

<sup>90</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika 1997), h.68

<sup>91</sup> Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: Elsaq Press,20070, h.169

<sup>92</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh\\_adat](https://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh_adat), diakses tanggal 21 Maret 2021

2.	Syamsul Qomar	Tokoh Agama dan Ketua Adat Kel. Jembatan Kecil	Jl. Rinjani 4 RT.008 RW.002 Kel. Jembatan Kecil
3.	H. Ishak Yunus	Tokoh Agama dan Ketua Adat Kel. Padang Nangka	Jl. Al-Muhajirin RT.023 RW.006 Kel. Padang Nangka
4.	Abdullah, M.Pd	Tokoh Agama dan Ketua Adat Kel. Dusun Besar	Jl. Danau RT.022 RW.005 Kel. Dusun Besar

c. Kepala KUA dan Penghulu KUA Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu

Kepala KUA adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan, Sedang Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberikan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>93</sup>

Tabel. 3.4 Daftar Kepala KUA/ Penghulu KUA Kec. Singaran Pati

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Marlius Putra, S.Ag, MHI/ NIP. 197805252005011008	Kepala KUA Kec. Singaran Pati	Jl. Merapi 9 Rt.007 Rw.003 Kel. Panorama

<sup>93</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: 2005), h.121

2.	H. M. Jamil, S.Ag, MM/ NIP.196601151992031001	Penghulu Ahli Madya	Jl. Tribrata Rt.001 Rw.003 Kel. Cempaka Permai
3.	Zulhamdi, SHI/ NIP.198211252009121003	Penghulu Ahli Madya	Jl. Merpati 4 Rt.008 Rw.004 Kel. Rawa Makmur

### E. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono Objek Penelitian adalah Sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variable) tertentu. Adapun penelitian ini lingkup Objek yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu menganalisis bagaimana kriteria-kriteria penunjukan saksi dari Wali Nikah dalam akad nikah dengan kriteria-kriteria saksi yang terdapat dalam Hukum Islam.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono Teknik Pengumpulan Data adalah Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan dapat memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>94</sup> Sedangkan menurut W. Gulo pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.224

<sup>95</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Grasindo PT Gramedia Widiasarana, 2002), h.110

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

**a. Pengamatan (Observasi)**

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobjektif mungkin.<sup>96</sup> Adapun metode observasi ini menurut Mardalis adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.<sup>97</sup>

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya.<sup>98</sup>

Adapun jenis observasi yang penulis gunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah observasi Non Partisipasi yaitu observasi yang ketika pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai observer atau kelompok yang diteliti. Dan adapun tujuan yang hendak

---

<sup>96</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, ..... , h.116

<sup>97</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.63

<sup>98</sup> Husein Umar, *Metode penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.51

dicapai dengan metode observasi dalam penelitian ini adalah menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada penunjukan saksi pernikahan pada masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu melalui melihat, mendengar merasakan dan menulisnya dengan obyektif.

#### **b. Wawancara**

Menurut W. Gulo, wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.<sup>99</sup> Sedangkan menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>100</sup> Disamping itu Wawancara diartikan juga sebagai proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>101</sup> Menurut Lexy J Molleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>102</sup>

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*). Jenis wawancara ini sudah

---

<sup>99</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, ..... , h.119

<sup>100</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*,.....h.138

<sup>101</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

<sup>102</sup> Lexy J Molleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,..... , h.135

termasuk dalam kategori *in-depth interview*, karena dalam pelaksanaannya lebih bebas tatkala dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan cara pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya mengenai kriteria-kriteria penunjukan saksi pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

Pelaksanaan wawancara dilakukan kepada pihak yang terkait dengan penunjukan saksi nikah yaitu beberapa wali nikah dan beberapa informan pendukung diantaranya Tokoh Agama/Tokoh Adat di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Kepala KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu serta Penghulu Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

#### **G. Teknik Keabsahan Data**

Untuk menguji dan memantapkan keabsahan proses dan hasil penelitian, maka digunakan 4 kriteria. Menurut Kirk dan Miller kriteria tersebut adalah kredibilitas, tranferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.

- a. Memperbesar peluang mendapatkan temuan yang kredibel melalui keterlibatan yang mencakup kecermatan investigasi dan triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah mengecek kembali derajat kepercayaan dengan sumber lain, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori.

- b. Transferabilitas berupaya mendeskripsikan setting dan temuan penelitian secara utuh dan selengkap mungkin
- c. Konfirmabilitas atau kapasitas dilihat dari proses penelitian dan taraf kebenaran, data berupa, data mentah, hasil analisa hasil sintesis data berupa tafsiran atau refleksi fokus penelitian dan laporan seluruh proses penelitian.
- d. Ketekunan pengamatan secara berkesinambungan.

## H. Teori yang digunakan

### 1. Teori Fenomenologi

Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata *fenomena* dan *logos*. *Fenomena* berasal dari kata kerja Yunani *phainesthai* yang berarti menampak, dan terbentuk dari akar kata fantasi, *fantom*, dan *fosfor* yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa Indonesia berarti cahaya. Secara harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan.<sup>103</sup> Jika dikaji lagi Fenomenologi itu berasal dari *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak. Dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Teori-teori dalam tradisi fenomenologis berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami

---

<sup>103</sup> Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015), h. 64

dunia dengan pengalaman pribadinya.<sup>104</sup> Adapun istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heirinckh. Meskipun demikian, pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl.

Stanley Deetz menyimpulkan ada 3 (tiga) prinsip dasar fenomenologi. *Pertama*, Pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar, kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengannya. *Kedua*, makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain, bagaimana anda berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi anda. Asumsi *ketiga* adalah bahwa bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu. Dari ketiga prinsip fenomenologi yang dikemukakan oleh Stanley Deetz ini dapat diketahui bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang diperoleh dari pengalaman yang telah dialami dan bahasa merupakan alat komunikasi untuk memaknai sesuatu. Proses pemaknaan tersebut dapat disebut interpretasi, dimana interpretasi tersebut merupakan hal yang sangat penting dan sentral dalam teori fenomenologi.

Proses interpretasi merupakan hal yang sangat penting dan sentral dalam fenomenologi. Interpretasi adalah proses aktif pemberian makna dari suatu pengalaman.<sup>105</sup> Menurut tradisi fenomenologi,

---

<sup>104</sup> Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, *Teori Komunikasi Theories of Human Communication*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.57.

<sup>105</sup> Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h.40

interpretasi merupakan realitas bagi seorang individu. Dengan demikian proses interpretasi akan terus berkembang dan berubah-ubah sepanjang manusia itu hidup antara pengalaman dengan makna yang diberikan setiap kali menemui pengalaman baru. Dalam tradisi fenomenologi ini terbagi lagi ke dalam tiga bagian yaitu: 1) fenomenologi klasik; 2) fenomenologi persepsi; dan 3) fenomenologi hermenetik.<sup>106</sup> Tokoh penting dalam teori fenomenologi persepsi adalah Maurice Merleau-Ponty yang pandangannya dianggap mewakili gagasan mengenai fenomenologi persepsi (*phenomenology of perception*) yang dinilai sebagai penolakan terhadap pandangan objektif namun sempit dari Husserl.

Menurut Maurice Merleau-Ponty seorang tokoh teori ini menyatakan bahwa manusia ialah makhluk yang memiliki kesatuan fisik dan mental yang menciptakan makna terhadap dunianya. Kita mengetahui sesuatu hanya melalui hubungan pribadi kita dengan sesuatu itu. Sebagai manusia kita dipengaruhi oleh dunia luar atau lingkungan kita, namun sebaliknya kita juga mempengaruhi dunia disekitar kita melalui bagaimana kita mengalami dunia.<sup>107</sup> Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi.<sup>108</sup> Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan

---

<sup>106</sup> Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, 40.

<sup>107</sup> Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, ..... h. 42

<sup>108</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 109

menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*). Persepsi kita keliru bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, personal, situasional, fungsional dan struktural. Di antara faktor yang besar pengaruhnya dalam mempersepsi sesuatu adalah perhatian, konsep fungsional dan konsep struktural.<sup>109</sup> Fenomenologi Schutz sebenarnya lebih merupakan tawaran akan cara pandang baru terhadap fokus kajian penelitian dan penggalian terhadap makna yang terbangun dari realitas kehidupan sehari-hari yang terdapat di dalam penelitian secara khusus dan dalam kerangka luas pengembangan ilmu sosial.<sup>110</sup> Fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung.<sup>111</sup>

Fenomenologi menjadikan pengalaman sebenarnya sebagai data utama dalam memahami realitas. Apa yang dapat diketahui seseorang adalah apa yang dialaminya. Orang mengetahui pengalaman atau peristiwa dengan cara mengujinya secara sadar melalui perasaan dan persepsi yang dimiliki orang bersangkutan.

Asumsi pokok fenomenologi adalah manusia secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang dialaminya. Oleh karena itu, interpretasi merupakan proses aktif yang memberikan makna atas sesuatu tindakan kreatif yakni

---

<sup>109</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Dakwah*, h.109

<sup>110</sup> Stefanus Nindito, *Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 2, No 1 (Juni 2005), h. 80.

<sup>111</sup> Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, *Teori Komunikasi, Theories of Human Communication*, h.57

tindakan menuju pemaknaan. Fenomenologi yang diformulasikan oleh Husserl pada permulaan abad ke 20 menekankan dunia yang menampilkan dirinya sendiri kepada kita sebagai manusia. Tujuannya adalah agar kembali ke bendanya sendiri sebagaimana mereka tampil kepada kita dan menyampingkan atau mengurung apa yang telah kita ketahui tentang mereka. Dengan kata lain, fenomenologi tertarik pada dunia seperti yang dialami manusia dengan konteks khusus, pada waktu khusus lebih dari pernyataan abstrak tentang kealamiahannya dunia secara umum.<sup>112</sup>

Tahapan-tahapan penelitian fenomenologi menurut Husserl.

*Pertama, epoche*, Husserl menggunakan istilah ini untuk term bebas dari prasangka. Dengan *epoche* kita menyampingkan penilaian, bias, dan pertimbangan awal yang kita miliki terhadap suatu objek. Dengan kata lain, *epoche* adalah pemutusan hubungan dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki sebelumnya. Oleh karena *epoche* memberikan cara pandang yang sama sekali baru terhadap objek, maka dengan *epoche* kita dapat menciptakan ide, perasaan, kesadaran, dan pemahaman yang baru.

*Kedua*, Reduksi akan membawa kita kembali pada bagaimana kita mengalami sesuatu. Memunculkan kembali asumsi awal dan mengembalikan sifat-sifat alamiahnya. Reduksi fenomenologi tidak hanya sebagai cara untuk melihat, namun juga cara untuk mendengar

---

<sup>112</sup> Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori-Teori Komunikasi, Teori Komunikasi dalam perspektif Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h.36

suatu fenomena dengan kesadaran dan hati-hati. Singkatnya, reduksi adalah cara untuk melihat dan mendengar fenomena dalam tekstur dan makna aslinya. Maka tugas dari reduksi fenomenologi adalah menjelaskan dalam susunan bahasa bagaimana objek itu terlihat.

*Ketiga*, variasi imajinasi, tugas dari variasi imajinasi adalah mencari makna-makna yang mungkin dengan memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan, pemisahan dan pembalikan, serta pendekatan terhadap fenomena dari perspektif, posisi, peranan, dan fungsi yang berbeda. Tujuannya tiada lain untuk mencapai deskripsi struktural dari sebuah pengalaman. Target dari fase ini adalah makna dan bergantung dari intuisi sebagai jalan untuk mengintegrasikan struktur ke dalam esensi fenomena.

*Keempat*, Sintetis makna dan esensi merupakan tahap terakhir dalam penelitian fenomenologi. Fase ini adalah integrasi intuitif dasar-dasar deskripsi tekstural dan struktural ke dalam satu pernyataan yang menggambarkan hakikat fenomena secara keseluruhan. Husserl mendefinisikan esensi sebagai sesuatu yang umum dan berlaku universal, kondisi atau kualitas menjadi sesuatu tersebut. Esensi tidak pernah terungkap secara sempurna. Sintesis struktur tekstural yang fundamental akan mewakili esensi ini dalam waktu dan tempat tertentu, dan sudut

pandang imajinatif dan studi reflektif seseorang terhadap fenomena.<sup>113</sup>

Ada tiga hal pemikiran tradisi fenomenologis yang secara umum dikaji oleh para ilmuwan dan peneliti komunikasi yaitu:

*Pertama*, fenomenologi yang selalu dikaitkan dengan tokoh Edmund Husserl salah satu pendiri fenomenologi modern. Husserl yang menulis selama pertengahan abad ke-20, berusaha mengembangkan metode yang meyakinkan kebenaran melalui kesadaran yang terfokus. Baginya, kebenaran dapat diyakinkan melalui pengalaman langsung dengan catatan harus disiplin dalam mengalami segala sesuatu.<sup>114</sup>

Pendapat ini menunjukkan dengan pengalaman dan perhatian sadar yang dialami oleh manusia kebenaran dan pengetahuan dapat diperoleh seseorang. Akan tetapi syarat untuk dapat melakukan perhatian sadar (*conscious attention*) seseorang harus menyingkirkan bias yang ada pada dirinya. Kita harus meninggalkan berbagai kategori berpikir dan kebiasaan kita melihat sesuatu agar dapat merasakan pengalaman sebagaimana apa adanya. Melalui cara ini, berbagai objek di dunia dapat hadir ke dalam kesadaran kita.

Pandangan Husserl ini dinilai sebagai sangat objektif karena *the world can be experienced without the knower bringing his or her own categories to bear on the process*. Pandangan ini menyatakan bahwa

---

<sup>113</sup> Zikri Fachrul Nurhadi, *Teori-Teori Komunikasi, Teori Komunikasi dalam perspektif Penelitian Kualitatif*, .....h 36-37

<sup>114</sup> Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, *Teori Komunikasi, Theories of Human Communication*, h. 58

dunia dapat dirasakan atau dialami tanpa harus membawa serta berbagai kategori yang dimiliki orang yang ingin mengetahui pengalaman itu (*knower*), karena hal itu dapat memengaruhi proses merasakan pengalaman itu.

Para ahli fenomenologi saat ini menganut ide bahwa pengalaman itu subjektif bukan objektif dan percaya bahwa subjektivitas merupakan bentuk penting sebuah pengetahuan, tokoh yang berbeda pendapat dengan Husserl ini adalah Maurice Merleau Ponty yang memiliki hubungan dengan tradisi fenomenologi persepsi.

*Kedua*, fenomenologi persepsi adalah sebuah reaksi yang menentang objektivitas sempit milik Husserl. Baginya, manusia merupakan sosok gabungan antara fisik dan mental yang menciptakan makna di dunia.

Dewasa ini para pendukung tradisi fenomenologis menolak pandangan Husserl. Mereka justru mendukung gagasan bahwa pengalaman adalah subjektif, tidak objektif sebagaimana pandangan Husserl. Para pendukung tradisi fenomenologis ini percaya bahwa subjektivitas justru sebagai pengetahuan yang penting. Tokoh penting dalam tradisi ini adalah Maurice Merleau-Pontry yang pandangannya dianggap mewakili gagasan mengenai fenomenologi persepsi (*Phenomenology of perception*) yang dinilai sebagai penolakan terhadap pandangan objektif namun sempit dari Husserl. Menurut Ponty, manusia ialah makhluk yang memiliki kesatuan fisik dan mental

yang menciptakan makna terhadap dunianya. Menurut pandangan ini bahwa manusia itu saling mengisi dan mempengaruhi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, suatu objek atau peristiwa yang terjadi itu ada dalam suatu proses yang timbal balik (*take and give*).

*Ketiga*, Fenomenologi hermeneutik, tradisi yang ini agak mirip dengan fenomenologi persepsi, akan tetapi tradisinya lebih luas dalam bentuk penerapan yang lebih lengkap pada komunikasi. Fenomenologi hermeneutik dihubungkan dengan Martin Heidegger, utamanya dikenal karena karyanya dalam *philosophical hermeneutics* (nama alternatif bagi pergerakannya). Filosofinya juga dikenal dengan *Hermeneutics of Dasein* yang berarti interpretasi keberadaan. Hal yang paling penting bagi Heidegger adalah pengalaman alami yang tidak terelakkan terjadi dengan hanya tinggal di dunia. Baginya, realitas sesuatu itu tidak diketahui dengan analisis yang cermat atau pengurangan, melainkan oleh pengalaman alami yang diciptakan oleh penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>115</sup>

Komunikasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk menunjukkan makna dari pengalaman yang diterima dan dirasakan. Pemikiran adalah hasil dari bicara (*speech*) karena makna itu sendiri tercipta dari kata-kata. Ketika anda berkomunikasi maka anda tengah mencoba cara-cara baru dalam melihat dunia.

---

<sup>115</sup> Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, *Teori Komunikasi, Theories of Human Communication*, 59.)

Kita berinteraksi satu sama lainnya akan terjadi saling mempengaruhi dengan mendengar kata-kata yang diucapkan orang setiap harinya secara terus menerus di setiap peristiwa, situasi dan kondisi yang kita alami. Dengan begitu pandangan ini memandang dan berupaya menghubungkan pengalaman dengan bahasa dan proses interaksi sosial menjadi relevan dengan disiplin ilmu komunikasi.

Dengan demikian, salah satu yang termasuk dalam pendekatan teori ilmu komunikasi adalah pendekatan fenomenologi. Tradisi fenomenologi memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman sadar seorang individu. Teori komunikasi yang masuk dalam tradisi fenomenologi berpandangan bahwa manusia secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka, sehingga mereka, dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan.<sup>116</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi fenomenologi ini lebih memperhatikan pada penekanan persepsi dan interpretasi dari pengalaman individu-individu manusia. Oleh karena itu, penulis menggunakan Teori fenomenologi ini sebagai cara penulis untuk mengetahui dan mengklasifikasikan serta menyimpulkan kriteria penunjukan saksi pernikahan yang nyata terjadi di Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

---

<sup>116</sup> Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)h. 38)

## 2. Teori Keadilan

Secara etimologi kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adil artinya “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak”.<sup>46</sup> Kata ‘*adl*’ di dalam al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Kata *adil* disebutkan sebanyak 28 kali, kata *al-Qisṭ* sebanyak 25 kali, baik dalam bentuk kata kerja (*fi’il*), maupun kata benda (*isim*), kemudian kata *al-Waḥd* disebutkan sebanyak 20 kali dalam bentuk kata kerja (*fi’il*) maupun kata benda (*isim*).<sup>117</sup>

Kata adil dalam *Ensiklopedia Al-Quran* diambil dari bahasa Arab yakni ‘*adl*’, adalah bentuk *maṣḍar* dari kata kerja ‘*adala-ya’dilul-’adlan-wa’udulan-wa’adalatan*. Kata kerja ini berakar dari huruf-huruf ‘*ain*, *dal*, *lam*, yang makna pokoknya adalah *al-istiwa* (keadaan lurus) dan *al-i’wijaḥ* (keadaan menyimpang). Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni “lurus atau sama” dan “bengkok atau berbeda”.<sup>118</sup>

Keadilan telah lama dibicarakan sejak zaman Yunani kuno, filosof Plato dan Aristoteles merupakan tokoh yang ikut berperan dalam merumuskan keadilan. Menurut Plato, keadilan berangkat dari pemikirannya tentang ide. Ide keadilan akan terealisasi jika diterapkan dalam suatu komunitas negara ideal. Negara ideal tersebut

---

<sup>117</sup> Agus Romdlon S, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an dan Para Filosof*, *Jurnal Dialogia*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Vol. 10/No. 2, 2012, h. 186.

<sup>118</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 5

memiliki peraturan dasar yang di dalamnya terdapat gagasan keadilan. Aristoteles adalah seorang filosof Yunani yang pemikirannya berpengaruh besar terhadap filosof sesudahnya. Menurutnya keadilan melingkupi tiga aspek, yakni keadilan legal (negara memperlakukan yang sama terhadap warga negaranya), keadilan komulatif (keadilan antar negara) dan keadilan distributif (keadilan di bidang ekonomi).

Dengan banyaknya makna keadilan seperti diatas, penulis lebih memandang kepada adil dalam hal karakter. Artinya adil yang diinginkan ialah adil yang mengarah kepada akhlak yang lurus sesuai dengan aturan dan tuntunan Agama Islam.

Islam sendiri telah memberikan konsep keadilan yang memadai dengan membicarakan keadilan dalam berbagi konteks. Kata *adil* disebutkan sebanyak 28 kali, kata *al-Qist* sebanyak 25 kali, dan *al-Wazn* disebutkan sebanyak 20 kali. Al-Qur'an surat al-Infīṭār ayat 7 menggunakan kata *fa'adalaka* yang berasal dari kata '*adalu*, artinya seimbang. Artinya menjadikan anggota tubuh manusia seimbang dan serasi.

Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya, "*Fath al-Qarīb Al-Mujib*", mengatakan bahwa adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut syara' adalah watak/tabi'at dalam jiwa yang dapat mencegah dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan hina yang mubah.<sup>119</sup> Adapun syarat-syarat sifat adil menurut beliau ada lima macam, yaitu:

---

<sup>119</sup> Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarīb Al-Mujib*, terj. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2012), h. 303

- a. Menjauhi melakukan setiap dosa-dosa besar, seperti berzina dan membunuh orang lain tanpa hak;
- b. Menjauhi melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus;
- c. Dapat menjaga keimanannya dan tidak berbuat *bid'ah* yang dapat membawa kepada fasik dan kufur;
- d. Menahan amarahnya dari perbuatan yang tercela;
- e. Dapat menjaga harga diri dan kehormatannya.

Sifat adil dalam ilmu fikih merupakan syarat bagi seseorang yang akan bertindak sebagai saksi baik dalam akad ataupun masalah peradilan. Seperti dalam masalah pernikahan, perceraian, utang, perkara hukum, hakim atau penguasa. Orang yang adil dalam pengertian seperti ini akan menjauhi larangan-larangan agama, tidak melakukan dosa-dosa besar dan kecil.

Berbicara mengenai sifat adil bagi seorang saksi nikah, Soemiyati dalam bukunya “Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan”, mengatakan bahwa: Adil adalah orang yang taat beragama, yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Menurut Imam Hanafi, saksi tidak harus adil. Beliau membolehkan orang fasiq menjadi saksi, asal kehadiran orang fasiq itu dapat tercapai tujuan adanya saksi dalam akad nikah.<sup>120</sup> Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa adil berarti dapat

---

<sup>120</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.51

dipercaya dalam bidang-bidang agama, benar berbicara dan tidak pernah berbohong. Akan tetapi, adil dalam pengertian ini bukan berarti orang yang memiliki sifat itu sama sekali bebas dari dosa, karena tidak ada manusia yang demikian terjaga.<sup>121</sup>

Di samping itu, Imam Syafi'i memberikan kriteria yang ketat siapa orang yang boleh menjadi saksi nikah, salah satu syarat yang diperhatikan adalah adilnya saksi nikah sebagaimana ungkapan beliau dalam kitab al-Umm yang berbunyi:<sup>122</sup>

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَجَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَوْ شَهِدَ النِّكَاحَ مَنْ لَا تَجَوُّزَ شَهَادَتُهُ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ إِحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ ,  
أَوْ شَهَادَةُ عَبِيدٍ مُسْلِمِينَ , أَوْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , لَمْ يَجْزِ النِّكَاحَ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِشَا هِدَيْنِ عَدْلَيْنِ .

"Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslim, atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah , hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil"

Adapun kriteria adil bagi mereka yang diterima persaksiannya menurut imam syafi'i sebagaimana yang diungkapkan beliau dalam kitab al-Umm pada bab siapa yang dibolehkan bersaksi dan yang tidak dibolehkan adalah :<sup>123</sup>

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَجَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ نَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا يَمَحْضُ الطَّاعَةَ وَالْمُرُوءَةَ  
حَتَّى لَا يَخْلَطُهُمَا بِمَعْصِيَةٍ , وَلَا يَمَحْضُ الْمَعْصِيَةَ وَ تَرَكَ الْمُرُوءَةَ حَتَّى لَا يَخْلَطُهُمَا شَيْءًا مِنَ الطَّا

<sup>121</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2003), h.20

<sup>122</sup> M. Karya Mukhsin, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi'i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarâh*, Al-Fikra :Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.18 No.1 Januari-juni 2019, h.97

<sup>123</sup> M. Karya Mukhsin, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi'i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarâh*.....h.98

عَةِ وَالْمُرُوءَةِ، فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ عَلَى الرَّجُلِ الْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الطَّاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ الْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ الْمَعْصِيَةِ وَخِلَافَ الْمُرُوءَةِ رَدَّتْ شَهَادَتُهُ.

"Tidak ada seorangpun kecuali hanya sedikit saja orang yang melakukan ketaatan dan menjaga muru'ahnya hingga tidak terdapat sedikitpun kemaksiatan, dan tidak ada seorangpun yang melakukan kemaksiatan dan tidak menjaga muru'ahnya hingga tidak terdapat sedikitpun suatu ketaatan dan terjaga muru'ahnya. Oleh karena itu, apabila secara zahir seseorang ketaatannya lebih dominan maka diterimalah kesaksiannya. Akan tetapi apabila secara zahir kemaksiatan dan menyalahi muru'ahnya lebih dominan maka ditolaklah kesaksiannya".

Apabila telah terjadi akad nikah dengan disaksikan dua orang yang tidak diketahui keadaannya apakah seorang yang adil atau fasik (*majhul al-hal*). Dalam hal ini terdapat dua perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat pertama menyatakan, bahwa akad tersebut tidak sah dan yang kedua menyatakan akad tersebut sah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibrahim bin Ali Ibn Yusuf al-Syairazi dalam kitab al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i yaitu :<sup>124</sup>

فَإِنْ عَقَدَ بِمَجْهُولِي الْحَالِ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْأَصْطَخْرِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مَا افْتَقَرَ ثَبُوتَهُ إِلَى الشَّهَادَةِ لَمْ يَنْبُتْ بِمَجْهُولِينَ كَالْإِثْبَاتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالثَّانِي يَصِحُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَّ لَوْ عَتَبْنَا الْعَدَالَهَ الْبَاطِنَةَ لَمْ تَصِحَّ أَنْكِحَةُ الْعَامَّةِ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ شُرُوطَ الْعَدَالَةِ وَفِي ذَلِكَ الْمَشْفَقَةُ فَالْكُفَى بِالْعَدَالَةِ الطَّاهِرَةِ كَمَا كُتِفَى فِي الْحَوَادِثِ فِي حَقِّهِمْ بِالتَّقْلِيدِ حِينَ شَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْرَاكُهَا بِالدَّلِيلِ.

"Apabila melakukan akad dengan dua orang yang tidak diketahui keadaannya (adil/fasik), maka ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu Abu Said al-Asdhakhiri, bahwa akad tersebut tidak sah, karena sesuatu yang penetapannya membutuhkan saksi mata tidak bisa tetap dengan dua orang yang tidak diketahui keadaannya, seperti penetapan di muka hakim. Pendapat kedua yaitu pendapat al-Mazhab, bahwa akad tersebut

<sup>124</sup> M. Karya Mukhsin, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi'i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarâh*, .....h.98

sah, karena apabila kami menganggap adil yang batin sebagai syarat saksi, maka tidak sah nikah pada umumnya, kecuali menghadirkan hakim, karena mereka tidak mengetahui syarat-syarat adil. Dalam hal tersebut menimbulkan kesulitan, maka cukup dengan adil yang zahir, seperti halnya dalam hal-hal yang baru mereka cukup mengikuti kepada pendapat-pendapat terdahulu, ketika sulit menemukan hal-hal yang baru".

Dari dua pendapat di atas menurut penulis pendapat yang lebih kuat adalah pendapat *al-mazhab* yang menyatakan bahwa pernikahan tetap sah apabila dihadiri oleh saksi yang belum diketahui adil atau tidaknya, karena sebagai manusia hanya bisa menghukumi yang zahir saja sedangkan yang batin adalah urusan Allah SWT.

Adapun seorang saksi dapat dikategorikan memiliki sifat adil, jika memenuhi beberapa indikator keadilan. Dalam Mazhab Asy-Syafi'iyah dan al-Hanabilah menyebutkan bahwa ada dua (2) jenis *al-'adalah*, yaitu; 1) *al-'adalah az-zahirah* (العدالة الظاهرة) dan 2) *al-'adalah al-batinah* (العدالة الباطنة). Adapun yang dijadikan syarat dalam urusan saksi nikah hanyalah yang pertama saja, yaitu *al-'adalah adz-dzhahirah*.<sup>125</sup>

*Al-'adalah az-zahirah* (العدالة الظاهرة) maksudnya adalah sifat adil secara lahiriyah, yang biasa nampak dimata orang secara umum tanpa harus melakukan pemeriksaan secara mendetail dan juga tanpa harus ada pernyataan sifat itu dari seseorang ahli seperti Hakim, pakar dan sebagainya. Misalnya seseorang terlihat secara lahiriyah sebagai muslim

---

<sup>125</sup> Ibn Hajr al-haytami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-kubra 'ala Mazhab al-imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), h.154

yang taat menjalankan agama, tidak ada ciri-ciri yang membuat dia tertuduh sebagai pelaku dosa besar tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'adalah al-batinah* (العدالة الباطنة) adalah sifat-sifat al-'adalah yang dilihat secara lebih teliti dari dalam diri orang tersebut. Sehingga seseorang yang diam-diam tanpa diketahui orang telah melakukan kefasikan, dikatakan tidak memenuhi syarat *al-'adalah al-batinah* (العدالة الباطنة), walaupun lahiriyahnya seperti orang baik, tetapi secara di balik tirai, bila ada kebusukan atau kemaksiatan yang tersembunyi dan tidak diketahui publik, maka dikatakan tidak memenuhi syarat.

Pendapat Mazhab Asy-Syafi'iyah dan al-Hanabilah yang tidak mensyaratkan *al-'adalah al-batinah* (العدالة الباطنة) berangkat dari asumsi *husnudz-dzhan*, bahwa pada dasarnya setiap muslim itu adalah orang yang memenuhi syarat adil, kecuali bila terbukti dia melakukan hal-hal yang mengugurkannya, namun tidak perlu harus ada pembuktian terbalik.

Menurut Sayyid Sabiq Pendapat al-Hanabilah dalam penetapan saksi yang adil itu lebih kuat, karena pernikahan yang berlangsung di Masyarakat, di Desa, di Kota dan sebagainya. Sementara tidak diketahui status keadilan mereka. Tidak ada jaminan mereka lepas dari dosa besar, sehingga mempersyaratkan dalam pernikahan harus saksi yang adil akan sangat memberatkan. Oleh karena itu, cukup melihat penilaian umum pada saksi, tanpa harus mengetahui detail apakah pernah melakukan dosa besar atau tidak, dan ia bukan menjadi urusan kita apa yang tersembunyi

darinya karena hal itu sesuatu yang menjadi urusan Allah SWT dan Dia yang akan menghitungnya.

Sebagaimana hal ini terdapat dalam suatu hadits riwayat Imam Bukhari dari 'Abdullah bin 'Utbah , Humaid bin 'Abdurrahman bin 'Auf, Az Zuhriy, Syu'aib dan Al Hakam bin Nafi' yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَثْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَّنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ (رواه البخارى)

“Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid bin 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa 'Abdullah bin 'Utbah berkata, aku mendengar 'Umar bin Al Khaththob radiallahu 'anhu berkata: "Sesungguhnya orang-orang telah mengambil wahyu (sebagai pedoman) pada masa hidup Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan hari ini wahyu sudah terputus. Dan hari ini kita menilai kalian berdasarkan amal amal yang nampak (zhahir). Maka siapa yang secara zhahir menampakkan perbuatan baik kepada kita, kita percaya kepadanya dan kita dekat dengannya dan bukan urusan kita apa yang tersembunyi darinya karena hal itu sesuatu yang menjadi urusan Allah dan Dia yang akan menghitungnya. Dan siapa yang menampakkan perbuatan yang jelek kepada kita, maka kita tidak percaya kepadanya dan tidak membenarkannya sekalipun dibalik itu ada yang mengatakan baik”. (HR.Bukhari)<sup>126</sup>

Selanjutnya apabila konsekuensi ketidakadilan saksi terjadi setelah akad nikah tersebut diketahui bahwa saksi adalah fasik, ini tidak

<sup>126</sup> Hadits Sembilan Imam, Imam Bukhari, No. 2447

mempengaruhi keabsahan akad, karena penilaian sifat adil dilihat pada keumuman sikapnya, bahwa dirinya bukan orang yang fasiq, meskipun sudah diketahui bahwa dia melakukan dosa besar.<sup>127</sup>

Menurut Syaikhul Islam bahwa kriteria saksi yang adil kembali pada standar yang ada pada masyarakat, artinya jika seseorang itu masih dianggap sebagai orang baik-baik dimata masyarakat, maka dia layak untuk menjadi seorang saksi, karena telah memenuhi kriteria adil meskipun dia pernah melakukan transaksi riba maupun ghibah, hal ini berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.”

Setelah menyebutkan ayat tersebut, Syaikhul Islam juga mengatakan :

يَقْتَضِي أَنَّهُ يُقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى حُقُوقِ الْأَدْمِيِّينَ مَنْ رَضُوهُ شَهِيدًا بَيْنَهُمْ وَلَا يُنْظَرُ إِلَى عَدَالَتِهِ  
كَمَا يَكُونُ مَقْبُولًا عَلَيْهِمْ فِيمَا اتَّخَمُوهُ عَلَيْهِ.<sup>128</sup>

“Ayat ini menunjukkan bahwa diterima persaksian dalam masalah hak anak adam dari orang yang mereka ridhai untuk menjadi saksi dalam interaksi diantara mereka dan tidak harus melihat sifat adilnya. Mereka menerima urusan yang diamanahkan di antara sesama mereka”.

Selanjutnya beliau memberikan alasan;

<sup>127</sup> Sayyid Sabiq , *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, (Bandung: al-Ma’arif, 1997)....., h.154

<sup>128</sup> Ibn Hajr al-haytami, *al-Fatawa al- Fiqhiyyahal-kubra ‘ala Mazhab al-imam al-Syafi’i*, ..... , h.154

وَالْعَدْلُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَطَائِفَةٍ بِحَسَبِهَا فَيَكُونُ الشَّاهِدُ فِي كُلِّ قَوْمٍ مَنْ كَانَ ذَا عَدْلٍ فِيهِمْ وَإِنْ كَانَ لَوْ كَانَ فِي غَيْرِهِمْ لَكَانَ عَدْلُهُ عَلَى وَجْهِ آخَرَ. وَبِهَذَا يُمَكِّنُ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ وَإِلَّا فَلَوْ أُعْتَبِرَ فِي شُهُودِ كُلِّ طَائِفَةٍ أَنْ لَا يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنْ يَكُونُ قَائِمًا بِإِدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ لَبَطَلَتْ الشَّهَادَةُ كُلُّهَا أَوْ غَالِبُهَا.<sup>129</sup>

“Kriteria adil dalam setiap waktu, tempat dan masyarakat berbeda-beda sesuai dengan keadaan mereka. Karena itu saksi dalam masyarakat adalah orang yang dianggap baik di tengah mereka. Meskipun andaikan di tempat lain, kriteria adil berbeda lagi. Dengan keterangan ini memungkinkan untuk ditegakkan hukum di tengah masyarakat. Karena jika yang boleh menjadi saksi dalam setiap masyarakat hanyalah orang yang melakukan semua kewajiban syariat dan menjauhi semua yang haram, sebagaimana yang dulu ada di zaman sahabat, tentu syariat persaksian dalam setiap kasus tidak akan berjalan semuanya atau umumnya.”

Menurut Syaikhul Islam bahwa saksi yang adil dalam pernikahan adalah sebuah saksi yang diperuntukan untuk interaksi sebuah amanah yang turun (pernikahan), dimana hal ini keadilan seseorang saksi ditentukan oleh yang mereka ridhai. Menurut Syaikhul Islam juga berpendapat bahwa keadilan seseorang saksi itu tergantung pada tempat, waktu dan masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang ada, meskipun keadaan tersebut berbeda dengan keadaan yang ada di tempat lain.

Dengan adanya teori keadilan menurut penulis sangat relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, karena untuk memperjelas adil yang seperti apa yang disyaratkan bagi seorang saksi pernikahan. Dalam hal ini sebagai tolak ukurnya penulis mempergunakan kriteria adil

---

<sup>129</sup> Ibn Hajr al-haytami, *al-Fatawa al- Fiqhiyyahal-kubra 'ala Mazhab al-imam al-Syafi'i*, ..... , h.154

menurut Ulama Syafi'iyah dengan kriteria adil yang terdapat di masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

## I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>130</sup>

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi, semuanya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>131</sup>

Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Dimana pada model Miles dan Huberman terdiri dari :

### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Dalam

---

<sup>130</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), h.103

<sup>131</sup> Wiranto Surachmad, *Dasar dan teknik penelitian Researh*, (Bandung:Alumni, 1982), h.20

mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian. Oleh karena itu, mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam mencapai tujuan penelitian.

## 2. Data Display (Penyajian Data)

Data Display adalah sebagai proses penyajian data dalam analisis kualitatif biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antara kategori dan sejenisnya.<sup>132</sup> Dalam penyajian kualitatif biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif, dapat juga berupa grafik, matrik dan jaringan kerja (Network). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data display yang bersifat naratif.

## 3. Conclusions (Verifikasi dan penarikan kesimpulan)

Conclusions adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari uraian diatas yang kemudian dirumuskan menjadi suatu rangkaian yang utuh, sehingga dengan cara ini dapat menghasilkan suatu keputusan yang objektif juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga dapat memecahkan persoalan yang ada di penelitian ini.

## **J. Kerangka Pikir**

Adapun menurut pendapat para ahli, kerangka berpikir adalah proses yang mengatur panggung untuk penyajian pertanyaan penelitian tertentu yang

---

<sup>132</sup> Agus Salim, *Teori Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), Cetaka kedua, h.22-23

mendorong investigasi dilaporkan berdasarkan pernyataan masalah. Pernyataan masalah dari tesis menyajikan konteks dan masalah yang menyebabkan peneliti melakukan penelitian. Menurut Sugiyono kerangka pemikiran adalah bentuk strategi konseptual yang mengaitkan antara teori dengan berbagai faktor permasalahan yang dianggap penting untuk diselesaikan, sehingga dalam hal lebih mengacu pada tujuan penelitian tersebut dijalankan.

Sedangkan menurut Uma Sekaran kerangka pemikiran adalah gambaran yang menjelaskan secara kosentual antara teori dalam penelitian dan identifiaksi atas beragam permasalahan yang menjadi rumusan mengapa pentingnya riset tersebut dijalankan dan diselesaikan. Maka dari beberapa definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah pemahaman peneliti tentang bagaimana variabel-variabel tertentu dalam studinya terhubung satu sama lain. Dengan demikian mengidentifikasi variabel tersebut diperlukan dalam penyelidikan penelitian.

Adapun dalam penelitian ini langkah-langkah yang penulis dapat lakukan didalam membuat kerangka pikir yaitu :

- a. Melakukan observasi awal terhadap penelitian yang akan dilakukan, tentunya peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat terhadap Kriteria Penuunjukan saksi Pernikahan di Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu, selanjutnya menghubungkannya dengan Teori-teori yang berhubungan dengan

fenomena yang terjadi real tersebut, apakah ada masalah untuk dapat dilakukan penelitian selanjutnya.


- b. Setelah dilakukan Pengamatan langsung dilapangan (observasi) peneliti melakukan Identifikasi-identifikasi masalah yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada saat melakukan survei awal yang dilakukan oleh peneliti.
- c. Melakukan perumusan masalah terhadap hasil identifikasi masalah yang sudah ditetapkan terhadap masalah yang akan diteliti.
- d. Melakukan Penelaah kajian pustaka yang diperoleh dari laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Di samping itu, berfungsi memberikan landasan teoritis tentang mengapa penelitian perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan.
- e. Melakukan pengumpulan data baik data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian, maupun data sekunder yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.
- f. Melakukan analisis data terhadap data-data yang sudah dikumpulkan selama penelitian dengan penelaahan yang tepat sesuai dengan tujuan permasalahan yang dibahas.

- g. Selanjutnya melakukan penarikan Kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas.

Dari langkah-langkah tersebut diatas dapat menjelaskan pola pemikiran yang dilakukan peneliti terhadap penelitian yang dilakukan. Hal ini diperlukan agar dapat mempermudah peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan baik tertata secara sistematis dari mulai tahapan pra persiapan, proses pengumpulan data dilapangan, selanjutnya di lakukan analisis data dan pada akhirnya penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Disamping itu, dapat juga memberikan gambaran kepada pembaca penelitian ini nanti dengan baik dan mudah dipahami.

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini secara sederhana dapat dilihat dalam bentuk diagram pada Gambar. 2.1. dibawah ini :

Gambar. 3.1 Kerangka Pikir



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu**

##### **1. Batas Wilayah**

Kecamatan Singaran Pati merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Gading Cempaka yang berdiri tanggal 16 Maret 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Bengkulu, dengan luas wilayah 1.106 ha.

Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu terletak di bagian timur Kota Bengkulu . Batas-batas wilayah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu adalah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Sungai Serut
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gading Cempaka
- Sebelah Timur : Kecamatan Gading Cempaka
- Sebelah Barat : Kecamatan Ratu Agung

##### **2. Wilayah Administrasi**

Kecamatan Singaran Pati terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu; Kelurahan Lingkar Timur, Timur Indah, Padang Nangka, Dusun Besar, Panorama dan Jembatan Kecil. Dengan Pusat Pemerintahan

berada di wilayah Kelurahan Dusun Besar. (Sumber data : Kecamatan Singaran Pati)

### 3. Topografi

Topografi Kecamatan Singaran Pati memiliki tanah yang bergelombang, terdiri dari dataran dan daerah berbukit-bukitan serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil. (Sumber data : Kecamatan Singaran Pati)

### 4. Iklim

Seperti wilayah Indonesia pada umumnya, Kecamatan Singaran Pati beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Vegetasi yang tumbuh di Kecamatan Singaran Pati berbagai tanaman perkebunan seperti karet, Kelapa sawit dan kelapa. Di Kecamatan ini juga tumbuh berbagai jenis buah-buahan seperti rambutan, manggis, mangga, pisang dan lain-lain.

### 5. Kelurahan dalam Kecamatan Singaran Pati

Tabel. 4.1 Jumlah Kelurahan di Kecamatan Singaran Pati ada 6 (enam) Kelurahan Yaitu:

NO	KELURAHAN	LURAH
1	2	3
1.	Lingkar Timur	Lizahari Adios, S,Sos
2.	Padang Nangka	Hermitati, SE
3.	Timur Indah	Sastroman, S.Sos
4.	Dusun Besar	Ahmad Sukri, SH
5.	Jembatan Kecil	Lilis Suryani, Sp
6.	Panorama	A. Syafruddin, SE

## 6. Geografi

Tabel. 4.2 Jarak Antara Kecamatan dengan Kelurahan di Kecamatan Singaran Pati

NO	KELURAHAN	JARAK KE KECAMATAN (KM <sup>2</sup> )
1	2	3
1.	Lingkar Timur	± 1 KM
2.	Padang Nangka	± 2 KM
3.	Timur Indah	± 3 KM
4.	Dusun Besar	± 1 KM
5.	Jembatan Kecil	± 2 KM
6.	Panorama	± 2 KM


*Sumber Data : Kecamatan Singaran Pati*

Tabel. 4.3 Luas Kelurahan di Kecamatan Singaran Pati

NO	KELURAHAN	LUAS (Ha <sup>2</sup> )
1	2	3
1	Lingkar Timur	87
2	Padang Nangka	147
3	Timur Indah	126
4	Dusun Besar	377
5	Panorama	293
6	Jembatan Kecil	80
	Jumlah	<b>1.110</b>

*Sumber Data : Kelurahan, 2021*

Gambar. 4.1 Peta Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu



## 7. Pemerintahan

Tabel. 4.4 Jumlah RT dan RW Diperinci Perkelurahan

NO	KELURAHAN	RT	RW
1	2	3	4
1	Lingkar Timur	27	08
2	Padang Nangka	23	06
3	Timur Indah	15	04
4	Dusun Besar	28	07
5	Panorama	31	09
6	Jembatan Kecil	11	03
	<b>Jumlah</b>	<b>135</b>	<b>37</b>

*Sumber Data : Kelurahan, 2021*

## 8. Kependudukan

Tabel. 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Agustus 2019

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Panorama	7.548	7.153	14.701
2	Jembatan Kecil	1.697	1.708	3.405
3	Dusun Besar	3.990	3.874	7.864
4	Padang Nangka	3.905	3.852	7.757
5	Timur Indah	2.039	2.067	4.106
6	Lingkar Timur	2.600	2.659	5.259
	<b>Total</b>	<b>21.779</b>	<b>21.313</b>	<b>43.092</b>

*Sumber Data : Dinas Dukcapil Kota Bengkulu*

Tabel. 4.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama per Maret 2021

NO	KELURAHAN	AGAMA					
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panorama	16.663	989	285	6	153	0
2	Jembatan Kecil	4.275	70	47	1	23	0
3	Dusun Besar	9.573	64	26	0	41	0
4	Padang Nangka	9.915	395	39	0	40	0
5	Timur Indah	5.022	130	33	0	27	0
6	Lingkar Timur	6.375	489	197	12	85	0
<b>JUMLAH</b>		<b>51.823</b>	<b>2.137</b>	<b>627</b>	<b>19</b>	<b>369</b>	<b>0</b>

*Sumber Data : Dinas Dukcapil Kota Bengkulu*

Tabel. 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

NO	KELURAHAN	PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D-III	S-1	S-II	S-III
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	Panorama	2.221	2.790	5.248	140	1.359	105	9
2	Jembatan Kecil	362	612	1.414	49	418	35	5
3	Dusun Besar	1.372	1.755	2.614	50	390	37	0
4	Padang Nangka	1.343	1.643	3.162	124	646	71	3
5	Timur Indah	461	669	1.530	71	656	58	6
6	Lingkar Timur	547	867	2.330	100	828	99	8
<b>JUMLAH</b>		<b>6.306</b>	<b>8.336</b>	<b>16.307</b>	<b>534</b>	<b>4.297</b>	<b>405</b>	<b>31</b>

*Sumber Data : Dinas Dukcapil Kota Bengkulu*

Tabel. 4.8 Jumlah Penduduk Menurut Penyandang Cacat

No	Kelurahan	Cacat Fisik	Cacat Netra/ Buta	Cacat Rungu/ Wicara	Cacat Mental/ Jiwa	Cacat Fisik dan Mental	Cacat lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panorama	2	0	0	0	1	3
2	Jembatan Kecil	0	0	1	0	1	2
3	Dusun Besar	2	0	3	1	2	5
4	Padang Nangka	2	0	0	1	1	2
5	Timur Indah	0	0	1	0	1	0
6	Lingkar Timur	1	1	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>12</b>

*Sumber Data : Kecamatan , Maret 2021*

Tabel. 4.9 Jumlah Perkawinan Per Kelurahan Kecamatan Singaran Pati

NO	KELURAHAN	2018	2019	2020	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Panorama	96	86	105	287
2	Jembatan Kecil	18	26	22	66
3	Dusun Besar	62	74	69	205
4	Padang Nangka	57	53	64	174
5	Timur Indah	19	21	33	73
6	Lingkar Timur	41	27	37	105
<b>JUMLAH</b>		<b>293</b>	<b>287</b>	<b>330</b>	<b>910</b>

*Sumber Data : KUA Kecamatan Singaran Pati*

Tabel. 4.10 Data Sarana Ibadah Kecamatan Singaran Pati

NO	KELURAHAN	MASJID	SURAU	GEREJA	WIHARA	PURA
1	2	3	4	5	6	7
1	Panorama	6	2	1	-	-
2	Jembatan Kecil	8	-	1	-	-
3	Dusun Besar	4	1	1	-	-
4	Padang Nangka	7	-	-	-	-
5	Timur Indah	17	1	2	-	-
6	Lingkar Timur	7	3	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>47</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Sumber Data: Kelurahan*

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Kriteria penunjukan Saksi Pernikahan di Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu**

Pada umumnya sebagian besar masyarakat Kota Bengkulu mengetahui bahwa keberadaan dua orang saksi sangat penting dalam pelaksanaan akad nikah, walaupun demikian masih ada juga yang belum mengetahui keberadaan saksi nikah tersebut termasuk syarat atau rukun nikah.

Adapun terhadap teknis penunjukan saksi pernikahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Kepala KUA Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu mengatakan:

“Bahwa Pihak KUA Kecamatan Singaran Pati memberikan keleluasaan kepada Wali Nikah ataupun pihak-pihak perwakilan keluarga yang akan melangsungkan pernikahan anggota keluarganya untuk menunjuk dan

memilih langsung siapa yang nanti ditetapkan sebagai saksi pernikahan didalam prosesi akad nikah keluarganya tersebut.”<sup>133</sup>

Dan menurut Ishak Yunus selaku Tokoh Agama/ Ketua Adat Kelurahan Padang Nangka mengatakan :

“Sebelum akad nikah dilaksanakan biasanya perwakilan dari pihak keluarga telah memberitahukan terlebih dahulu kepada penghulu, siapa yang akan menjadi saksi untuk prosesi akad nikah dan hanya sebagian kecil dari masyarakat yang terkadang masih mencari-cari orang untuk ditunjuk menjadi saksi akad nikah dalam arti belum mempersiapkan siapa yang akan menjadi saksi nikah, sehingga terkadang terkesan asal tunjuk untuk menetapkan saksi nikah tersebut.”<sup>134</sup>

Sebagaimana hal ini terbukti sewaktu penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa wali nikah ataupun pihak-pihak perwakilan keluarga yang anggota keluarganya akan melangsungkan pernikahan, sebanyak 14 orang memilih sendiri saksi nikah dengan mufakat keluarga, adapun alasan mereka lebih mengetahui dan lebih mengenal saksi nikah tersebut daripada orang lain, sedangkan sisanya 6 orang wali nikah menyerahkan kepada Pemerintahan lingkungan Ketua RT dan juga Ketua adat dalam penunjukan saksi nikah tersebut dengan alasan mereka takut salah dan juga belum mengetahui kriteria-kriteria seseorang yang tepat dan pantas untuk menjadi saksi nikah dalam suatu acara prosesi akad nikah.

Dalam penjelasan diatas sudah di sampaikan bahwa keberadaan saksi nikah memiliki peranan yang sangat penting didalam proses akad

---

<sup>133</sup> Wawancara Marlius Putra, tanggal, 05 Maret 2021 Pukul.08.30 WIB, di KUA Kecamatan Singaran Pati

<sup>134</sup> Wawancara Ishak Yunus, tanggal, 12 Maret 2021, pukul. 09.30 WIB, di Kel. Padang Nangka

nikah karena ia menjadi orang yang mensahkan terjadinya lafaz ijab qabul antara wali nikah dengan mempelai laki-laki. Oleh karena itu, penunjukan seorang saksi nikah tersebut tidak boleh disepelakan begitu saja.

Berdasarkan pengamatan dan data lapangan yang penulis peroleh selama penelitian di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Kriteria penunjukan saksi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya wali nikah di wilayah kecamatan singaran pati ada beberapa kriteria yaitu sebagai berikut :

1) Paham Agama

Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Singaran pati menyatakan bahwa yang sesuai untuk ditunjuk seseorang untuk menjadi saksi nikah adalah orang yang paham agama, karena jika ia paham agama dan hukum agama, ia pun akan dapat memahami hukum tentang akad nikah dan segala sesuatu yang terkait akan akad nikah tersebut. Di samping itu, seseorang yang ditunjuk untuk menjadi saksi akad nikah, jika ia paham hukum agama insyaAllah ia juga akan bertanggung jawab terhadap kesaksiannya dihadapan manusia terutama terhadap Allah SWT. sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari 20 orang wali nikah ada 9 orang yang menyatakan bahwa saksi nikah harus orang yang paham Agama.

Sebagaimana wali nikah Gani mengatakan :

“Jika ia tahu hukum agama mudah-mudahan ia dapat dengan baik memahami tentang hukum akad nikah”.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Wawancara Gani, tanggal 13 Maret 2021, pukul.08.02 WIB, di RT.014 Kel.Dusun Besar

Selanjutnya wali nikah yang bernama Fauzi mengatakan:

“Alim ditengah masyarakat dan ia memiliki pengetahuan terhadap agama dengan baik seperti; ustadz, kiyai dimasyarakat”.<sup>136</sup>

Ada juga yang wali nikah yang mengatakan bahwa saksi nikah adalah orang yang paham agama dan jika tidak orang tersebut tidak tepat untuk ditunjuk sebagai saksi nikah, hal ini di ungkapkan oleh Wali nikah yang bernama Johni Indra, beliau menyatakan:

“Jika tidak paham agama, maka orang tersebut tidak layak untuk menjadi saksi nikah”.<sup>137</sup>

Dan Wali nikah yang bernama Rio Sutaryo mengatakan:

“Paham dan taat Beragama”.<sup>138</sup>

Disamping itu, ada wali nikah yang bernama Iskandar mengatakan:

“Dengan pemahaman agama yang baik saksi nikah akan dapat juga melaksanakan tugasnya dengan baik dan kesaksiannya tidak diragukan”.<sup>139</sup>

Sedangkan wali nikah yang lainnya juga mengatakan bahwa seseorang saksi nikah itu ialah orang yang memiliki pengetahuan Agama yang cukup.

## 2) Laki-laki

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Singaran pati menunjuk saksi nikah adalah saksi nikah laki-laki.<sup>140</sup> Sebagaimana

---

<sup>136</sup> Wawancara Fauzi, tanggal 14 Maret 2021, pukul.09.00 WIB, di RT.011 Kel.Jembatan Kecil

<sup>137</sup> Wawancara Jhoni Indra, tanggal 14 Maret 2021, pukul.14.04 WIB, di RT.028 Kel.Panorama

<sup>138</sup> Wawancara Rio Sutaryo, tanggal 21 Maret 2021, pukul.07.30 WIB, di RT.005 Kel.Panorama

<sup>139</sup> Wawancara, Iskandar tanggal 28 Maret 2021, pukul.07.05 WIB, di RT.007 Kel.Panorama;

hasil wawancara dengan beberapa wali nikah mereka menyatakan bahwa saksi nikah adalah laki-laki. Hal ini sesuai yang dikatakan wali nikah yang bernama Roby Suhendra beliau mengatakan bahwa:

“Saksi nikah adalah laki-laki”.<sup>141</sup>

Sejalan dengan pendapat wali nikah Roby Suhendra tersebut, wali nikah yang bernama Syarifuddin Taim, mengatakan:

“Bahwa saksi nikah adalah laki-laki yang sudah dewasa, jika belum mumayyiz belum dapat diterima kesaksiannya karena belum memiliki kematangan yang baik”.<sup>142</sup>

Disamping itu, penunjukan saksi nikah adalah laki-laki diperkuat juga dengan keterangan dari tokoh agama/ tokoh adat maupun Kepala KUA dan penghulu Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang belum pernah menemukan saksi nikah perempuan dalam pelaksanaan akad nikah.

### 3) Berakal

Seorang saksi akad nikah haruslah seseorang yang memiliki akal yang sehat karena bagaimana mungkin orang tidak waras (orang gila) atau orang yang dalam keadaan tidak sadar menjadi saksi suatu pernikahan. Wali nikah yang bernama Syarifuddin Taim mengatakan bahwa saksi nikah haruslah :

“Sehat jasmani dan rohani, bagaimana mungkin orang yang tidak waras atau orang gila, tidak sadar menjadi saksi pernikahan”.<sup>143</sup>

---

<sup>140</sup> Observasi pada pernikahan wilayah Kecamatan Singaran Pati dari tanggal, 6 maret 2021 s/d 11 April 2021, sebanyak 11 kali

<sup>141</sup> Wawancara Roby Suhendra, tanggal 12 Maret 2021 Pukul 15.45 WIB, di RT.001 Kel. Padang Nangka

<sup>142</sup> Wawancara Syarifuddin Taim, tanggal 06 Maret 2021 Pukul 07.35, di RT.006 Kel. Timur Indah

<sup>143</sup> Wawancara Syarifuddin Taim

Tentunya dengan akal seseorang akan dapat membedakan yang mana yang benar dan salah, begitu juga dengan kesaksian yang ia lakukan tidak dapat diterima kesaksiannya jika terganggu akalnya. Dimana hal ini sesuai yang diungkapkan wali nikah yang bernama Rusli Hasan mengatakan:

“Dengan akal yang sehat seorang saksi akan dapat membedakan mana kalimat ijab qabul yang benar dan salah”.<sup>144</sup>

Sedangkan menurut wali nikah yang bernama Subur beliau mengatakan:

“Berakal sehat, dengan akalnya tersebut ia dapat memberikan keterangan jika suatu saat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak”.<sup>145</sup>

Oleh karena itu, dari beberapa pernyataan wali nikah diatas keberadaan saksi disini menjadi sangat penting terhadap kesaksiannya karena apabila suatu saat ada dari kedua belah pihak mengingkari pernikahan atau terjadi perselisihan yang berkaitan dengan pernikahannya, maka saksi yang memiliki akal yang sehat tersebut dapat memberikan kesaksiannya sesuai dengan apa yang ia persaksikan sewaktu terjadinya akad nikah antara kedua belah pihak tersebut.

#### 4) Bisa melihat dan bisa mendengar

Menurut masyarakat Kecamatan Singaran Pati orang yang buta tidak dapat menjadi saksi nikah, karena tidak dapat melihat dan

---

<sup>144</sup> Wawancara Rusli Hasan, tanggal 19 Maret 2021, pukul.14.09 WIB, di RT.002 Kel.Panorama

<sup>145</sup> Wawancara Subur , tanggal 03 April 2021, pukul.07.25 WIB, di RT.013 Kel.Panorama

meyaksikan langsung akad nikah walaupun ia hadir di majlis akad nikah tersebut dan juga orang yang buta tidak dapat membedakan dengan jelas antara orang yang melakukan ijab qabul dengan orang yang hadir di majlis akad nikah.

Sebagaimana hal ini diungkapkan wali nikah yang bernama Roby Suhendra mengatakan:

“Saksi memiliki penglihatan yang normal terhadap acara akad nikah dan memiliki juga pendengaran yang normal tidak tuli karena jika tuli saksi tidak dapat mendengarkan lafaz ijab qabul dengan baik”.<sup>146</sup>

Disamping itu, pada umumnya masyarakat singaran pati tidak menerima kesaksian orang tuli atau orang yang tidak bisa mendengar karena bagaimana ia akan mendengar pengucapan ijab qabul yang dilakukan oleh wali nikah dan mempelai laki-laki dengan baik jika ia tidak dapat mendengar.<sup>147</sup>

Oleh karena itu, akad nikah menjadi tidak sah jika disaksikan oleh orang yang tuli atau orang tidur Karena tujuan kesaksian tidak terealisasi dengan semisal kedua keadaan tersebut. Demikian juga kesaksian orang mabuk yang tidak sadar apa yang ia dengar dan tidak mengingatnya setelah sadar.

##### 5) Kenal/ tahu orangnya

Kriteria penunjukan saksi nikah harus kenal atau tahu dengan orang tersebut. Mereka beralasan jika seseorang yang di tunjuk

---

<sup>146</sup> Wawancara Roby Suhendra Tanggal 12 Maret 2021 Pukul 15.45, di RT.001 Kel. Padang Nangka

<sup>147</sup> Observasi pada pernikahan wilayah Kecamatan Singaran Pati dari tanggal, 6 maret 2021 s/d 11 April 2021, sebanyak 11 kali

sebagai saksi nikah, jika kita tidak kenal atau tahu orangnya bagaimana kita akan percaya dan dapat mengetahui identitas serta sifat orang tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan wali nikah yang bernama Sirin, beliau mengatakan:

”Saksi dikenal dilingkungan masyarakat, sehingga dapat mengetahui identitas saksi tersebut dan dapat timbul kepercayaan kepadanya”.<sup>148</sup>

Sejalan dengan pendapat Sirin wali nikah Cik Mid juga menyatakan:

“Sudah kenal orangnya dan tahu karakternya bagaimana sehari-hari, jadi kita tidak ragu lagi untuk menunjuknya sebagai saksi nikah”.<sup>149</sup>

Dan tidak jauh beda terhadap pernyataan yang disampaikan oleh wali nikah Sirin dan Cik Mid, wali nikah yang bernama Darmawan Yazid juga menyatakan hal yang sama, beliau mengatakan:

“Sudah kenal sejak kecil jadi sudah tahu tentang karakter dan sifatnya”.<sup>150</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria kenal/ tahu orangnya merupakan salah kriteria penunjukan saksi yang dapat membuat wali nikah merasa tenang, nyaman dan tidak timbul keragu-raguan terhadap penunjukan saksi nikah yang akan mewakili pihak keluarganya, karena sudah

---

<sup>148</sup> Wawancara Sirin, tanggal 07 Maret 2021 Pukul 07.40 WIB, di RT.024 Kel. Panorama

<sup>149</sup> Wawancara Cik Mid Tanggal 14 Maret 2021 Pukul 16.32 WIB, di RT.010 Kel. Jembatan Kecil

<sup>150</sup> Wawancara Darmawan Yazid, tanggal 13 Maret 2021 Pukul 13.30 WIB, di RT.020 Kel. Lingkar timur

sama-sama kenal dan memahami karakter/ sifat masing-masing dengan baik.

6) Amanah/ dipercaya

Pada masyarakat Kecamatan Singaran Pati sifat amanah seseorang menjadi salah satu kriteria penunjukan saksi nikah dengan alasan seseorang yang sudah amanah dilingkungan baik diamanahkan sebagai pengurus masjid, pengurus rukun tetangga, pengurus rukun warga yang sudah dipercaya dilingkungan tempat dilakukannya prosesi akad nikah. Sebagaimana wali nikah bernama Gani mengatakan:

“Bahwa yang dapat menjadi saksi nikah adalah orang yang dipercaya dilingkungan seperti; imam, Ketua RW dan Ketua RT”.<sup>151</sup>

Sejalan juga yang dikatakan Gani wali nikah yang bernama Tarsyid Idrus mengatakan:

“Orang yang tepat itu adalah pengurus masjid (imam)”.<sup>152</sup>

Dan menurut wali nikah Jhoni Indra kriteria orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah kriterianya sama dengan kriteria yang terdapat pada pengurus masjid sebagaimana beliau menyatakan:

“Kriterianya sama dengan pengurus masjid, karena pengurus masjid menurut saya orang yang sesuai untuk menjadi saksi nikah”.<sup>153</sup>

---

<sup>151</sup> Wawancara Gani, tanggal 13 Maret 2021, pukul.08.02 WIB, di RT.014 Kel.Dusun Besar

<sup>152</sup> Wawancara Tarsyid Idrus, tanggal 14 Maret 2021 Pukul 07.45 WIB, di RT.01 Kel. Dusun Besar

<sup>153</sup> Wawancara Jhoni Indra, tanggal 14 Maret 2021, pukul.14.04 WIB, di RT.028 Kel.Panorama

Begitu juga dengan wali nikah yang bernama Iskandar, beliau mengatakan:

“Pengurus masjid adalah mereka orang yang sudah terbiasa untuk menjadi saksi nikah dan sudah dipercaya oleh masyarakat”.<sup>154</sup>

Dan ada juga masyarakat yang memaknai amanah dengan diserahkan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah dipercaya dilingkungan tempat dilakukannya suatu prosesi akad nikah dan ia menjadi tauladan bagi masyarakat. Sebagaimana seorang wali nikah yang bernama Subur, mengatakan :

“Bahwa Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat yang dipercaya dan dituakan dilingkungan sangat tepat untuk ditunjuk sebagai saksi nikah”.<sup>155</sup>

Senada dengan itu wali nikah yang bernama Hendri Alphabet mengatakan:

“Bahwa tokoh Agama yang dipercaya tersebut telah menjadi tauladan di masyarakat”.<sup>156</sup>

Begitu juga hal ini diperkuat dengan pernyataan Abdullah, selaku Tokoh Agama dan sekaligus Ketua Adat Kelurahan Dusun Besar yang menyatakan :

“Bahwa pengurus Sara adalah orang yang tepat untuk ditunjuk sebagai saksi nikah karena mereka di pilih dengan pertimbangan yang ketat dan telah mendapat kepercayaan oleh masyarakat”.<sup>157</sup>

---

<sup>154</sup> Wawancara Iskandar, tanggal 28 Maret 2021, pukul.07.17 WIB, di RT.007 Kel.Panorama

<sup>155</sup> Wawancara Subur, tanggal 03 April 2021, pukul.07.25 WIB, di Jl. Nangka No.31 RT.013 RW.004 Kel. Panorama

<sup>156</sup> Wawancara Hendri Alphabet, tanggal 11 April 2021, pukul.07.20 WIB, di Jl. Merapi 6 B RT.006 RW.002 Kel. Panorama

<sup>157</sup> Wawancara Abdullah, tanggal, 18 Maret 2021, pukul. 16.30 WIB, di Kel. Dusun Besar

## 7) Memahami ijab qabul

Berdasarkan wawancara langsung penulis dengan wali nikah di kecamatan singaran pati ada wali nikah yang mengatakan bahwa salah satu syarat atau kriteria saksi nikah adalah memahami tentang ijab qabul, karena bagaimana mungkin saksi tersebut akan mengesahkan suatu akad nikah jika ia sendiri tidak mengerti dan paham terhadap lafaz ijab qabul. Sebagaimana wali nikah bernama Darmawan Yazid mengungkapkan:

“Paham ijab qabul karena jika ia tidak paham ijab qabul bagaimana ia akan mengesahkan suatu akad nikah”.<sup>158</sup>

Hal senada diperkuat dengan pernyataan wali nikah yang bernama Edi Chan, dimana beliau mengatakan:

“Paham Agama, karena dengan berberdasarkan pemahaman agama yang baik, maka seseorang akan dapat memahami juga kalimat ijab qabul dengan baik dan tidak menimbulkan keraguan terhadap kesaksian yang diberikan kepadanya”.<sup>159</sup>

Akan tetapi, berdasarkan pengamatan peneliti masih ada juga ditemukan saksi nikah yang ditunjuk dalam suatu prosesi akad nikah yang belum mengetahui secara baik terhadap lafaz dan makna ijab qabul, hal ini terbukti ketika peneliti mengamati dan mengawasi jalannya suatu prosesi akad nikah, dimana salah satu saksi yang ditunjuk hanya mengikuti saja lafaz yang dipraktikkan oleh wali nikah dan juga calon pengantin laki-laki, sedangkan ia belum mengetahui

---

<sup>158</sup> Wawancara Darmawan Yazid, tanggal 13 Maret 2021 Pukul 13.30 WIB, di RT.020 Kel. Lingkar timur

<sup>159</sup> Wawancara Edi Chan, tanggal 19 Maret 2021 Pukul 16.15 WIB, di RT.009 Kel. Padang Nangka

apakah sudah benar atau sudah memenuhi syarat belum terhadap kalimat atau lafaz yang di ucapkan wali nikah dan juga pengantin laki-laki tersebut.<sup>160</sup>

Hal yang sama juga pernah dialami oleh M. Jamil, selaku Penghulu Madya KUA Kecamatan Singaran Pati didalam memandu jalannya acara akad nikah, beliau mengatakan:

“Ada beberapa masyarakat saja yang belum dapat menunjuk saksi nikah yang tepat dan pas karena pengetahuan mereka yang masih kurang, contohnya ada saksi yang ditunjuk dalam suatu pelaksanaan akad nikah ada yang belum memahami lafaz ijab qabul dengan baik, ia hanya sekedar hadir dan menyaksikan saja prosesi akad nikah tersebut, akan tetapi hal itu tidak membuat pernikahan yang dipersaksikannya menjadi batal atau tidak sah”.<sup>161</sup>

Dari beberapa hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa saksi nikah harus dapat memahami makna kalimat ijab qabul dengan baik karena mereka yang akan mensahkan ijab qabul antara wali nikah dan mempelai laki-laki menjadi sah atau belum, tentunya hal ini disandarkan pada orang yang memiliki pemahaman agama dengan baik juga.

#### 8) Masih ada hubungan keluarga

Keluarga merupakan satuan terkecil dari sekelompok masyarakat dan ia memiliki kedekatan baik karena hubungan nasab atau karena ikatan perkawinan yang terjadi sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara 6 (enam) orang wali nikah mengatakan bahwa

---

<sup>160</sup> Observasi pernikahan Maulanza Pazsa dan Mercy Oktavia tanggal 11 April 2021, pukul.07.20 WIB, di Jl. Merapi 6 B RT.006 RW.002 Kel. Panorama

<sup>161</sup> Wawancara M. Jamil tanggal 08 Maret 2021, Pukul.08.15 di KUA Kecamatan Singaran pati

mereka memilih saksi nikah yang berasal dari interen keluarga, dengan alasan bahwa keluarga yang lebih mengetahui, mengenal tentang calon pengantin dan lebih mengetahui tentang orang yang akan ditunjuk untuk menjadi saksi nikah karena masih keluarga.

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh beberapa wali nikah, diantaranya wali nikah bernama Syarifuddin Ta'im mengatakan:

“Masih keluarga, karena kita mengetahui identitas saksi tersebut dengan baik dan ia pun mengetahui keluarga kita”.<sup>162</sup>

Hal sama juga dikatakan wali nikah yang bernama Edy Chan, beliau mengatakan:

“Masih ada hubungan keluarga, karena dapat saling mengetahui identitas dan perilaku saksi dengan baik begitu juga sebaliknya”.<sup>163</sup>

Dengan demikian, kriteria masih ada hubungan keluarga merupakan kriteria yang masih banyak dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Singaran Pati terutama keluarga kedua belah pihak pengantin baik laki-laki maupun perempuan didalam penunjukan saksi akad nikah.

#### 9) Adil

Kriteria adil pada penunjukan saksi pernikahan di masyarakat singaran pati, diindikasikan seseorang yang menjadi saksi nikah

---

<sup>162</sup> Wawancara Syarifuddin Taim, tanggal 06 Maret 2021 Pukul 07.35, di RT.006 Kel. Timur Indah

<sup>163</sup> Wawancara Edi Chan, tanggal 19 Maret 2021, pukul.16.15 WIB, di RT.009 Kel.Padang Nangka

tersebut memiliki sifat amanah, jujur, alim (taat beribadah), dan netral tidak berat sebelah terhadap kesaksiannya apabila kemudian hari diminta kesaksiannya terjadi sengketa antara kedua belah pihak yaitu antara pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan.

Menurut wali nikah yang bernama Syarifuddin Taim beliau mengatakan:

“Saksi adil yang dalam pengadilan tidak berat sebelah dalam memberikan keterangan/ penjelasannya, sehingga dapat membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan bijak sesuai fakta persidangan”.<sup>164</sup>

Sedangkan wali nikah Roby Suhendra mengatakan:

“Saksi nikah yang adil adalah saksi yang jujur, mengatakan yang sebenarnya”.<sup>165</sup>

Begitu juga wali nikah yang bernama Fauzi mengungkapkan:

“Saksi adil yaitu senantiasa melakukan kebaikan dan menghindari diri dari perbuatan kemaksiatan, orangnya dapat dipercaya dan alim ditengah masyarakat”.<sup>166</sup>

Selanjutnya wali nikah yang bernama Jhoni Indra mengatakan:

“Saksi nikah yang adil adalah saksi yang amanah dalam tugasnya”.<sup>167</sup>

Sesuai juga pendapat wali nikah yang bernama Subur, beliau mengatakan:

---

<sup>164</sup> Wawancara Syarifuddin Taim, tanggal 06 Maret 2021 Pukul 07.35, di RT.006 Kel. Timur Indah

<sup>165</sup> Wawancara Roby Suhendra, tanggal 12 Maret 2021 Pukul 15.45, di RT.001 Kel. Padang Nangka

<sup>166</sup> Wawancara Fauzi, tanggal 14 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB, di RT.011 Kel. Jembatan Kecil

<sup>167</sup> Wawancara Jhoni Indra, tanggal 14 Maret 2021, pukul.14.04 WIB, di RT.028 Kel.Panorama

“Saksi nikah yang adil adalah saksi yang amanah dalam kesaksiannya jika suatu saat di minta keterangan tentang suatu pernikahan yang ia saksikan”.<sup>168</sup>

Sedangkan Abdullah selaku Tokoh Agama dan sekaligus Ketua Adat Kelurahan Dusun Besar memaknai adil yaitu sebagai berikut:

“Adil dalam arti; 1. Tidak berpihak kepada salah satu pihak jika terjadi sengketa; 2. Tidak berasal dari keluarga kedua belah pihak; 3. Amanah; 4. Jujur; 5. Alim; 6. Memiliki ilmu dan pemahaman Agama yang baik; 7. Bertanggungjawab Dunia dan Akhirat”.

Dari beberapa hasil wawancara diatas kriteria adil yang dipersyaratkan tersebut hanya nampak secara lahiriahnya saja.

Di Samping itu, untuk menjaga kenetralan saksi nikah apabila terjadi sengketa di kemudian hari antara kedua belah pihak, maka di kecamatan Singaran Pati khususnya lagi di kelurahan Panorama, Jembatan Kecil dan Dusun Besar saksi yang ditunjuk sebagai saksi baik yang mewakili dari pihak mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan diutamakan tidak berasal dari keluarga yang akan melangsungkan akad nikah, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh agama dan sekaligus ketua adat di ketiga kelurahan tersebut. Sebagaimana ungkapan Salikin Mas’ud selaku tokoh Agama dan sekaligus ketua adat kelurahan panorama mengatakan:

“Kriteria penunjukan saksi nikah di kelurahan panorama diserahkan kepada pengurus sara yaitu imam masjid jika berhalangan maka dapat digantikan dengan pengurus lainnya. Oleh karena itu, Kriteria penunjukan saksi nikah tersebut mencerminkan sifat yang dimiliki

---

<sup>168</sup> Wawancara Subur,, tanggal 03 April 2021, pukul.07.25 WIB, di Jl. Nangka No.31 RT.013 RW.004 Kel. Panorama

oleh seorang Imam seperti; Paham Agama, taat beribadah, amanah, jujur, bertanggungjawab, berakhlak baik dan adil. Adil disini dapat bersifat netral jika suatu saat terjadi perselisihan. Untuk itu di Kelurahan Panorama Saksi nikah dipilih atau ditunjuk orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak”.<sup>169</sup>

#### 10) Jujur

Menurut wali nikah yang bernama Fauzi dalam kriteria jujur

ini beliau mengatakan:

“Jujur yaitu orang tersebut kesehariannya dikenal orang yang tidak pembohong dan ingkar terhadap ucapannya”.<sup>170</sup>

Hal ini seorang saksi nikah harus dapat berkata jujur terhadap kesaksiannya, karena jika suatu saat dia dibutuhkan untuk memberikan keterangan terhadap pernikahan yang dihadapinya tersebut terjadi sengketa antara kedua belah pihak yaitu suami istri yang telah melakukan pernikahan sebelumnya. Maka ia pun siap memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Dalam Kriteria jujur ini sebenarnya sudah termasuk kedalam kriteria adil yang telah disampaikan sebelumnya.

#### 11) Alim (Taat beribadah)

Dalam kriteria ini, orang yang dapat menjadi saksi nikah ialah orang yang alim sehari-harinya dia terlihat dan dikenal dimasyarakat sebagai orang yang taat beribadah dan memiliki pengetahuan Agama yang baik, seperti melaksanakan sholat lima

---

<sup>169</sup> Wawancara Salikin Mas’ud, tanggal, 13 Maret 2021, Pukul 08.50 WIB, di Kel.Panorama

<sup>170</sup> Wawancara Fauzi, tanggal 14 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB, di RT.011 Kel. Jembatan Kecil.

waktu di masjid dan menjadi pengerak kegiatan ta'mir masjid serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Menurut wali nikah Fauzi beliau mengatakan:

“Alim ditengah Masyarakat dan ia memiliki pengetahuan terhadap agama dengan baik seperti; ustadz /kiyai”.<sup>171</sup>

Pada kriteria alim ini sama halnya dengan kriteria jujur yaitu termasuk kedalam kriteria adil yang telah peneliti sampaikan diatas.

## 12) Islam

Berdasarkan pengamatan penulis Masyarakat Singaran pati pada umumnya mengetahui bahwa yang berhak untuk menjadi saksi nikah ialah beragama Islam.<sup>172</sup> Dan berdasarkan wawancara dengan salah satu wali nikah yang bernama Rusli Hasan ia mengatakan:

“Saksi nikah harus beragama Islam, jika tidak maka pernikahan dianggap tidak sah”.

Akan tetapi, ada juga di masyarakat karena ketidaktahuannya menunjuk seseorang yang beragama non muslim untuk menjadi saksi nikah, sebagaimana pengalaman Zulhamdi, selaku penghulu Madya KUA Kecamatan Singaran Pati yang menemukan ada salah satu pihak yang menunjuk saksi nikah yang beragama non muslim dan hal ini juga senada dengan pengalaman Ishak Yunus seorang Tokoh Agama sekaligus Ketua adat kel. Padang angka yang pernah mengalaminya, akan tetapi tentunya saksi yang beragama non muslim tersebut segera

---

<sup>171</sup> Wawancara Fauzi Tanggal 14 Maret 2021 Pukul 09.00 WIB, di RT.011 Kel. Jembatan Kecil.

<sup>172</sup> Observasi Pernikahan yang terjadi dari tanggal 04 Maret sampet 11 April 2021, sebanyak 11 Lokasi di Wilayah Kecamatan Singaran Pati

untuk digantikan dan ditunjuklah seorang yang beragama Islam dan memiliki kapasitas untuk menjadi saksi nikah. Sebagaimana ungkapan beliau tersebut sebagai berikut:

“pengalaman dalam menghadiri pernikahan ada ditemukan saksi beragama non muslim tetapi lekas diganti dengan saksi yang beragama islam yang hadir pada majlis akad nikah tersebut”.<sup>173</sup>

13) Bisa baca Al-Qur'an

Kriteria ini adalah kriteria yang tidak lazim terjadi pada masyarakat Singaran Pati, karena kriteria ini hanya diungkapkan oleh salah satu wali nikah di kecamatan singaran pati, yang bernama Rio Sutaryo, beliau mengatakan:

“Seorang yang dapat menjadi saksi nikah adalah jika ia bisa baca Al-Qur'an”.<sup>174</sup>

14) Baligh/ Dewasa

Persaksian orang belum dewasa atau mumayyiz, menurut masyarakat singaran pati belum dapat diterima kesaksiannya, karena pernikahan sesuatu yang sakral dan anak-anak tentunya belum memiliki kematangan untuk menghormati majlis akad nikah apalagi ia menjadi saksi nikah. Sebagaimana hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh wali nikah yang bernama Roby Suhendra, ia mengatakan:

“Sudah Menikah atau sudah Baligh, hal ini diharapkan sudah memiliki pola pikir yang matang dan dapat memiliki rasa penghargaan/ penghormatan terhadap acara akad nikah”.<sup>175</sup>

---

<sup>173</sup> Wawancara Ishak Yunus ,Tanggal, 12 Maret 2021, pukul. 09.30 WIB, di Kel. Padang Nangka

<sup>174</sup> Wawancara Rio Sutaryo, tanggal 21 Maret 2021, pukul.07.30 WIB, di Jl. Merapi 7-D RT.005 RW.002 Kel. Panorama

Sejalan dengan wali nikah Roby Suhendra wali nikah Subur juga mengatakan:

“Usia Cukup/ sudah dewasa; orang yang belum dewasa apa lagi masih anak-anak belum ada kewajiban untuk menunaikan hukum agama dan ia belum terkena sanksi hukum agama seperti tidak dapat memaksakannya untuk melakukan ibadah wajib”.<sup>176</sup>

Oleh karena itu, untuk menjadi saksi nikah haruslah orang yang sudah dewasa di samping dia memiliki pemikiran yang sudah matang, dapat membedakan yang baik dan buruk dia juga akan dapat menghargai dan menghormati majlis akad nikah dengan baik.

Dari beberapa kriteria penunjukan saksi pernikahan yang ada dan terjadi di Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu diatas, penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa ada beberapa kriteria penunjukan saksi pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut:

- b. Islam
- c. Baligh/dewasa
- d. Berakal
- e. Dapat melihat dan mendengar
- f. Laki-laki
- g. Adil (jujur, amanah, netral dan tauladan masyarakat),
- h. Paham hukum Agama (memahami ijab qabul)

---

<sup>175</sup> Wawancara Roby Suhendra, tanggal 12 Maret 2021 Pukul 15.45, di RT.001 Kel. Padang Nangka

<sup>176</sup> Wawancara Subur, tanggal 03 April 2021, pukul.07.25 WIB, di Jl. Nangka No.31 RT.013 RW.004 Kel. Panorama

- i. Masih ada hubungan keluarga
- j. Kenal/ tahu orangnya.

Dari Kriteria penunjukan saksi diatas, penulis masih menemukan ada masyarakat dan khususnya Wali Nikah yang mengaku belum paham terhadap syarat-syarat ataupun kriteria-kriteria penunjukan saksi pada saat prosesi akad nikah.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dari 20 responden yang merupakan wali nikah, hanya 5 orang wali nikah yang tidak dapat atau belum mengetahui kriteria-kriteria penunjukan saksi nikah, sedangkan 15 orang wali nikah sudah dapat memberikan pendapat mereka terhadap kriteria-kriteria penunjukan saksi nikah tersebut. Walaupun demikian dari 15 orang tersebut sebanyak 12 orang saja yang dapat memberikan kriteria-kriteria penunjukan saksi nikah yang sudah hampir sesuai dengan ketentuan ahli fiqh, madzhab empat dan ketentuan yang terdapat di dalam KHI, sedangkan 3 orang lagi pendapatnya belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam ahli fiqh, madzhab empat dan KHI tersebut. Sehingga, dalam realisasi atau penerapan kriteria-kriteria penunjukan saksi pernikahan yang ada pada masyarakat kecamatan Singaran Pati tersebut masih terdapat beberapa kekeliruan di dalam menunjuk seseorang sebagai saksi nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulhamdi selaku penghulu Madya di KUA Kecamatan Singaran Pati, beliau mengatakan:

“Di masyarakat Singaran Pati orang yang di tunjuk sebagai saksi harus paham agama, adil, dan memenuhi syarat-syarat saksi sebagai mana di tetapkan dalam KHI. Akan tetapi, pengalaman didalam mencatat

pernikahan dilapangan terhadap syarat saksi nikah masih ada ditemukan kekeliruan, salah satunya ada seorang yang non muslim ditunjuk oleh keluarga dari mempelai laki-laki untuk menjadi saksi, akan tetapi Alhamdulillah hal ini dapat diketahui bahwa saksi tersebut beragama non muslim sebelum ijab qabul dilakukan setelah dikonfirmasi tentang identitas kedua saksi yang sudah ditunjuk tersebut, sehingga saksi yang beragama non muslim tersebut segera digantikan dengan saksi yang Bergama Islam dan memiliki kecakapan untuk menjadi saksi pernikahan tersebut”.<sup>177</sup>

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mau untuk menunjuk saksi-saksi dari tokoh-tokoh agama yang ilmu agamanya sudah diakui di masyarakat, apalagi kalau ada pejabat-pejabat yang hadir, mereka lebih cenderung untuk menunjuk pejabat tersebut untuk menjadi saksi pernikahan, kalau pejabat tersebut orang yang ahli agama tidak menjadi persoalan, tapi kalau pejabat tersebut akhlnya sudah tercemar di mata masyarakat, maka akan jadi persoalan lain yang bertentangan dengan fiqh.

Sedangkan menurut Syamsul Qomar yang merupakan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat sekaligus sebagai ketua Adat Kelurahan Jembatan kecil, beliau mengatakan:

“Di kelurahan Jembatan Kecil Saksi yang ditunjuk sebagai saksi baik yang mewakili dari pihak mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan harus sesuai dengan ajaran Islam yang terpenting ia harus paham hukum Agama, memiliki sifat adil dalam dirinya yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan manusia terlebih lagi kepada Allah SWT. Oleh karena itu, saksi adil ini tidak berasal dari keluarga yang akan melangsungkan akad nikah. Walaupun dalam kenyataannya masih ada saksi yang ditunjuk karena jabatan/ pangkat seseorang, akan tetapi jika paham Agama, memiliki sifat adil dan mengerti ijab qabul tidak jadi masalah”.<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup> Wawancara Zulhamdi, tanggal 08 Maret 2021, Pukul.10.45 di KUA Kecamatan Singaran pati

<sup>178</sup> Wawancara Syamsul Qomar, tanggal, 06 Maret 2021, Pukul. 15.30 WIB, di Kel. Jembatan Kecil

Dan menurut Salikin Mas'ud salah seorang tokoh agama dan sekaligus Ketua Adat Kelurahan Panorama kecamatan Singaran Pati yang sering hadir dalam setiap prosesi akad nikah, ia mengatakan bahwa sangat jarang masyarakat bertanya kepada tokoh agama atau imam masjid menjelang akad nikah dilaksanakan, siapa yang pantas untuk ditunjuk menjadi saksi, sehingga karena faktor ketidaktahuan itulah terkadang orang yang dijadikan saksi adalah orang yang tidak jelas dalam hal ilmu agamanya, padahal diantara yang hadir banyak yang lebih pantas untuk ditunjuk menjadi saksi.

Disamping itu kebanyakan masyarakat lebih memilih pihak keluarganya sendiri yang menjadi saksi nikah bagi anak, saudara, keponakan, ataupun keluarga lainnya yang akan melangsungkan akad nikah, sehingga hal ini dapat membuat saksi tersebut tidak berlaku netral jika suatu saat terjadi perselisihan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan menghindari hal tersebut, sebaiknya saksi yang di tunjuk sebagai saksi nikah adalah saksi yang berasal dari luar keluarga atau tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yang melangsungkan prosesi akad nikah. Sebagaimana peneliti mengutip ucapan beliau yang berbunyi:

“Untuk itu di Kelurahan Panorama Saksi nikah dipilih atau ditunjuk orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak”.<sup>179</sup>

Dan begitu juga menurut H. Ishak Yunus salah seorang tokoh agama dan sekaligus Ketua Adat Kelurahan Padang Nangka kecamatan

---

<sup>179</sup> Wawancara Salikin Mas'ud, tanggal, 13 Maret 2021, Pukul 08.50 WIB, di Kel.Panorama

Singaran Pati, ia mengatakan dalam suatu prosesi akad nikah masyarakat biasanya menunjuk langsung saksi nikah dalam suatu pernikahan keluarganya, memang ada beberapa saja masyarakat yang menyerahkan atau meminta bantuan kepada Ketua RT, Tokoh Agama untuk menunjuk seorang saksi nikah karena ketidaktahuan dan juga takut salah pilih dalam penetapan seseorang untuk menjadi saksi nikah tersebut.

Selanjutnya, menurut beliau mengatakan:

“Di masyarakat kecamatan Singaran Pati Khususnya di Kelurahan Padang Nangka saksi nikah ditunjuk dengan syarat-syarat diantaranya; Islam, karena ada pengalaman menghadiri pernikahan dimana ada saksi yang beragama non muslim ditunjuk sebagai saksi nikah, tetapi hal tersebut lekas diganti dengan saksi yang beragama islam yang hadir pada majlis akad nikah tersebut, syarat selanjutnya Paham hukum Agama, Baligh, Sehat jasmani dan rohani tidak buta dan tidak tuli. Oleh karena itu, pemenuhan kriteria saksi tersebut sangat penting agar pernikahan yang terjadi menjadi pernikahan yang benar-benar sakral, karena di samping bernilai ibadah tetapi pernikahan itu juga dihadiri dan disaksikan serta dido’akan oleh orang-orang yang alim yang mustajab do’anya dihadapan Allah SWT”.<sup>180</sup>

Adapun menurut Abdullah selaku tokoh agama dan sekaligus Ketua Adat Kelurahan Dusun Besar kecamatan Singaran Pati, ia mengatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai saksi nikah haruslah orang yang mengetahui syarat dan rukun nikah dengan baik. Disamping itu memiliki pemahaman Agama yang cukup dan memiliki kriteria adil (Amanah, jujur, alim dan sifat-sifat terpuji lainnya), sehingga dapat mempertanggungjawabkannya kesaksiannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, beliau mengatakan:

---

<sup>180</sup> Wawancara Ishak Yunus ,Tanggal, 12 Maret 2021, pukul. 09.30 WIB, di Kel. Padang Nangka

“Untuk Kelurahan Dusun Besar selama saya menjabat sebagai Ketua Adat sampai sekarang tidak ada terjadi kekeliruan dalam penunjukan saksi nikah semuanya berjalan secara teratur, jika ada hanya segelintir saja dan biasanya pernikahan tersebut tidak melibatkan Ketua adat maupun Pengurus sara yang ada di Kelurahan Dusun Besar. Faktor kekeliruan tersebut diantaranya; tidak mau bertanya, pengetahuan yang kurang dan belum pernah mendapatkan pembinaan atau informasi tentang syarat-syarat dan rukun Nikah”.<sup>181</sup>

Dalam pengamatan penulis dilapangan masih ada dari pihak keluarga menunjuk saksi yang kurang pas dengan syarat-syarat yang ditetapkan ahli fiqh, empat mazhab maupun KHI, seperti orang yang sudah tua yang pendengarannya sudah mulai berkurang. Kemudian orang yang ilmu agamanya masih dangkal atau kurang dan tidak memahami kalimat ijab qabul dengan baik, hal itu dibuktikan karena ada sebagian saksi yang ditunjuk oleh pihak keluarga dari calon mempelai yang hanya memiliki pendengaran yang normal saja dan hanya mengikuti saja ucapan ijab qabul yang dipraktek oleh wali nikah dan calon pengantin laki-laki sewaktu pelaksanaan ijab qabul yang belum tentu benar.<sup>182</sup>

Sebagaimana hal tersebut senada terhadap yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Singaran Pati yang menyatakan:

“Di masyarakat Kecamatan Singaran Pati pada umumnya masyarakat sudah dapat menunjuk saksi yang sudah bisa memenuhi syarat-syarat saksi menurut ahli fiqh, mazhab empat mau pun KHI, seperti Islam, dua orang laki-laki, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ada juga penunjukan saksi karena pertimbangan Pemahaman agama yang baik, masih ada hubungan keluarga dan ada juga karena jabatan karena atasan dari orang tua pengantin yang melangsungkan akad nikah walaupun jumlah tidak banyak. akan tetapi, memang masih ada juga di masyarakat ditemukan menunjuk saksi yang kurang memenuhi kriteria saksi sebagaimana menurut ahli fiqh, mazhab empat mau pun KHI, seperti; saksi yang sudah tua yang pendengarannya sudah mulai

---

<sup>181</sup> Wawancara Abdullah tanggal, 18 Maret 2021, pukul. 16.30 WIB, di Kel. Dusun Besar

<sup>182</sup> Observasi Pernikahan yang terjadi dari tanggal 04 Maret sampet 11 April 2021, sebanyak 5 Lokasi di Wilayah Kecamatan Singaran Pati

berkurang. Kemudian orang yang ilmu agamanya masih dangkal atau kurang dan tidak memahami kalimat ijab qabul dengan baik, hanya mengikuti saja ucapan ijab qabul yang dipraktek oleh wali nikah dan calon pengantin laki-laki sewaktu pelaksanaan ijab qabul yang belum tentu benar kalimat tersebut.<sup>183</sup>

Dari beberapa contoh realisasi atau penerapan kriteria penunjukan saksi pernikahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Singaran Pati sebagaimana diatas, permasalahan penunjukkan saksi pernikahan ditengah masyarakat merupakan permasalahan klasik yang hampir setiap ada pernikahan terjadi, begitu juga yang terjadi di masyarakat Kecamatan Singaran Pati.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan responden dan informan ada beberapa faktor penyebabnya antara lain yaitu:

1. Ketidaktahuan/ Pengetahuan yang kurang

Dikalangan masyarakat, sebagian besar masih banyak yang belum tahu persyaratan-persyaratan untuk menjadi saksi dalam pernikahan. syarat-syarat yang harus terpenuhi seperti adil dan tidak tuna rungu atau tuli masih ada terjadi, sehingga terkadang sering menghambat proses pelaksanaan akad nikah tersebut.

2. Tidak mau bertanya

Pernikahan merupakan suatu kegiatan yang hampir setiap minggu terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana pun berada.

---

<sup>183</sup> Wawancara Marlius Putra, tanggal, 05 Maret 2021 Pukul.08.30 WIB, di KUA Kecamatan Singaran Pati

Sehingga permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam suatu prosesi akad nikah hanya dianggap biasa saja oleh sebagian besar masyarakat, seperti masalah persyaratan saksi dalam pernikahan. Padahal orang-orang yang terlibat dalam proses akad nikah tersebut seperti kepala KUA, penghulu, tokoh agama dan tokoh masyarakat senantiasa bersedia memberikan jawaban apabila masyarakat bertanya tentang persoalan tersebut, tapi kebanyakan masyarakat menganggap itu persoalan biasa dan tidak perlu dipertanyakan sehingga kekeliruan tentang penunjukkan saksi masih ada terjadi disetiap prosesi akad nikah terutama di kecamatan Singaran Pati.

3. Kurangnya sosialisasi

Permasalahan nikah di tengah-tengah masyarakat sangat jarang sekali dibahas di dalam suatu forum diskusi, maupun dalam ceramah, terutama masalah persyaratan menjadi saksi. Hanya segelintir orang yang mempunyai inisiatif langsung untuk bertanya sehingga pemahaman tentang saksi nikah ini terjadi di tengah-tengah masyarakat.

4. Segan atau rasa tidak enak hati terhadap seseorang

Faktor ini juga masih terjadi di masyarakat, karena terkadang dalam prosesi akad nikah ada orang penting yang hadir, sehingga ada rasa tidak enak hati apabila orang tersebut hanya hadir sebagai undangan tapi tidak dilibatkan langsung dalam prosesi akad nikah

tersebut. Disamping itu kadangkala pihak keluarga wali nikah lebih mendahulukan keluarga yang menjadi saksi nikah dengan alasan keluarga lebih mengetahui tentang pengantin dan juga karakteristik/kepribadian dari seseorang yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah. Akan tetapi, apabila orang tersebut mempunyai pemahaman agama yang baik maka sah-sah saja dan tidak ada larangan untuk itu, tapi apabila kebalikannya, maka ini juga menjadi sebuah masalah.

Dari penjelasan diatas faktor-faktor tersebut lah yang menjadi persoalan, sehingga masih sering terjadi kekeliruan dalam penunjukan saksi pernikahan di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kekeliruan yang terjadi tersebut tetap tidak menyebabkan batalnya pernikahan, akan tetapi alangkah lebih baiknya apabila persyaratan-persyaratan saksi tersebut terpenuhi seluruhnya.

Dan tidak lah sulit mencari orang yang tepat untuk menjadi saksi dalam pernikahan, karena hampir disetiap lingkungan terutama di kecamatan Singaran Pati terdapat Pengurus Sara; imam masjid atau tokoh agama yang kredibilitas ilmu agamanya telah memadai, karena kecamatan Singaran Pati merupakan salah satu kecamatan yang terletak di tengah-tengah pusat kota Bengkulu yang sangat memungkinkan sekali untuk mencari dan menunjuk seseorang yang tepat yang dapat bertindak sebagai saksi nikah dalam suatu proses pernikahan asalkan ada kemauan yang kuat dari pihak yang punya hajat.

Insya Allah akan terwujud ketertiban dan kesesuaian penunjukan saksi nikah dengan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Kriteria Penunjukan Saksi Pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.**

Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis sampaikan sebelumnya tentang kriteria-kriteria penunjukan saksi pernikahan pada masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu di atas. Maka dalam hal ini penulis akan mengklasifikasikan beberapa Kriteria penunjukan saksi nikah tersebut untuk dianalisis dengan dihubungkan dalam perspektif hukum Islam yang penulis bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut :

Pertama; pada bagian ini kriteria penunjukan saksi nikah pada point a sampai dengan e yang terdiri dari; Islam, baligh/ dewasa, berakal, dapat melihat dan mendengar dan laki-laki. Secara umum kriteria-kriteria ini tidak bertentangan dan bahkan telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang terdapat dalam hukum Islam yang telah dikaji melalui pendapat ahli fiqh, imam mazdhab maupun kompilasi hukum Islam. Sebagai contoh kriteria saksi beragama Islam menjadi keharusan orang yang akan diamanahkan untuk menjadi saksi pernikahan orang yang juga beragama Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS al-Maidah ayat 106-107 yang artinya : (106) "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa". (107)"Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian Kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan Kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang yang Menganiaya diri sendiri."

Berdasarkan ayat tersebut diatas menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Malik bahwa tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam persoalan wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya. Hal ini juga sebagaimana firman Allah SWT, yang terdapat dalam QS an-Nisa' ayat 141 yang berbunyi :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

”dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Begitu juga dengan kriteria baligh/ dewasa, berakal, dapat melihat dan mendengar (tidak buta dan tidak bisu) serta laki-laki pada umumnya sama seperti yang telah penulis uraian dalam Kajian teori tentang syarat-syarat saksi nikah. Akan tetapi, dalam kriteria tidak buta masyarakat Singaran Pati tidak dapat menerima walaupun yang orang buta tersebut dapat memiliki pendengaran yang baik, karena masyarakat beralasan untuk menjaga kesempurnaan terealisasinya tujuan persaksian berjalan dengan sempurna, hal ini sesuai dengan pendapat ulama syafi’iyah yang mengatakan kesaksian orang buta tidak dapat diterima karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya. Sedangkan menurut jumhur ulama dapat melihat bukanlah merupakan syarat. Kesaksian orang yang buta sah jika ia mampu mendengarkan perkataan kedua belah pihak yang melangsungkan akad dan dapat membedakannya tanpa ada keraguan sama sekali. Sebagaimana hal kesaksian orang buta dalam masalah muamalat.

Kedua; pada bagian ini kriteria penunjukan saksi nikah pada point f sampai dengan i yang terdiri dari; adil (jujur, amanah, alim, bisa baca al-Qur’an, tauladan masyarakat), paham hukum Agama (memahami ijab qabul), masih ada hubungan keluarga, dan kenal/ tahu orangnya dapat di analisis sebagai berikut :

## 1) Kriteria adil

Pada masyarakat kecamatan Singaran pati sebagaimana telah disampaikan mereka mengartikan adil yaitu sebagai orang yang jujur, amanah, alim, bisa baca al-Quran, tauladan masyarakat dan netral tidak berat sebelah. Tentunya dilihat dalam perspektif hukum islam makna adil tersebut telah memenuhi syarat di dalam hukum islam tersebut akan tetapi yang menjadi masalah masih ada masyarakat yang belum memahami adil tersebut dengan baik, sehingga menunjuk saksi nikah orang yang kurang tepat sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ahli fiqh dan Imam mazhab.

Dalam hal ini tentunya kaum muslim telah sepakat bahwa keadilan menjadi syarat dalam penerimaan kesaksian, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai” (QS. al-Baqarah (2) : 282)

Dan untuk menjaga sifat adil terhadap persaksian seseorang yang akan menerima amanah persaksian tersebut, ia adalah orang yang tidak fasik didalam kehidupannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Hujuraat ayat 6.

Di samping itu diperkuat dengan sebuah hadits dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Nabi SAW bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali mursyid dan 2 (dua) saksi adil.” (HR. ad-Daruquthni)

Dimana dijelaskannya oleh imam Syafi’i maksud mursyid dalam hadits tersebut adalah adil dan tidak fasik. Selanjutnya yang dikatakan adil menurut imam Syafi’i ialah orang shalih, yang tidak memperbuat dosa besar dan dosa kecil yang sangat keji, dan tiada pula merusak muru’ah (kesopanan) seperti makan ditengah jalan atau buang air dijalan raya dan sebagainya.

Berkata Ibnu al-Qasyiri, yang sah dari Imam Syafi’i ialah diantara manusia ada yang memperbuat amalah shalih semata-mata (taat kepada Allah) dan tiada dicampurkannya dengan maksiat, dan diantara kaum muslim ada yang memperbuat maksiat semata-mata dan tidak dicampurkannya dengan amalah shalih. Maka tidak ada jalan untuk menolak semuanya dan menerima semuanya. Jika yang terbanyak (aghlab) dari perbuatan seorang laki-laki ialah taat dan menjaga muruah, maka ia diterima menjadi saksi. Tetapi jika yang terbanyak (aghlab) ialah maksiat dan melanggar muruah, maka ditolak saksinya.<sup>184</sup>

Sebagaimana juga sudah dijelaskan diatas menurut Jumhur Fuqaha, bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman, yakni menetapi kewajiban-kewajiban syara’ dan anjuran-anjurannya, dengan menjauhkan perkara-perkara yang haram dan makruh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu

---

<sup>184</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ..... h. 19

cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya. Akan tetapi apabila kefasikannya disebabkan oleh tuduhan mengenai hak orang lain, maka kesaksiannya tidak diterima.

Sebagaimana juga hal ini sesuai dengan hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari No. 2447 dari al-Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari az-Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid bin 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa 'Abdullah bin 'Utbah berkata, aku mendengar 'Umar bin al-Khattab radjallahu 'anhu berkata :

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ أَنْاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَّنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ (رواه البخارى)

”Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari az-Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid bin 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa 'Abdullah bin 'Utbah berkata, aku mendengar 'Umar bin al-Khattab radjallahu 'anhu berkata: "Sesungguhnya orang-orang telah mengambil wahyu (sebagai pedoman) pada masa hidup Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan hari ini wahyu sudah terputus. Dan hari ini kita menilai kalian berdasarkan amal amal yang nampak (zhahir). Maka siapa yang secara zhahir menampakkan perbuatan baik kepada kita, kita percaya kepadanya dan kita dekat dengannya dan bukan urusan kita apa yang tersembunyi darinya karena hal itu sesuatu yang menjadi urusan Allah dan Dia yang akan menghitungnya. Dan siapa yang menampakkan perbuatan yang jelek kepada kita, maka kita tidak percaya kepadanya dan tidak membenarkannya sekalipun dibalik itu ada yang mengatakan baik".(HR. Bukhari)<sup>185</sup>

<sup>185</sup> Hadits Sembilan Imam, Imam Bukhari, No. 2447

Oleh karena itu, perkawinan yang disaksikan oleh dua orang saksi yang belum dikenal adil tidaknya, tetap sah menurut Imam Syafi'i, dengan ketentuan bahwa perkawinan tersebut terjadi di kampung-kampung atau daerah terpencil dimana ada orang yang belum diketahui adil atau tidaknya. Karena itu cukup lah dilihat lahirnya saja dimana ia tidak terlihat kefasikannya. Bila sesudah aqad nikah terbukti saksi tersebut seorang yang fasik, maka aqad nikahnya tidak lah dipengaruhi, karena syarat adil untuk menjadi saksi dalam perkawinan dilihat dari segi lahirnya yaitu dia tidak terlihat ketika itu melakukan kefasikan.<sup>186</sup> Sebagaimana hal ini yang terjadi pada saat pernikahan di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu seseorang yang ditunjuk sebagai saksi kadang kala belum dikenal adilnya, akan tetapi jika dilihat dari lahiriyahnya seseorang tersebut memiliki sifat yang baik, menjaga kesopanan, menghargai dan menghormati majlis akad nikah, maka dengan demikian orang tersebut sudah dapat memenuhi syarat adil untuk menjadi saksi nikah.

Menurut hemat penulis, dalam urusan perkawinan di Indonesia pada umumnya dan Kota Bengkulu khususnya, pendapat Imam Syafi'i lebih sering digunakan. Walaupun tingkat adilnya seseorang sulit diukur, akan tetapi minimal mendekati dari syarat-

---

<sup>186</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 6, ..... h. 82

syarat adil menurut Imam Syafi'i, karena hampir sebagian besar undangan yang hadir di suatu majlis akad nikah adalah orang yang saling kenal, maka dari itu ada baiknya jika orang yang ditunjuk menjadi saksi adalah orang yang tingkat pemahaman agamanya bagus, seperti imam masjid, para kyai, para muballigh atau para guru atau dosen yang ilmu agamanya lebih memadai.

2) Paham hukum Agama (memahami ijab qabul)

Kriteria ini di masyarakat Kecamatan Singaran Pati adalah kriteria yang diutamakan dalam penunjukan saksi, karena dengan saksi mengetahui ilmu agama ataupun hukum agama ia pun akan dapat memahami tentang Hukum pernikahan dan khususnya tentang ijab qabul dengan baik. Walaupun di masyarakat Kecamatan Singaran Pati yang memiliki kemampuan tersebut orangnya terbatas, karena kemampuan, ilmu pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki masih kurang. Akan tetapi, menurut masyarakat setidaknya ada orang yang ditunjuk sebagai saksi nikah setidaknya dapat memahami hukum agama dengan baik walaupun belum sempurna, karena Kecamatan Singaran Pati merupakan juga wilayah Pusat kota Bengkulu yang tentunya tidak akan terlalu sulit untuk mencari orang-orang yang memiliki kemampuan agama yang baik seperti; imam, Ustadz ataupun tokoh agama lainnya yang berdomisili di wilayah tempat prosesi akad nikah dilakukan.

Adapun didalam hukum islam kriteria paham Agama tersebut tidak diisyaratkan langsung atau disebutkan secara jelas di dalam nash al-Qur'an dan al-hadits Nabi Muhammad SAW. Walaupun demikian perlu diingat bahwa persaksian diisyaratkan orang memiliki pemahaman terhadap ijab qabul, maka dalam hal ini orang yang memiliki pemahaman agama yang baiklah yang dapat ditunjuk untuk menjadi saksi nikah suatu akad nikah. Dengan pertimbangan lain bahwasanya pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan merupakan mitsaqan qhaliza yang bernilai ibadah jika dilakukan, maka tentunya untuk menjaganya haruslah salah satunya persaksian diserahkan kepada orang-orang yang ahlinya dan memiliki kapasitas dalam hal tersebut. Yaitu orang-orang yang amanah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisaa' ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>187</sup>

Sebagaimana telah disampaikan diatas orang yang paham agama ia pun akan dapat juga memahami tentang ijab qabul dengan

---

<sup>187</sup> Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Quran dan Terjemahnya*”, ..... h.113

baik, sebagaimana persyaratan saksi harus dapat memahami ijab qabul ini telah di kemukakan oleh beberap ahli fiqh diantaranya; Wahbah al-Zuhaili, Abu Zahra dan Sayyid sabiq.

Oleh karena itu, Penulis menyimpulkan bahwa persaksian nikah dapat diserahkan kepada orang yang dapat memahami ijab qabul dengan baik walaupun orang tersebut belum memiliki kesempurnaan di dalam pemahaman terhadap agamanya. Akan tetapi, sudah cukup jika ia sudah dapat memahami arti ijab qabul dengan baik yaitu antara ucapan wali nikah dengan pengantin laki-laki, dengan demikian ia telah memenuhi syarat suatu persaksian di dalam akad nikah.

3) Masih keluarga/ Ada hubungan keluarga

Pada kriteria ini adalah kriteria yang sering juga dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Singaran Pati. Dalam hal ini mereka beranggapan karena saksi yang ditunjuk dari pihak keluarga, maka yang lebih tahu tentang identitas saksi tersebut dan ia juga lebih mengetahui terhadap keluarga pengantin yang melaksanakan akad nikah tersebut. Pemahami inilah yang ada di masyarakat Singaran Pati karena beralasan bahwa saksi yang mewakili dari pihak pengantin laki-laki maupun perempuan adalah harus atau langsung dari keluarga sendiri, tentunya hal ini adalah pemahaman yang tidak tepat karena saksi yang mewakili kedua belah pihak tersebut dapat diambil atau dipilih orang yang berasal dari luar keluarga dengan pertimbangan

orang tersebut memiliki kapasitas memenuhi syarat untuk menjadi saksi.

Didalam hukum islam penunjukan saksi yang diambil atau ditunjuk dari pihak keluarga sendiri baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, tentunya hal ini tidak ada dalil atau pun dasar pelarangannya baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam Hadits. Dalam hal ini orang-orang yang bersaksi tidak disyaratkan dari kalangan orang-orang yang tidak ditolak kesaksiannya untuk kedua mempelai dalam masalah pidana. Pernikahan sah dengan kesaksian dua anak dari kedua mempelai atau dua anak dari salah satu mempelai, kecuali menurut para ulama Hanabilah, hal itu menurut mereka tidaklah sah. Juga boleh dilaksanakan dengan kesaksian musuh kedua mempelai. Itu karena anak atau musuh merupakan orang yang berhak untuk bersaksi. Demikian juga akad nikah boleh dilakukan dengan kesaksian saudara sepupu dan paman, jika wali menurut selain Hanafiah adalah orang-orang selain mereka. Wali menurut Jumhur Ulama merupakan syarat, seperti halnya saksi dan saksi bukan merupakan wali.<sup>188</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun orang yang ditunjuk sebagai saksi yang berasal dari dalam keluarga tersebut benar-benar orang yang adil dan terpelihara kesaksiannya. Apabila suatu saat nanti dibutuhkan keterangan akan kesaksiannya terhadap suatu sengketa

---

<sup>188</sup> Wahbah az-Zuhaili., Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 9*,.....h.79

yang terjadi antara kedua belah pihak, maka ia dapat menjadi yang adil untuk keduanya. Sebagaimana hal ini di ingatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya QS An-Nisaa' ayat 135 yang berbunyi :<sup>189</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ  
اَلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى  
اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat tersebut diatas kita diperintahkan Allah SWT untuk menegakkan keadilan dan apabila kita menjadi saksi, maka kita harus dapat menegakkan keadilan tersebut secara istiqamah bukan hanya terhadap diri pribadi, akan tetapi kepada keluarga terdekat baik ayah, ibu dan karib kerabat yang lainnya apabila terjadi suatu sengketa. Akan tetapi, jika dikaitan terhadap suatu sengketa yang mungkin terjadi antara kedua pelah pihak, dengan pertimbangan kemaslahatan menurut penulis sebaiknya saksi nikah dapat dipilih atau ditunjuk orang yang berasal dari luar keluarga kedua belah pihak,

<sup>189</sup> Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, *Al-Quran dan Terjemahnya*”, ..... h.131

karena untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya kesaksian palsu apabila kedua belah pihak terjadi sengketa walaupun tentunya diperlukan pembuktian terhadap kesaksian palsu tersebut di dalam suatu persidangan di muka pengadilan.

Hal ini dikhawatirkan apabila saksi tersebut berasal dari dalam keluarga masing-masing pihak, maka dapat mempengaruhi kesaksiannya karena pengaruh kedekatan hubungan keluarga akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kedekatan emosional seseorang dan hal ini juga dapat menyebabkan keistiqamahannya dalam memberikan kesaksian yang jujur akan disanksikan.

4) Kenal/ Tahu orangnya

Adapun kriteria ini di dalam hukum islam tidak ada yang mengaturnya atau dijelaskan secara langsung begitu juga menurut ahli fiqh dan mazhab empat. Akan tetapi kriteria kenal/ tahu orangnya merupakan salah satu kriteria penunjukan saksi yang dapat membuat wali nikah merasa tenang, nyaman dan tidak timbul keragu-raguan terhadap penunjukan saksi nikah yang akan mewakili pihak keluarganya, karena sudah sama-sama kenal dan memahami sifat/ karakter masing-masing dengan baik. Sebagaimana hal tersebut merupakan pernyataan yang peneliti dapatkan dari beberapa wali nikah yang peneliti wawancara sebelumnya.

Jika analisis secara cermat menurut peneliti kriteria ini dapat dihubungkan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam seperti; ta'aruf atau menyambung silaturahmi. Dalam ajaran Islam kita dianjurkan

bahkan diperintahkan untuk saling berta'aruf dan menyambung silaturahmi sesama manusia secara luas yang tidak terbatas hanya pada sesama muslim semata.

Sebagaimana salah satu konsep ta'aruf didalam Alqur'an terdapat dalam firman Allah Subhanallahu Wata'ala Surah al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dari ayat tersebut diatas terdapat lafaz تَعَارَفَ yang diambil dari kata 'arafa yang berarti mengenal. Tentunya mengenal dalam arti luas baik saling mengenal dalam hal kepribadian, keluarga, latar belakang sosial, adat istiadat, pendidikan, agama dan lain sebagainya.

Menurut M. Quraish Shihab ayat tersebut diatas membicarakan tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena menurut beliau, ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia, yang bertujuan untuk saling kenal mengenal, bantu membantu dan saling melengkapi.<sup>190</sup>

<sup>190</sup> M. Quraish shihab, Tafsir al-Mishbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h.615

Disamping itu, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebelum wafatnya beliau pernah memerintahkan untuk berlaku jujur, menjauhi dusta, mohon keselamatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidaklah seseorang diberi sesuatu setelah dia beriman yang lebih baik dari keselamatan. Kemudian beliau juga memerintahkan untuk jangan saling memutus tali silaturahmi, saling menghindar, saling membenci, dan saling dengki, akan tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Sebagaimana sabda beliau yang berbunyi :

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ حُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ رَجُلًا مِنْ جَمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَوْسَطِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَوْسَطِ الْبَجَلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ جِئْنَا نُوْفِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوَّلِ مَقَامِي هَذَا ثُمَّ بَكَى ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ وَسَلُّوا اللَّهَ الْمُعَافَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتِ رَجُلٌ بَعْدَ الْبَيِّنِ شَيْئًا خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاةِ ثُمَّ قَالَ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه احمد)

“Telah menceritakan kepada kami Hasyim dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Yazid Bin Khumair dia berkata; saya mendengar Sulaim Bin 'Amir lelaki dari Himyar, bercerita dari Ausath Bin Isma'il Bin Ausath Al Bajali yang bercerita dari Abu Bakar, bahwasannya dia mendengarnya ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggal, dia berkata; Rasulullah berdiri ditahun pertama pada tempatku ini kemudian menangis lalu bersabda: "berlaku jujurilah, karena kejujuran bersama kebaikan dan keduanya berada disurga, dan jauhilah dusta, karena dia bersama dosa dan keduanya berada di neraka, dan mohonlah keselamatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidaklah seseorang diberi sesuatu setelah dia beriman yang lebih baik dari keselamatan." Kemudian beliau melanjutkan "janganlah kalian saling memutus tali silaturahmi, saling menghindar, saling membenci, dan jangan pula saling dengki, akan tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara."<sup>191</sup>

<sup>191</sup> Hadits Sembilan Imam, Imam Ahmad, No.17

Konsep ta'aruf kadang kala juga dikaitkan dengan pernikahan, dimana biasanya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, dianjurkan untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu. Pada masa ta'aruf tersebut bertujuan untuk saling mengetahui dan memahami sifat atau karakter satu sama lainnya. Selanjutnya setelah masa ini telah dilewati antara calon pengantin dan semua pihak dari masing-masing keluarga sudah sama-sama merasa sesuai dan sepakat, maka dapat melalui proses selanjutnya yaitu peminangan (*khitbah*) yang pada akhirnya melaksanakan prosesi akad nikah sesuai dengan syari'at Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Penjelasan singkat diatas, jika dihubungkan antara kriteria saksi nikah kenal/ tahu orangnya dengan konsep ta'aruf dalam ajaran islam, maka hal ini dapat relevan dengan penunjukan saksi nikah yang harus diketahui terlebih dahulu oleh pihak Pengantin laki-laki maupun perempuan begitu juga sebaliknya, saksi nikah dapat mengetahui pihak-pihak yang akan ia wakili untuk menjadi saksi akad nikah orang tersebut, baik terhadap identitas, sifat/ karakter ataupun status calon pengantin yang akan ia saksikan tersebut. Hal ini penting, agar antara Pihak calon pengantin dan saksi nikah sama-sama yakin dan tidak timbul keraguan sebelum dan sesudah akad nikah dilaksanakan untuk kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, menurut penulis kriteria ini merupakan suatu cara masyarakat Kecamatan Singaran pati di dalam menunjuk seseorang sebagai saksi nikah untuk keluarga atau kerabatnya yang akan melangsungkan suatu prosesi akad nikah dengan tujuan, agar dapat lebih mengetahui identitas maupun perilaku saksi nikah dengan baik serta tidak menimbulkan keraguan terhadap kesaksiannya sebelum atau pada saat akad nikah maupun setelah akad nikah dilaksanakan. Di samping itu, dapat juga membantu untuk terpenuhinya saksi nikah adil yang sesuai dengan Hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu memiliki kriteria penunjukan saksi nikah sebagai berikut:
  - a. Islam
  - b. Baligh/ Dewasa
  - c. Berakal
  - d. Dapat melihat dan dapat mendengar
  - e. Laki-laki
  - f. Adil (jujur, amanah, netral dan tauladan masyarakat)
  - g. Paham hukum agama (memahami ijab qabul)
  - h. Masih ada hubungan keluarga
  - i. Kenal/ Tahu orangnya
2. Kriteria penunjukan saksi pernikahan yang terjadi pada masyarakat Singaran pati pada umumnya tidak ada pertentangan dalam perspektif hukum Islam, akan tetapi ada beberapa kriteria yang tidak dijelaskan langsung dalam hukum islam yang tidak keluar dari nilai-nilai keislaman. Sedangkan perspektif hukum Islam terhadap kekeliruan masyarakat terhadap penunjuk saksi pernikahan tidaklah menyebabkan pernikahan batal, asalkan pada saat penunjuk seseorang sebagai saksi nikah

memenuhi syarat-syarat diantaranya; Islam, baligh, berakal, laki-laki, tidak buta, tidak tuli dan adil secara lahiriyah yang disebut dengan *al-'adalah az-zahirah* (العدالة الظاهرة) yaitu sifat yang biasa nampak dimata orang secara umum yang dianggap orang tersebut baik tidak fasik di tengah masyarakat dan mereka ridhai. Akan tetapi, sebaiknya saksi yang ditunjuk dalam suatu pernikahan betul-betul memenuhi syarat-syarat saksi sebagaimana menurut Ahli Fiqh, Mazhab Empat maupun KHI, terkecuali apabila saksi tersebut perempuan, non muslim atau diketahui kefasikannya, maka pernikahannya tidak sah.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak yang terkait langsung dengan pernikahan (Kepala KUA, Penghulu, Ketua Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat). Berikan sosialisasi atau masukkan langsung kepada masyarakat tentang syarat-syarat saksi dalam pernikahan, agar kekeliruan dalam penunjukkan saksi pernikahan dapat di minimalisir di tengah-tengah masyarakat.
2. Kepada masyarakat, upayakan untuk bertanya kepada orang-orang disekeliling kita yang lebih paham tentang agama apabila kita ragu untuk menunjuk saksi dalam aqad nikah dan persiapkan saksi untuk aqad nikah sebelum prosesnya berlangsung, agar tidak terjadi lagi asal tunjuk seseorang untuk menjadi saksi pernikahan, sehingga dengan penunjukkan saksi nikah yang tepat akan menjadi do'a bagi pasangan pengantin untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur-Literatur

- Abidin, Selamat dan Aminudin, *Fiqh Minakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Al-Ghazi, Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib Al-Mujib*, terj. Abu Hazim Mubarak, Kediri: Mukjizat, 2012
- Al-Dar Quthni, Imam Al-Hafid Ali bin Umar., *Sunan al-Dar Quthni*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1432 H/ 2011 M
- Ash-Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi hadits-hadits hukum 4*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011
- Aklaf, Abdullah Zaki, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004
- As-Sarakhsiy, Syamsuddin, *al-Mabsut*, juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- Al-Qurthubiy, Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *al-muqaddimat al- mumahhidat*, Beirut: Darul Arab Al-Islami, 1988, Cet.1, Juz.1
- Az-Zuhaili, Wahbah, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, *Fiqh Islam 9*, x Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet.1, Juz.1
- Al-haytami, Ibn Hajr, *al-Fatawa al- Fiqhiyyahal-kubra 'ala Mazhab al-imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib, *Risalatun Nikah*. Terj. Agus Salim "Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam", Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet. ke-3,
- Aminudin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat-1*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikri. t.t., Juz ke-7
- Al-Bajuri, Ibrahim, *Al-Bajuri*, Bandung: Dahlan, t.t., Juz.ke-1
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1991
- Al-Ghazi, Ibnu al-Qasim, *Fath al-Qorib al-Mujib*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji  
Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: 2005
- Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo PT Gramedia Widiasarana,  
2000
- Hamidy, Mu'ammal, dan A.M, Imron, Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar*  
5, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993
- Ihsanudin, Mohammad Najib dan Sri Hidayati (eds), *Panduan Pengajaran Fiqh*  
*Perempuan di Pesanteren*, (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation,  
2002)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009
- Junaedi , Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002
- Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Urusan Agama Islam dan  
Pembinaan Syari'ah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT.Sinergi  
Pustaka Indonesia, 2012
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  
1995 al-haytami, Ibn Hajr, *al-Fatawa al- Fiqhiyyahal-kubra 'ala*  
*Mazhab al-imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009
- Komaruddin, *Ensiklopedi*, Jakarta: Bumi Aksara ,1994
- Littlejohn, Dkk., *Teori Komunikasi Theories of Human Communication*, Jakarta:  
Salemba Humanika, 2012
- Lubis, Saiful Akhyar, *Konseling Islami kyai dan Pesantren*, Yogyakarta: Elsaq  
Press,2007
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Jakarta: Kencana  
Prenadamedia Group, 2013
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999
- Mughriyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki,*  
*Syafi'i,Hambali*, Jakarta: Lentera, 2008
- Molleong, J Lexi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja  
Rosdakarya, 2002
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi  
Aksara, 1995

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Nurhadi, Zikri Fachrul, *Teori-Teori Komunikasi, Teori Komunikasi dalam perspektif Penelitian Kualitatif*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015
- Pujileksono, Sugeng, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015
- Rifa'I, Moh., *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*. Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah "Terjemah Bidayatul Mujatahid", Semarang: Asy-Syifa' 1990, Cet,ke-1
- Rasyid, Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, Bandung: T. Sinar Baru Algensindo, 2000
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Judul Asli *Fiqh sunnah*. alih bahasa: Muhammad Tholib. PT Al-Ma'arif. 1980, Jilid ke-2
- Said, Umar, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, Surabaya : Cempaka, 2000
- Saebeni, Beni Achmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah-6*, Bandung : Alma'arif, 1987
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah-14*, Bandung: Alma'arif, 1987
- Sabiq, Sayyid , *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Muhammad Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1997
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1999
- Surachmad, Wiranto, *Dasar dan teknik penelitian Researh*, Bandung: Alumni, 1982
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003
- Salim, Agus, *Teori Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, Cetakan kedua

- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2004
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (Bengkulu: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020).
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2009
- Umar, Husein, *Metode penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Al-Hidayah, 1968
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1956
- Zaharah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1957

## **B. Jurnal**

- Efendi, Maksum Efendi , Jurnal Ar Risalah, *Wali dan Saksi dalam Pernikahan*, Volume 12 Nomor 34, juli 2011
- Hasibuan, Unggul Pahmi, Kompetensi Saksi Wanita dalam Pernikahan (Studi Komparasi *dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i*), Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014
- Irawan, Mohamad Deny, *Perwalian dan Persaksian dalam persaksian dalam pernikahan (Kajian Komparasi Fiqh Empat Madzhab dan Hukum di Indonesia)*, Jurnal Ijtihad (Hukum dan Ekonomi Islam), volume 8 Nomor 2, Sya'ban 1435/2014
- Mukhsin, M. Karya, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi'i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarîah*, Al-Fikra :Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.18 No.1 Januari-juni 2019
- Nindito, Stefanus, *Fenomenologi Alfred Schutz: Studitentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial*,Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 2, No 1, Juni 2005

Romdlon S, Agus, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof*, *Jurnal Dialogia*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Vol. 10/No. 2, 2012

Rinwanto dan Yudi Arianto, *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali)*, *Al-Maqashidi* :, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol.3 No.1, Januari-Juni 2020

Sucipto, Imam yang berjudul "*Pendapat Empat Madzhab tentang Saksi Nikah dan transformasinya pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*", Tesis Syari'ah, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013

Zumaro, Ahmad, *Reinterpretasi Hukum Saksi Dalam Talak dan Rujuk*, *Jurnalal-Dzikra* Vol. 5, 09 Juli Desember 2011. Jurnal dipublikasikan

### **C. Kamus**

Hasbi Lawrens dan Burhani MS, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media

Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997

Moenawwir, Ahmad Warson, Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, Cet. ke-25,

Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ pentafsiran Al-Quran, 1973

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2010

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum; UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001

## **E. Internet**

<https://ikhwahmedia.wordpress.com/2015/02/22/takhrij-hadits-syaratnikah-2-orang-saksi-adil/>, diakses tanggal, 15 Januari 2021

<https://kbbi.web.id/saksi>, diakses pada tanggal 18 Januari 2021

<https://kbbi.web.id/individual.html>, diakses pada tanggal 20 April 2021

<https://kbbi.web.id/sosial.html>, diakses pada tanggal 24 April 2021

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh\\_adat](https://id.wikipedia.org/wiki/Tokoh_adat), diakses tanggal, 21 Maret 2021

Aplikasi Hadist Sembilan Imam, Shohih Bukhari, Shohih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwattho' Malik, Sunan Ad-Darimi

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/wali>, diakses tanggal, 20 Maret 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/responden>, diakses tanggal, 03 Mei 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/informan>, diakses tanggal 03 Mei 2021

Pengertian responden penelitian dan contohnya <https://penelitianilmiah.com/responden-penelitian/> diakses tanggal, 03 Mei 2021

Pengertian informan penelitian dan contohnya, <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/> diakses tanggal, 03 Mei 2021

Wijaya, M Tatam, <https://islam.nu.or.id/post/read/121658/apakah-kesalehan-atau-keadilan-syarat-bagi-wali-dan-saksi-perkawinan->, diakses, pada tanggal 15 Mei 2021.

## **F. Wawancara**

Abdullah, Tokoh Agama/ Ketua Adat Kelurahan Dusun Besar di Kel. Dusun Besar (Wawancara Kamis, tanggal, 18 Maret 2021, pukul. 16.30 WIB)

Cik Mid, Wali Nikah Pitriyani dan Wellan Rahmat Adillio di RT.010 Kel. Jembatan Kecil (Wawancara Minggu, tanggal 14 Maret 2021 Pukul 16.32 WIB)

Darmawan Yazid, Wali Nikah Endah Kusuma Darmawan dan Morry Putrado di RT.020 Kel. Lingkar timur (Wawancara Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 Pukul 13.30 WIB)

Edi Chan, Wali Nikah Ade Ratih Kurniati dan M. Yogi Arjanggi di RT.009 Kel. Padang Nangka (Wawancara Jum'at, tanggal 19 Maret 2021 Pukul 16.15 WIB)

Fauzi, Wali Nikah Faniza dan Yorid Dayas Sarianto di RT.011 Kel.Jembatan Kecil (Wawancara Minggu, tanggal 14 Maret 2021, pukul.09.00 WIB)

Gani, Wali Nikah Deti Herlina dan Avrolis Yuofana di RT.014 Kel.Dusun Besar (Wawancara Sabtu, tanggal 13 Maret 2021, pukul.08.02 WIB)

Hendri Alphabet, Wali Nikah Mercy Oktavia dan Maulanza Pazsa di Jl. Merapi 6 B RT.006 RW.002 Kel. Panorama (Wawancara Kamis, tanggal 11 April 2021, pukul.07.20 WIB)

Ishak Yunus, Tokoh Agama/ Ketua Adat Kel. Padang Nangka (Wawancara Jum'at tanggal, 12 Maret 2021, pukul. 09.30 WIB)

Iskandar, Wali Nikah Putri Iisumanti dan Maman Triadi di RT.007 Kel.Panorama; (Wawancara Minggu, tanggal 28 Maret 2021, pukul.07.05 WIB)

Jhoni Indra, Wali Nikah Puja Lestari dan Alvoza Lio Nanda di RT.028 Kel.Panorama (Wawancara Minggu, tanggal 14 Maret 2021, pukul.14.04 WIB)

Marlius Putra, Kepala KUA Kecamatan Singaran Pati, (Wawancara Jum'at, 5 Maret 2021, Pukul.08.30 WIB)

M. Jamil, Penghulu Madya KUA Kecamatan Singaran pati (Wawancara Senin, tanggal 08 Maret 2021, Pukul.08.15 WIB)

Rio Sutaryo, Wali Nikah Putri Cempaka dan Afif Isnu Hadi di RT.005 Kel.Panorama (Wawancara Minggu, tanggal 21 Maret 2021, pukul.07.30 WIB)

Roby Suhendra, Wali Nikah Zahrah Niantiara Suhendra dan Kuswanto di RT.001 Kel. Padang Nangka (Wawancara Jum'at, tanggal 12 Maret 2021 Pukul 15.45 WIB)

Rusli Hasan, Wali Nikah Olivia Kurnia Putri dan Muhammad Rasyid Ghoni di RT.002 Kel.Panorama (Wawancara Jum'at, tanggal 19 Maret 2021, pukul.14.09 WIB)

- Syarifuddin Taim, Wali Nikah Elsyah Oktariansih dan Agung budiman, di RT.006 Kel. Timur Indah (Wawancara Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 Pukul 07.35 WIB)
- Subur, Wali Nikah Desi Aulia Umami dan Agus Tri Widodo, di RT.013 Kel.Panorama (Wawancara Sabtu, tanggal 03 April 2021, pukul.07.25 WIB)
- Sirin, Wali Nikah Asmarita dan Septa Wanda di RT.024 Kel. Panorama (Wawancara Minggu, tanggal 07 Maret 2021 Pukul 07.40 WIB)
- Tarsyid Idrus, Wali Nikah Liya Oktaviani dan Candra Kirana di RT.01 Kel. Dusun Besar (Wawancara Minggu, tanggal 14 Maret 2021 Pukul 07.45 WIB)
- Syamsul Qomar, Tokoh Agama/ Ketua Adat Kelurahan Jembatan Kecil (Wawancara tanggal, Sabtu, 06 Maret 2021, Pukul. 15.30 WIB)
- Salikin Mas'ud, Tokoh Agama/ Ketua Adat Kelurahan Panorama (Wawancara Sabtu, tanggal, 13 Maret 2021, Pukul 08.50 WIB)
- Zulhamdi, Penghulu Madya KUA Kecamatan Singaran pati (Wawancara Senin, tanggal 08 Maret 2021, Pukul.10.45 WIB)

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## CATATAN WAWANCARA

Tanggal, 06 Maret 2021, Pukul. 07.35 WIB

1. Nama Wali Nikah : H. SYARIFUDDIN TAIM, SH  
Tempat tgl lahir : Bengkulu, 19-08-1959  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Jl. Timur Indah BTN PEMDA B16 RT.006 RW.003 Kel. Timur Indah  
Nama Catin : Agung Budiman dan Elsy Oktriansih  
Pertanyaan :
  - a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?  
Jawab :
    - Saya memilih sendiri dan meminta pendapat keluarga
  - b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?  
Jawab :
    - Laki-Laki yang sudah dewasa, jika belum mumayyiz belum dapat diterima kesaksiannya karena belum memiliki kematangan yang baik
    - Sehat Jasmani dan Rohani, bagaimana mungkin orang yang tidak waras (orang gila)/ tidak sadar menjadi saksi suatu pernikahan.
    - Masih Keluarga, karena kita mengetahui identitas saksi tersebut dengan baik dan ia pun mengetahui keluarga kita.
  - c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?  
Jawab :
    - Pengalaman dimasyarakat dan sedikit banyak pernah mendengar
  - d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?  
Jawab :
    - Belum tahu
  - e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?  
Jawab :
    - Saksi yang dalam pengadilan tidak berat sebelah dalam memberikan keterangan/ penjelasannya, sehingga dapat membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan bijak sesuai fakta persidangan.
  - f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?  
Jawab :
    - Sepengetahuan saya tidak ada.
  - g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?  
Jawab:
    - Sebelum acara ijab qabul, karena saksi tersebut harus di beritahu dan meminta kesanggupannya.

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 06 Maret 2021, Pukul. 09.30 WIB

2. Nama Wali Nikah : RANGGA TEJA BUANA

Tempat tgl lahir : Bengkulu, 15-05-1994

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl.H.M. Arif No.15 RT.022 RW.005 Kel. Dusun Besar

Nama Catin : Saudi Irawan dan Genta Gita Pratiwi

Pertanyaan :

a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?

Jawab :

- Saya serahkan ke Pak ketua RT

b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?

Jawab :

- Belum tahu

c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?

Jawab :

- Belum Tahu

d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Belum Tahu

e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Belum Tahu

f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?

Jawab :

- Saya belum tahu

g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?

Jawab:

- Sebelum ijab qabul sudah diserahkan pak RT

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 07 Maret 2021, Pukul.07.40 WIB

3. Nama Wali Nikah : SIRIN  
Tempat tgl lahir : Karang Anyar, 06-10-1967  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun  
Alamat : Jl. Belimbing 3 RT.024 RW.008 Kel. Panorama  
Nama Catin : Septa Wanda dan Asmarita  
Pertanyaan :
- a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?  
Jawab :
    - Saya tunjuk sendiri
  - b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?  
Jawab :
    - Keluarga dekat
    - Dikenal dilingkungan masyarakat, sehingga dapat mengetahui identitas saksi tersebut dan dapat timbul kepercayaan kepadanya.
  - c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?  
Jawab :
    - Pendapat sendiri dan pengalaman di Masyarakat
  - d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?  
Jawab :
    - Belum tahu
  - e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?  
Jawab :
    - Belum tahu
  - f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?  
Jawab :
    - Kurang tahu
  - g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?  
Jawab:
    - Sebelum ijab qabul

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 12 Maret 2021, Pukul.15.45 WIB

4. Nama Wali Nikah : ROBY SUHENDRA  
Tempat tgl lahir : Palembang, 25-09-1976  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Gang Setia No.68 RT.001 RW.001 Kel. Padang Nangka  
Nama Catin : Kuswanto dan Zahrah Niantara Suhendra  
Pertanyaan :
- a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?  
Jawab :  
- Saya pilih sendiri dan konsultasi dengan keluarga
- b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?  
Jawab :  
- Memiliki penglihatan yang normal terhadap acara akad nikah dan memiliki juga Pendengaran yang normal tidak tuli karena jika tuli saksi tidak dapat mendengar lafaz ijab qabul dengan baik.  
- Laki-laki  
- Sudah Menikah atau sudah Baligh, hal ini diharapkan sudah memiliki pola pikir yang matang dan dapat memiliki rasa penghargaan/ penghormatan terhadap acara akad nikah.  
- Berakal sehat
- c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?  
Jawab :  
- Pendapat sendiri dan pengalaman di Masyarakat
- d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?  
Jawab :  
- Merupakan syarat nikah
- e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?  
Jawab :  
- Saksi yang jujur, mengatakan dengan sebenarnya
- f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?  
Jawab :  
- Kurang tahu
- g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?  
Jawab:  
- Sebelum ijab qabul sudah saya siapkan

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 13 Maret 2021, Pukul.10.00 WIB

5. Nama Wali Nikah : SYAFRI  
Tempat tgl lahir : Pariaman, 30-06-1956  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Pariaman Prov. Sumatera Barat  
Nama Catin : Rizki Hidayat dan Rezani Jasman  
Pertanyaan :
- a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?  
Jawab :
    - Saya serahkan kepada keluarga
  - b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?  
Jawab :
    - Belum tahu sama sekali
  - c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?  
Jawab :
    - Pendapat sendiri dan pengalaman di Masyarakat
  - d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?  
Jawab :
    - Belum tahu
  - e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?  
Jawab :
    - Belum Tahu
  - f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?  
Jawab :
    - Tidak tahu
  - g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?  
Jawab:
    - Sebelum ijab qabul sudah saya siapkan keluarga

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 13 Maret 2021, Pukul.08.02 WIB

6. Nama Wali Nikah : GANI  
Tempat tgl lahir : Muara Pinang, 15-09-1959  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Jl. Al-Mukaromah RT.014 RW.005 Kel. Dusun Besar  
Nama Catin : Avrolis Yuofana dan Deti Herlina  
Pertanyaan :
- a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?  
Jawab :
    - Saya sendiri yang memilih
  - b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?  
Jawab :
    - Tahu Hukum Islam, karena jika ia tahu hukum agama mudah-mudah ia dapat dengan baik memahami tentang hukum akad nikah dan sebaliknya jika tidak tahu hukum islam bagaimana ia akan mengetahui tentang akad nikah.
    - Dipercaya dilingkungan, Imam, RW, RT
    - Tahu Ijab qabul
  - c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?  
Jawab :
    - Pendapat sendiri dan pengalaman di Masyarakat
  - d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?  
Jawab :
    - Belum tahu
  - e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?  
Jawab :
    - Tidak tahu
  - f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?  
Jawab :
    - Tidak tahu
  - g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?  
Jawab :
    - Sebelum ijab qabul sudah saya siapkan yaitu pak Imam Masjid

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 13 Maret 2021, Pukul.13.30 WIB

7. Nama Wali Nikah : DARMAWAN YAZID

Tempat tgl lahir : Tais, 01-09-1966

Pekerjaan : Transportasi

Alamat : Jl. Mangga I NO.15 RT.020 RW.007 Kel. Lingkar Timur

Nama Catin : Morry Putrado dan Endah Kusuma Darmawan

Pertanyaan :

a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?

Jawab :

- Saya sendiri yang memilih dan ada juga masih keluarga

b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?

Jawab :

- Sudah kenal sejak kecil jadi sudah tahu tentang karakter dan sifatnya

- paham Ijab qabul karena ia tidak paham ijab qabul bagaimana ia akan mengesahkan suatu akad nikah

c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?

Jawab :

- Pendapat dari keluarga dan masukan tokoh masyarakat

d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Belum tahu

e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Saksi yang tidak berat sebelah

f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?

Jawab :

- Tidak tahu

g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?

Jawab:

- Sebelum ijab qabul sudah dipersiapkan.

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 14 Maret 2021, Pukul.07.45 WIB

8. Nama Wali Nikah : TARSYID IDRUS  
Tempat tgl lahir : Tanabang, 21-09-1967  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Jl. Lingkar Barat Perum Millan Regency Blok D  
Nama Catin : Candra Kirana dan Liya Oktaviani  
Pertanyaan :
- a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?  
Jawab :
    - Saya Serahkan ke keluarga, karena saya Paman dari Liya Oktaviani
  - b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?  
Jawab :
    - Orang yang tepat itu pengurus masjid;Imam
  - c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?  
Jawab :
    - Pendapat sendiri, masukan dari keluarga
  - d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?  
Jawab :
    - Belum tahu
  - e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?  
Jawab :
    - Belum tahu
  - f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?  
Jawab :
    - Tidak ada, karena belum ada pemberitahuan kepada masyarakat
  - g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?  
Jawab:
    - Sebelum ijab qabul sudah dipersiapkan, tetapi

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 14 Maret 2021, Pukul.16.32 WIB

9. Nama Wali Nikah : CIK MID  
Tempat tgl lahir : Musi Banyuasin, 17-08-1958  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Jl. Rinjani RT.010 RW.003 Kel. Jembatan Kecil  
Nama Catin : Wellan Rahmat Adillio dan Pitriyani  
Pertanyaan :
- a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?  
Jawab :  
- Saya tunjuk sendiri dan minta pendapat keluarga
- b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?  
Jawab :  
- Keluarga sendiri  
- Sudah kenal orangnya dan tahu karakternya bagaimana sehari-hari, jadi kita tidak ragu lagi untuk menunjuknya sebagai saksi nikah.
- c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?  
Jawab :  
- Pendapat sendiri
- d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?  
Jawab :  
- Belum tahu
- e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?  
Jawab :  
- Belum tahu
- f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?  
Jawab :  
- Belum ada
- g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?  
Jawab:  
- Sebelum ijab qabul sudah dipersiapkan

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 14 Maret 2021, Pukul.09.00 WIB

10. Nama Wali Nikah : FAUZI

Tempat tgl lahir : Bengkulu, 18-04-1986

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Rinjani 7 RT.011 RW.003 Kel. Jembatan Kecil

Nama Catin : Yorid Dayas Sarianto dan Faniza

Pertanyaan :

a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?

Jawab :

- Saya konsultasikan dengan keluarga

b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?

Jawab :

- Adil yaitu senantiasa melakukan kebaikan dan menghindari diri dari perbuatan kemaksiatan.
- Amanah yaitu orang yang terpercaya di masyarakat
- Jujur yaitu orang tersebut kesehariannya dikenal orang yang tidak pembohong dan ingkar terhadap ucapannya
- Alim ditengah Masyarakat dan ia memiliki pengetahuan terhadap agama dengan baik seperti; ustadz, kiyai di masyarakat.

c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?

Jawab :

- Dari referensi Buku tentang pernikahan atau munakahat

d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Sebagai Rukun Nikah

e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Orangnya dapat dipercaya, orangnya alim ditengah masyarakat

f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?

Jawab :

- Belum ada secara baku, tetapi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat

g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?

Jawab:

- Sebelum ijab qabul sudah dipersiapkan yaitu Tokoh Agama di Kel. Jembatan Kecil

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 14 Maret 2021, Pukul.10.45 WIB

11. Nama Wali Nikah : HAIDIR GUSTI

Tempat tgl lahir : Bengkulu, 17-08-1965

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Danau 2 No.11C RT.001 RW.001 Kel. Panorama

Nama Catin : Edwar Nimra dan Earli Melainy

Pertanyaan :

a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?

Jawab :

- Saya serahkan ke pak RT.001 Kel. Panorama

b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?

Jawab :

- Belum tahu

c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?

Jawab :

- Belum tahu

Jawab :

- Belum tahu

d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Belum tahu

e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Belum tahu

f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?

Jawab :

- Saya tidak tahu

g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?

Jawab:

- Sebelum ijab qabul sudah saya sampaikan dengan Ketua RT untuk mempersiapkan saksi

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 14 Maret 2021, Pukul.14.04 WIB

12. Nama Wali Nikah : JOHNI INDRA

Tempat tgl lahir : Lubuk Puding, 05-05-1964

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Merapi Ujung 18No.24 RT.028 RW.009 Kel. Panorama

Nama Catin : Alvoza Lio Nanda dan Puja Lestari

Pertanyaan :

a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?

Jawab :

- Saya memilih sendiri dan meminta pendapat keluarga serta Pengurus Masjid

b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?

Jawab :

- Kriterianya sama dengan Pengurus Masjid, karena pengurus masjid menurut saya orang yang sesuai untuk menjadi saksi nikah
- Paham Agama, karena jika tidak paham agama, maka orang tersebut tidak layak untuk menjadi saksi nikah

c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?

Jawab :

- Mendengar dari Pengajian

d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Tidak tahu

e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Saksi yang amanah dalam tugasnya

f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?

Jawab :

- Tidak ada

g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?

Jawab:

- Sebelum ijab qabul sudah saya sampaikan dengan pengurus Masjid yaitu pak Imam untuk dapat berkenan menjadi saksi nikah mewakili dari pihak perempuan.

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 19 Maret 2021, Pukul.14.09 WIB

13. Nama Wali Nikah : H. RUSLI HASAN, S.Sos  
Tempat tgl lahir : Bengkulu, 15-06-1966  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Danau No.08 RT 002 RW.001 Kel. Panorama  
Nama Catin : Muhammad Rasyid Ghoni dan Olivia Kurnia Putri  
Pertanyaan :
- a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?  
Jawab :  
- Saya pilih dan serahkan kepada Ketua adat Panorama
- b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?  
Jawab :  
- Harus beragama Islam, jika tidak makanya pernikahannya menjadi tidak sah  
- Saksi nikah harus beragama Islam, jika tidak maka pernikahan dianggap tidak sah.  
- Dengan akal yang sehat seorang saksi akan dapat membedakan mana kalimat ijab qabul yang benar dan salah  
- Sudah Dewasa atau cukup usianya  
- Memahami Agama dengan baik yang dapat menjadi tauladan dimasyarakat.
- c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?  
Jawab :  
- Dari ketua adat kel. Panorama
- d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?  
Jawab :  
- Belum Tahu
- e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?  
Jawab :  
- Belum Tahu
- f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?  
Jawab :  
- Tidak ada, tetapi diserahkan kepada ketua adat
- g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?  
Jawab:  
- Sebelum ijab qabul sudah saya, tetapi karena masih ada hubungan keluarga maka disarankan oleh ketua adat untuk digantikan dengan orang lain.

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 19 Maret 2021, Pukul.16.15 WIB

14. Nama Wali Nikah : EDI CHAN

Tempat tgl lahir : Samawang, 08-01-1950

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Jl. Z. Arifin no.53 RT.009 RW.003 Kel. Padang Nangka

Nama Catin : M. Yogi Arjungsi dan Ade Ratih Kurniati

Pertanyaan :

a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?

Jawab :

- Saya pilih dan musyawarah dengan keluarga, karena kita sendiri yang tahu akan sifat dan perilaku seseorang yang akan ditunjuk sebagai saksi tersebut.

b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?

Jawab :

- Paham Agama, karena dengan berberdasarkan pemahaman agama yang baik, maka seseorang akan dapat memahami juga kalimat ijab qabul dengan baik dan tidak menimbulkan keraguan terhadap kesaksian yang diberikan kepadanya.
- Masih ada hubungan keluarga, karena dapat saling mengetahui identitas dan perilaku saksi dengan baik begitu juga sebaliknya

c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?

Jawab :

- Dari pemahaman saya sendiri dan pengalaman kebiasaan di masyarakat

d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Sebagai Syarat Sah Nikah

e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Dapat dipercaya dan amanah

f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?

Jawab :

- Sepengetahuan saya belum ada aturan baku tentang kriteria-kriteria saksi nikah yang berlaku di masyarakat kel. Padang Nangka

g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?

Jawab:

- Sebelum ijab qabul sudah saya disiapkan dari keluarga sendiri.

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 20 Maret 2021, Pukul.08.00 WIB

15. Nama Wali Nikah : APRIZAL

Tempat tgl lahir : Pagar Alam, 03-01-1961

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Amalia RT.007 RW.002 Kel. Dusun Besar

Nama Catin : Galih SoeJaryani Atmanegara dan Novi Anggraini

Pertanyaan :

a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?

Jawab :

- Saya serahkan ke keluarga untuk memilihnya, apa kata keluarga maka itu yang terbaik.

b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?

Jawab :

- Belum tahu tentang kriteria saksi nikah

c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?

Jawab :

- Belum Tahu

d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Tidak tahu

e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Tidak tahu

f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?

Jawab :

- Belum tahu apakah ada atau sudah

g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?

Jawab:

- Sewaktu akad nikah, karena banyak keluarga yang hadir

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 21 Maret 2021, Pukul.07.30 WIB

16. Nama Wali Nikah : RIO SUTARYO

Tempat tgl lahir : Lampung, 19-01-1955

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Jl. Merapi 7-D RT.005 RW.002 Kel. Panorama

Nama Catin : Afif Isnu Hadi dan Putri Cempaka

Pertanyaan :

a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?

Jawab :

- Saya pilih sendiri dan konsultasi kepada pengurus RT, Masjid

b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?

Jawab :

- Islam

- Paham dan Taat beragama

- Bisa baca Al-Qur'an

- Masih ada hubungan keluarga

c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?

Jawab :

- Berdasarkan pengetahuan saya

d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Belum Tahu

e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Saksi Nikah yang dapat berlaku netral, dan dapat memberikan pernyataan sesuai dengan yang sebenarnya.

f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?

Jawab :

- Belum tahu, karena tidak yang mensosialisasikan

g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?

Jawab:

- Sebelum akad nikah saya sudah memilih saksi nikah dari keluarga sendiri

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 26 Maret 2021, Pukul.13.00 WIB

17. Nama Wali Nikah : MARIADI

Tempat tgl lahir : Pendopo, 21-03-1981

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Muhajirin 14 RT.010 RW.004 Kel. Padang Nangka

Nama Catin : Reza Juliadi Amri dan Eka Safitri

Pertanyaan :

a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?

Jawab :

- Keluarga menyerahkan ke Pak RT karena urusan akad nikah pak RT yang dapat mengaturnya, karena pengayom dan sudah berpengalaman di masyarakat.

b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?

Jawab :

- Belum tahu, saya ikut saja apa yang disarankan pak RT dan keluarga

c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?

Jawab :

- Belum tahu

d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Tidak tahu

e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Tidak tahu

f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?

Jawab :

- Belum tahu karena belum pernah mendengarnya di tempat saya tinggal saya.

g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?

Jawab:

- Sewaktu akad nikah, karena pak Ketua RT yang menunjuk saksi nikah tersebut

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 28 Maret 2021, 07.05 WIB

18. Nama Wali Nikah : ISKANDAR

Tempat tgl lahir : Bengkulu, 10 -08-1966

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Jl. Merapi 9 RT.007 RW.003 Kel. Panorama

Nama Catin : Maman Triadi dan Putri Iisumanti

Pertanyaan :

a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?

Jawab :

- Saya pilih dan musyawarahkan kepada Ketua RT

b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?

Jawab :

- Pengurus Masjid karena mereka sudah terbiasa untuk menjadi saksi nikah dan sudah dipercaya oleh masyarakat

- Memahami Agama, dengan pemahaman agama yang baik saksi nikah akan dapat juga melaksanakan tugasnya dengan baik dan kesaksiannya tidak diragukan.

c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?

Jawab :

- Pengalaman dimasyarakat demikian yaitu menunjuk pak Imam yang diyakini memiliki pemahaman agama yang baik untuk menjadi saksi

d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Belum Tahu

e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Tidak berat sebelah, mengatakan yang sebenarnya

f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?

Jawab :

- Belum ada, tapi sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat penentuan saksi nikah diserahkan kepada pengurus sara yang dapat memenuhi kriteria saksi nikah tersebut.

g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?

Jawab:

- Sebelum akad nikah sudah dikoordinasikan dengan pengurus RT dan Pengurus Masjid.

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 03 April 2021, Pukul.07.25 WIB

19. Nama Wali Nikah : SUBUR, S.Sos

Tempat tgl lahir : Musi Rawas, 12-08-1966

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Nangka No.31 RT.013 RW.004 Kel. Panorama

Nama Catin : Agus Tri Widodo dan Desi Aulia Umami

Pertanyaan :

a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?

Jawab :

- Keluarga menyerahkan ke Pak RT dan Pengurus Sara

b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?

Jawab :

- Usia Cukup/ sudah dewasa; orang yang belum dewasa apa lagi masih anak-anak belum ada kewajiban untuk menunaikan hukum agama dan ia belum terkena sanksi hukum agama seperti tidak dapat memaksakannya untuk melakukan ibadah wajib.

- Berakal sehat, dengan akal nya tersebut ia dapat memberikan keterangan jika suatu saat terjadi perselisihan antar kedua belah pihak

- Bahwa Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat yang dipercaya dan dituakan dilingkungan sangat tepat untuk ditunjuk sebagai saksi nikah

- Memiliki pengetahuan Agama yang cukup

c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?

Jawab :

- Pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan baik mendengarkan pengajian dan membaca.

d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Belum tahu

e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Amanah dalam kesaksiannya jika suatu saat di minta keterangan tentang suatu pernikahan yang ia saksikan.

f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?

Jawab :

- Belum ada

g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?

Jawab:

- Sebelum akad nikah sudah dipersiapkan saksi nikah.

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 11 April 2021, Pukul.07.20 WIB

20. Nama Wali Nikah : HENDRI ALPHABET

Tempat tgl lahir : Desa Kampai B.S, 20-02-1980

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Merapi 6 B RT.006 RW.002 Kel. Panorama

Nama Catin : Maulanza Pazsa dan Mercy Oktavia

Pertanyaan :

a. Bagaimana Penunjukan Saksi Nikah yang saudara lakukan ?

Jawab :

- Ada mufakat Keluarga dan selanjutnya dikonsultasikannya ke Pak RT, Pengurus Masjid.

b. Bagaimana Kriteria seseorang yang ditunjuk sebagai Saksi Nikah menurut saudara ?

Jawab :

- Mengetahui Hukum Agama
- Tokoh Agama yang dipercaya telah menjadi tauladan di Masyarakat
- Di kenal oleh keluarga dan ada hubungan keluarga

c. Dari manakah saudara mengetahui tentang kriteria-kriteria atau syarat-syarat saksi nikah ?

Jawab :

- Dari Pengetahuan saya.

d. Apakah Saudara mengetahui kedudukan saksi nikah dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Sebagai Syarat Sah Nikah

e. Apakah Saudara mengetahui saksi nikah yang adil dalam proses akad nikah ?

Jawab :

- Orang terpercaya dimasyarakat, Alim, paham Agama

f. Apakah di masyarakat tempat tinggal saudara sudah ada kriteria-kriteria saksi nikah yang ditetapkan baku oleh pihak terkait ?

Jawab :

- Belum ada, jika ada saya belum tahu karena belum ada pengumuman atau pemberitahuan dari pihak pemerintahan lingkungan.(RT/RW)

g. Kapan saudara menunjuk atau mencari saksi nikah sebelum acara ijab qabul atau sewaktu acara ijab qabul akan dilakukan ?

Jawab:

- Sebelum akad nikah sudah dipersiapkan saksi nikah yaitu masih dari pihak keluarga sendiri.

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 06 Maret 2021, Pukul. 15.30 WIB

1. Nama : Syamsul Qomar  
Tempat tgl lahir/Umur : Lahat, 01-05-1965  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Jl. Rinjani 4 RT.008 Kel. Jembatan Kecil  
Pertanyaan :
  - a. Bagaimana kriteria Penunjukan Saksi Nikah yang saudara ketahui di Masyarakat Kecamatan Singaran Pati ?  
Jawab:
    - Di kelurahan Jembatan Kecil Saksi yang ditunjuk sebagai saksi baik yang mewakili dari pihak mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan harus sesuai dengan ajaran Islam yang terpenting ia harus paham hukum Agama, memiliki sifat adil dalam dirinya yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan manusia terlebih lagi kepada Allah SWT. Oleh karena itu, saksi adil ini tidak berasal dari keluarga yang akan melangsungkan akad nikah. Walaupun dalam kenyataannya masih ada saksi yang ditunjuk karena jabatan/ pangkat seseorang, akan tetapi jika paham Agama, memiliki sifat adil dan mengerti ijab qabul tidak jadi masalah.
  - b. Apakah faktor yang menyebabkan masih ada terjadi kekeliruan pada masyarakat di dalam penunjukan seorang saksi nikah ?  
Jawab:
    - Kurangnya pengetahuan, tidak mau bertanya, tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang syarat-syarat saksi dan ketentuan hukum yang berlaku lainnya dalam akad nikah. Dan faktor keseganan atau rasa tidak enak hati terhadap seseorang baik teman maupun atasan.
  - c. Bagaimana pengalaman Bapak terhadap penunjukan saksi yang Bapak temui selama menghadiri dalam acara prosesi akad nikah ?  
Jawab:
    - Di wilayah Kel. Jembatan Kecil setiap acara akad nikah yang melibatkan ketua Adat dan tokoh agama belum pernah terdapat kekeliruan dalam penunjukan saksi akad nikah. Walaupun ada itu terjadi pada masyarakat yang tidak melibatkan unsur pemerintahan maupun tokoh Adat/ Agama dalam prosesi akad nikah tersebut.
  - d. Siapa saja yang terlibat dalam proses penunjukan saksi nikah di Kecamatan Singaran Pati ?

Jawab:

- Pihak keluarga yang punya hajat, pengurus Pemerintahan yaitu; Ketua RT, Ketua RW, dan Tokoh Adat/ Tokoh Agama.

e. Apakah Tokoh Agama dan tokoh adat selalu diundang hadir pada saat ada acara akad nikah di wilayah Singaran pati ?

Jawab:

- Untuk warga yang sudah berdomisili lama di Wilayah Kel. Jembatan Kecil Ketua Adat/ Tokoh Agama selalu diundang dalam acara akad Nikah.

f. Apakah kriteria penunjukan saksi nikah di Kecamatan Singaran Pati sudah sesuai dengan hukum islam ?

Jawab:

- Menurut saya pada umumnya sudah sesuai walaupun masih terjadi beberapa kekeliruan dalam penunjukan saksi tetapi tidak membatalkan atau menyebabkan batalnya suatu akad nikah.

g. Apakah ada masyarakat yang bertanya atau meminta pendapat (konsultasi) tentang kriteria penunjukan saksi nikah kepada Bapak selaku tokoh Agama/ Tokoh Adat ?

Jawab:

- Ada dan rata-rata masyarakat Kelurahan Jembatan kecil mengundang dan sekaligus meminta petunjuk terhadap acara akad nikah yang akan mereka selenggarakan.

## CATATAN WAWANCARA

Tanggal, 13 Maret 2021, Pukul. 08.50 WIB

2. Nama : H. Salikin Mas'ud, B.A, S.Pd.I  
Tempat tgl lahir/Umur : Bengkulu, 10-02-1956  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jl. Danau RT.003 RW.001 Kel. Panorama
- Pertanyaan :
- a. Bagaimana kriteria Penunjukan Saksi Nikah yang saudara ketahui di Masyarakat Kecamatan Singaran Pati ?
- Jawab:
- Kriteria penunjukan saksi nikah di Kelurahan Panorama diserahkan kepada Pengurus Sara, yaitu Imam Masjid jika berhalangan maka dapat digantikan dengan pengurus lainnya. Oleh karena itu, Kriteria penunjukan saksi nikah tersebut mencerminkan sifat yang dimiliki oleh seorang Imam seperti; Paham Agama, taat beribadah, amanah, jujur, bertanggungjawab, berakhlak baik dan adil. Adil disini dapat bersifat netral jika suatu saat terjadi perselisihan. Untuk itu di Kelurahan Panorama Saksi nikah dipilih atau ditunjuk orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak.
- b. Apakah faktor yang menyebabkan masih ada terjadi kekeliruan pada masyarakat di dalam penunjukan seorang saksi nikah ?
- Jawab:
- 1. Ketidaktahuan karena Pengetahuan yang kurang; 2. Malas bertanya; 3. Sosialisasi yang belum sampai pada masyarakat tentang syarat-syarat saksi nikah dan rukun nikah; 4. Pengaruh jabatan dan pangkat, dalam arti jika saksi tersebut paham tentang ijab qabul tidak masalah tetapi jika tidak tentunya dipertanyakan kesaksiannya.
- c. Bagaimana pengalaman Bapak terhadap penunjukan saksi yang Bapak temui selama menghadiri dalam acara prosesi akad nikah ?
- Jawab:
- Di Kelurahan Panorama penunjukan saksi diserahkan kepada Pengurus sara dan untuk penunjukan saksi dari pihak laki-laki tidak dapat kita mengawasinya secara mendetail, akan tetapi kita tetap memberikan arahan kepada keluarga pihak laki-laki untuk menunjuk saksi nikah yang benar-benar memenuhi kapasitas seorang saksi menurut Hukum Islam. Dalam pengalaman menghadiri akad nikah pada umumnya saksi nikah yang ditunjuk sudah rata-rata memenuhi syarat-syarat saksi yang ditentukan dalam Hukum Islam. Walaupun demikian, masih ada saksi nikah yang ditunjuk berasal dari keluarga

kedua belah pihak atau salah satunya. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidak netralan saksi jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Oleh karena itu, disaran untuk tidak menunjuk saksi yang berasal dari kedua belah pihak.

d. Siapa saja yang terlibat dalam proses penunjukan saksi nikah di Kecamatan Singaran Pati ?

Jawab:

- Untuk di Kelurahan Panorama yang terlibat yaitu; Keluarga, Tokoh Agama dan Tokoh Adat. Kecuali pernikahan yang tidak melibatkan/ mengundang Tokoh Agama dan Tokoh Adat.

e. Apakah Tokoh Agama dan tokoh adat selalu diundang hadir pada saat ada acara akad nikah di wilayah Singaran pati ?

Jawab:

- Biasanya hanya tokoh Agama dan Tokoh Adat yang ada di kelurahan masing-masing dalam kecamatan Singaran Pati yang diundang.

f. Apakah kriteria penunjukan saksi nikah di Kecamatan Singaran Pati sudah sesuai dengan hukum islam ?

Jawab:

- kriteria penunjukan saksi nikah di Kecamatan Singaran Pati secara Zahir sudah sesuai dengan hukum Islam akan tetapi tentunya selalu dilakukan pengawasan dan pengarahan kepada masyarakat tentang syarat-syarat Nikah dan Rukun Nikah terkhusus tentang Syarat-syarat tentang saksi nikah agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan yang fatal yang dapat menyebabkan pernikahan yang terjadi dianggap tidak sah dan batal.

g. Apakah ada masyarakat yang bertanya atau meminta pendapat (konsultasi) tentang kriteria penunjukan saksi nikah kepada Bapak selaku tokoh Agama/ Tokoh Adat ?

Jawab:

- Ada masyarakat yang bertanya, tetapi sangat jarang, karena kadang mereka ingin terima beres saja ketika sudah diserahkan kepada Tokoh agama dan Tokoh Adat, tanpa mereka mau memahami syarat-syarat saksi nikah yang benar dan sesuai dengan Hukum Islam.

## CATATAN WAWANCARA

Tanggal, 12 Maret 2021, Pukul. 09.30 WIB

3. Nama : H. Ishak Yunus  
Tempat tgl lahir/Umur : Kepahiang, 24-06-1955  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jl. Muhajirin 21 RT.011 RW.006 Kel. Padang Nangka
- Pertanyaan :
- a. Bagaimana kriteria Penunjukan Saksi Nikah yang saudara ketahui di Masyarakat Kecamatan Singaran Pati ?
- Jawab:
- Pada umumnya masyarakat telah dapat menunjuk saksi nikah sebelum akad nikah dilaksanakan biasanya perwakilan dari pihak keluarga telah memberitahukan terlebih dahulu kepada penghulu siapa yang akan menjadi saksi untuk prosesi akad nikah dan hanya sebagian kecil dari masyarakat yang terkadang masih mencari-cari orang untuk ditunjuk menjadi saksi akad nikah dalam arti belum mempersiapkan siapa yang akan menjadi saksi nikah, sehingga terkadang terkesan asal tunjuk untuk menetapkan saksi nikah tersebut. Oleh karena itu, kadang kala mereka menyerahkannya kepada Ketua RT, tokoh Agama, Tokoh Adat untuk menunjuk saksi bahkan langsung meminta untuk menjadi saksi nikah. Dimasyarakat Kecamatan Singaran Pati Khususnya di Kelurahan Padang Nangka saksi nikah ditunjuk dengan syarat-syarat diantaranya; Islam, Paham hukum Agama, Baligh, Sehat jasmani dan rohani tidak buta dan tidak tuli. Oleh karena itu, pemenuhan kriteria saksi tersebut sangat penting agar pernikahan yang terjadi menjadi pernikahan yang benar-benar sakral, karena di samping bernilai ibadah tetapi pernikahan itu juga dihadiri dan disaksikan serta dido'akan oleh orang-orang yang alim yang mustajab do'anya dihadapan Allah SWT.
- b. Apakah faktor yang menyebabkan masih ada terjadi kekeliruan pada masyarakat di dalam penunjukan seorang saksi nikah ?
- Jawab:
- Karena Pengetahuan yang kurang, tidak mau bertanya, belum pernah mendapat informasi tentang syarat-syarat dan rukun nikah.
- c. Bagaimana pengalaman Bapak terhadap penunjukan saksi yang Bapak temui selama menghadiri dalam acara prosesi akad nikah ?
- Jawab:

- pengalaman dalam menghadiri pernikahan ada ditemukan saksi beragama non muslim tetapi lekas diganti dengan saksi yang beragama islam yang hadir pada majlis akad nikah tersebut.

d. Siapa saja yang terlibat dalam proses penunjukan saksi nikah di Kecamatan Singaran Pati ?

Jawab:

- Biasanya keluarga pengantin sendiri dan jika keluarga catin tidak dapat menunjuk saksi yang tepat biasanya diserahkan kepada Ketua RT, Ketua RW, Pengurus Masjid (Imam) Tokoh Agama/ Adat dan Tokoh Masyarakat lainnya.

e. Apakah Tokoh Agama dan tokoh adat selalu diundang hadir pada saat ada acara akad nikah di wilayah Singaran pati ?

Jawab:

- Tidak selalu, tergantung yang punya hajat.

f. Apakah kriteria penunjukan saksi nikah di Kecamatan Singaran Pati sudah sesuai dengan hukum islam ?

Jawab:

- Menurut saya kriteria penunjukan saksi yang ada di Kecamatan Singaran Pati pada umumnya sudah memenuhi kriteria penunjukan saksi sebagaimana terdapat dalam hukum Islam. Walaupun ada juga perbedaan tentunya tidak menyalahi aturan yang terdapat dalam hukum islam tersebut karena ia masuk pada kajian fiqh misalnya; paham Agama tidak dalam syarat-syarat saksi sebagai mana pendapat ahli fiqh maupun madzhab empat dan KHI tetapi ia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam.

g. Apakah ada masyarakat yang bertanya atau meminta pendapat (konsultasi) tentang kriteria penunjukan saksi nikah kepada Bapak selaku tokoh Agama/ Tokoh Adat ?

Jawab:

- Ada, jumlahnya tidak banyak, karena mereka kadang kala sudah ada yang mengetahui tentang kriteria penunjukan saksi nikah dan ada juga memang enggan untuk bertanya.

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 18 Maret 2021, Pukul. 16.30 WIB

4. Nama : Abdullah, M.Pd  
Tempat tgl lahir/Umur : Bengkulu, 03-05-1967  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Jl. Danau RT.022 RW.005 Kel. Dusun Besar

Pertanyaan :

- a. Bagaimana kriteria Penunjukan Saksi Nikah yang saudara ketahui di Masyarakat Kecamatan Singaran Pati ?

Jawab:

- Pada masyarakat kelurahan Dusun Besar Penunjukan saksi biasa dilakukan dengan melibatkan Tokoh Agama yaitu pengurus Sara (Imam, Khatib dan pengurus lainnya) dan juga Ketua Adat, karena menurut masyarakat pengurus Sara adalah orang yang tepat untuk ditunjuk sebagai saksi nikah karena mereka di pilih dengan pertimbangan yang ketat dan telah mendapat kepercayaan oleh masyarakat. Di samping itu, mereka dinilai memahami syarat dan rukun nikah dengan baik dan memiliki sifat Adil. Adil dalam arti; 1. Tidak berpihak kepada salah satu pihak jika terjadi sengketa; 2. Tidak berasal dari keluarga kedua belah pihak; 3. Amanah; 4. Jujur; 5. Alim; 6. Memiliki ilmu dan pemahaman Agama yang baik; 7. Bertanggungjawab Dunia dan Akhirat.

- b. Apakah faktor yang menyebabkan masih ada terjadi kekeliruan pada masyarakat di dalam penunjukan seorang saksi nikah ?

Jawab:

- Untuk Kelurahan Dusun Besar selama saya menjabat sebagai Ketua Adat sampai sekarang tidak ada terjadi kekeliruan dalam penunjukan saksi nikah semuanya berjalan secara teratur, jika ada hanya segelintir saja dan biasanya pernikahan tersebut tidak melibatkan Ketua adat maupun Pengurus sara yang ada di Kelurahan Dusun Besar. Faktor kekeliruan tersebut diantaranya; tidak mau bertanya, pengetahuan yang kurang dan belum pernah mendapatkan pembinaan atau informasi tentang syarat-syarat dan rukun Nikah.

- c. Bagaimana pengalaman Bapak terhadap penunjukan saksi yang Bapak temui selama menghadiri dalam acara prosesi akad nikah ?

Jawab:

- Selama menghadiri acara akad nikah Saya tidak menemui kesalahan atau kekeliruan dalam penunjukan saksi nikah, karena sebelumnya

sudah diberikan arahan dan juga ditelusuri siapa yang akan menjadi saksi dari kedua belah pihak yaitu harus sesuai dengan aturan hukum Islam maupun Adat yang ada di Kelurahan Dusun Besar.

- d. Siapa saja yang terlibat dalam proses penunjukan saksi nikah di Kecamatan Singaran Pati ?

Jawab:

- Di kelurahan Dusun Besar yaitu Ketua Adat, Tokoh Agama (pengurus Sara) dan Keluarga yang punya hajat.

- e. Apakah Tokoh Agama dan tokoh adat selalu diundang hadir pada saat ada acara akad nikah di wilayah Singaran pati ?

Jawab:

- Umumnya untuk Kelurahan Dusun Besar Selalu mengundang Tokoh Agama dan tokoh adat

- f. Apakah kriteria penunjukan saksi nikah di Kecamatan Singaran Pati sudah sesuai dengan hukum islam ?

Jawab:

- Sudah sesuai, Karena penunjukan saksi nikah yang selama ini terjadi tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.

- g. Apakah ada masyarakat yang bertanya atau meminta pendapat (konsultasi) tentang kriteria penunjukan saksi nikah kepada Bapak selaku tokoh Agama/ Tokoh Adat ?

Jawab:

- Ada, karena Tokoh Agama dan Adat di kelurahan Dusun Besar menjadi tempat masyarakat bertanya terutama masalah-masalah yang terkait dengan Agama.

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 05 Maret 2021, Pukul. 08.30 WIB

1. Nama : Marlius Putra, S.Ag, M.H.I  
Tempat tgl lahir/Umur : Muko-muko, 25-05-1978  
Pekerjaan : PNS/ASN  
Alamat : Jl. Merapi 9 Rt.007 Rw.003 Kel. Panorama

Pertanyaan :

- a. Apa syarat-syarat saksi nikah menurut hukum islam ?

Jawab:

- Dalam hukum islam saksi nikah masuk dalam kajian ahli fiqh, mazhab empat dan KHI jika di Indonesia, contohnya menurut ahli fiqh Wahbah az-Zuhaili bahwa syarat-syarat saksi nikah diantaranya Islam, berakal, balig, berjumlah dua orang laki-laki, merdeka, adil, melihat dan mendengar saksi pembicaraan orang yang berakad. Jika menurut ulama As-Syafi'i syarat syarat saksi diantaranya; dua orang saksi, laki-laki, merdeka, tidak fasiq, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu dan adil. Sedangkan di dalam KHI Syarat-syarat saksi nikah diantaranya; laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

- b. Bagaimana pengalaman Bapak/ sdr dalam melihat penunjukan saksi pernikahan diwilayah Kecamatan Singaran Pati dan Apakah benar selama bertugas memandu acara akad nikah terdapat kriteria penunjukan saksi yang tidak sesuai dengan tuntunan ahli fiqh atau mazhab empat atau KHI ?

Jawab:

- Di masyarakat Kecamatan Singaran Pati pada umumnya masyarakat sudah dapat menunjuk saksi yang sudah bisa memenuhi syarat-syarat saksi menurut ahli fiqh, mazhab empat mau pun KHI, seperti Islam, dua orang laki-laki, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ada juga penunjukan saksi karena pertimbangan Pemahaman agama yang baik, masih ada hubungan keluarga dan ada juga karena jabatan karena atasan dari orang tua pengantin yang melangsungkan akad nikah walaupun jumlah tidak banyak. akan tetapi, memang masih ada juga di masyarakat ditemukan menunjuk saksi yang kurang memenuhi kriteria saksi sebagaimana menurut ahli fiqh, mazhab empat mau pun KHI, seperti; saksi yang sudah tua yang pendengarannya sudah mulai berkurang. Kemudian orang yang ilmu agamanya masih dangkal atau kurang dan tidak memahami kalimat ijab qabul dengan baik, hanya mengikuti saja ucapan ijab qabul yang dipraktek oleh wali nikah dan

calon pengantin laki-laki sewaktu pelaksanaan ijab qabul yang belum tentu benar kalimat tersebut.

- c. Bagaimana pihak KUA mensikapi adanya kriteria penunjukan saksi yang tidak sesuai dengan tuntunan ahli fiqh atau mazhab empat atau KHI ? dan apakah yang dilakukan ?

Jawab:

- Jika terjadi pada saat akan nikah, maka akan kita berikan nasehat terlebih dahulu kepada kedua belah pihak tentang syarat-syarat saksi yang sesuai dengan hukum islam dan baru setelah semuanya paham dan memakluminya maka saksi yang sudah ditunjuk kita minta untuk digantikan. Adapun langkah-langkah selanjutnya KUA akan berupaya lebih giat dalam melakukan penesehatan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang syarat dan rukun nikah terutama tentang syarat-syarat saksi nikah, baik melalui ceramah agama, pertemuan lintas sektoral, maupun melalui kursus penasehatan catin di KUA Kecamatan Singaran Pati.

- d. Apakah ketika calon pengantin mendaftarkan pernikahannya atau pada waktu penasihatan catin pihak KUA memberikan arahan untuk mempersiapkan syarat-syarat saksi yang sesuai dengan tuntunan ahli fiqh atau mazhab empat atau KHI ?

Jawab:

- Ya setiap penasehatan catin di KUA Kecamatan Singaran pati selalu diberikan arahan agar catin dan keluarganya dapat leluasa mempersiapkan saksi nikah yang berkompeten sesuai dengan yang syarat-syarat menurut ahli fiqh, Mazhab empat maupun KHI. Dan secara teknis Pihak KUA Kecamatan Singaran Pati memberikan keleluasaan kepada Wali Nikah ataupun pihak-pihak perwakilan keluarga yang akan melangsungkan pernikahan anggota keluarganya untuk menunjuk dan memilih langsung siapa yang nanti ditetapkan sebagai saksi pernikahan didalam prosesi akad nikah keluarganya tersebut

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 08 Maret 2021, Pukul. 08.30 WIB

2. Nama : H. M. Jamil, S.Ag, MM  
Tempat tgl lahir/Umur : Dusun Tunggang, 15-01-1966  
Pekerjaan : PNS/ ASN  
Alamat : Jl. Tribrata Rt.001 Rw.003 Kel. Cempaka Permai

Pertanyaan :

- a. Apa syarat-syarat saksi nikah menurut hukum islam ?

Jawab;

- Di Indonesia kita mempedomani Dasar hukum persyaratan dan Rukun nikah berdasarkan UU perkawinan No. 1 Tahun 197 Jo UU No. 16 Tahun 2019, dan KHI. Untuk syarat-syarat tentang saksi nikah diatur salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diantaranya; laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

- b. Bagaimana pengalaman Bapak/ sdr dalam melihat penunjukan saksi pernikahan diwilayah Kecamatan Singaran Pati dan Apakah benar selama bertugas memandu acara akad nikah terdapat kriteria penunjukan saksi yang tidak sesuai dengan tuntunan ahli fiqh atau mazhab empat atau KHI ?

Jawab:

- Dilapangan saat memandu akad nikah memang ada beberapa masyarakat saja yang belum dapat menunjuk saksi nikah yang tepat dan pas karena pengetahuan mereka yang masih kurang, contohnya ada saksi yang ditunjuk dalam suatu akan nikah ada yang belum memahami lafaz ijab qabul dengan baik, ia hanya sekedar hadir dan menyaksikan saja prosesi akad nikah tersebut, akan tetapi hal itu tidak membuat pernikahan yang dipersaksikannya menjadi batal atau tidak sah.

- c. Bagaimana pihak KUA mensikapi adanya kriteria penunjukan saksi yang tidak sesuai dengan tuntunan ahli fiqh atau mazhab empat atau KHI ? dan apakah yang dilakukan ?

Jawab:

- Jika atas nama Instansi tentunya KUA melalui Ka. KUA Kec.Singaran Pati dan Penghulunya sebelum pelaksanaan akad nikah sudah meminta kepada kedua belah pihak yaitu setiap pasangan catin yang mendaftarkan nikah untuk menunjuk saksi yang sesuai pada ketentuan ahli fiqh, mazhab empat atau KHI. Jika pada waktu akad terdapat saksi yang tidak memenuhi syarat, maka Penghulu meminta agar saksi tersebut untuk digantikan dengan saksi yang memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan ahli fiqh, mazhab empat atau

KHI. Disamping itu dilakukan sosialisasi terbatas kepada masyarakat melalui ketua RT, ketua RW tentang syarat-syarat saksi nikah.

- d. Apakah ketika calon pengantin mendaftarkan pernikahannya atau pada waktu penasihatannya pihak KUA memberikan arahan untuk mempersiapkan syarat-syarat saksi yang sesuai dengan tuntunan ahli fiqh atau mazhab empat atau KHI ?

Jawab:

- Selalu dipesankan agar catin menyampaikan dengan keluarganya untuk mempersiapkan dan menunjuk saksi yang sesuai dengan ketentuan ahli fiqh, mazhab empat atau KHI.

CATATAN WAWANCARA  
Tanggal, 08 Maret 2021, Pukul. 10.30 WIB

3. Nama : Zulhamdi, S.H.I  
Tempat tgl lahir/Umur : Bengkulu, 25-11-1982  
Pekerjaan : PNS/ ASN  
Alamat : Jl. Merpati 4 Rt.008 Rw.004 Kel. Rawa Makmur

Pertanyaan :

a. Apa syarat-syarat saksi nikah menurut hukum islam ?

Jawab:

- Menurut hukum islam tentunya ada terbagi dalam pandangan ahli fiqh atau mazhab empat dan KHI tentunya ada beberapa kesamaan dan perbedaan diantaranya. Secara umum syarat-syarat saksi nikah diantaranya; Islam, baligh, berakal, dua laki-laki, adil, dan tidak buta dan tidak tuli.

b. Bagaimana pengalaman Bapak/ sdr dalam melihat penunjukan saksi pernikahan diwilayah Kecamatan Singaran Pati dan Apakah benar selama bertugas memandu acara akad nikah terdapat kriteria penunjukan saksi yang tidak sesuai dengan tuntunan ahli fiqh atau mazhab empat atau KHI ?

Jawab:

- Di masyarakat Singaran Pati orang yang di tunjuk sebagai saksi harus paham agama, adil, dan memenuhi syarat-syarat saksi sebagai mana di tetapkan dalam KHI. Akan tetapi, pengalaman didalam mencatat pernikahan dilapangan terhadap syarat saksi nikah masih ada ditemukan kekeliruan, salah satunya ada seorang yang non muslim ditunjuk oleh keluarga dari mempelai laki-laki untuk menjadi saksi, akan tetapi Alhamdulillah hal ini dapat diketahui bahwa saksi tersebut beragama non muslim sebelum ijab qabul dilakukan setelah dikonfirmasi tentang identitas kedua saksi yang sudah ditunjuk tersebut, sehingga saksi yang beragama non muslim tersebut segera digantikan dengan saksi yang Bergama Islam dan memiliki kecakapan untuk menjadi saksi pernikahan tersebut.

c. Bagaimana pihak KUA mensikapi adanya kriteria penunjukan saksi yang tidak sesuai dengan tuntunan ahli fiqh atau mazhab empat atau KHI ? dan apakah yang dilakukan ?

Jawab:

- Apabila terjadi demikian maka KUA dalam hal ini penghulu harus dapat memberikan penasihatan dengan cara yang ma'ruf dan bijak kepada kedua keluarga kedua belah pihak tentang syarat-syarat saksi nikah yang sesuai dengan syari'at islam

- d. Apakah ketika calon pengantin mendaftarkan pernikahannya atau pada waktu penasihatan catin pihak KUA memberikan arahan untuk mempersiapkan syarat-syarat saksi yang sesuai dengan tuntunan ahli fiqh atau mazhab empat atau KHI ?

Jawab:

- Ya selalu disampaikan dan diingatkan sewaktu Penasehatan Catin di KUA Kecamatan Singaran Pati.



1. Wawancara H. SYARIFUDDIN TAIM, SH Nama Catin : Agung Budiman dan Elsy Oktriansih, Tanggal, 06 Maret 2021, Pukul. 07.35 WIB



2. Wawancara RANGGA TEJA BUANA Nama Catin : Saudi Irawan dan Genta Gita Pratiwi, Tanggal, 06 Maret 2021, Pukul. 09.30 WIB



3. Wawancara SIRIN Nama Catin : Septa Wanda dan Asmarita Tanggal 07 Maret 2021, Pukul. 07.40 WIB



4. Wawancara ROBY SUHENDRA, Nama Catin ; Kuswanto dan Zahrah Niantira Suhendra, Tanggal 12 Maret 2021, Pukul. 15.45 WIB



5. Wawancara SYAFRI Nama Catin : Rizki Hidayat dan Rezani Jasman, Tanggal 13 Maret 2021, Pukul. 10.00 WIB



6. Wawancara GANI Nama Catin : Avrolis Yuofana dan Deti Herlina, Tanggal, 13 Maret 2021, Pukul. 08.02 WIB



7. Wawancara DARMAWAN YAZID Nama Catin :Morry Putrado dan Endah Kusuma Darmawan, Tanggal 13 Maret 2021, Pukul. 13.30 WIB



8. Wawancara TARSYID IDRUS Nama Catin Candra Kirana dan Liya Oktaviani, Tanggal, 14 Maret 2021, Pukul. 07.45 WIB



9. Wawancara CIK MID Nama Catin : Wellan Rahmat Adillio dan Pitriyani, Tanggal 14 Maret 2021, Pukul. 16.32 WIB



10. Wawancara FAUZI Nama Catin : Yorid Dayas Sarianto dan Faniza, Tanggal, 14 Maret 2021, Pukul. 09.00 WIB



11. Wawancara HAIDIR GUSTI Nama Catin : Edwar Nimra dan Earli Meliany, Tanggal, 14 Maret 2021, Pukul.10.45 WIB



12. Wawancara JOHNI INDRA Nama Catin : Alvoza Lio Nanda dan Puja Lestari, Tanggal 14 Maret 2021, Pukul. 14.04 WIB



13. Wawancara H. RUSLI HASAN Nama Catin : Muhammad Rasyid Ghoni Tanggal 19 Maret 2021, Pukul. 14.09 WIB



14. Wawancara EDY CHAN RM Nama Catin : M Yogi Arjanggi dan Ade Ratih Kurniati, Tanggal, 20 Maret 2021, Pukul. 16.15 WIB



15. Wawancara APRIZAL Nama Catin : Galih Soejaryani Atmanegara, Tanggal 20 Maret 2021, Pukul. 08.00 WIB



16. Wawancara RIO SUTARYO Nama Catin : Afif Isnu Hadi dan Putri Cempaka Tanggal, 21 Maret 2021, Pukul. 07.30 WIB



17. Wawancara MARIADI Nama Catin : Reza Juliadi Amri dan Eka Safitri, Tanggal 26 Maret 2021, Pukul. 13.00 WIB




18. Wawancara ISKANDAR Nama Catin : Maman Triadi dan Putri Iisumanti, Tanggal, 28 Maret 2021, Pukul. 07.05 WIB



19. Wawancara SUBUR Nama Catin : Agus Tri Widodo dan Desi Aulia Umami, Tanggal 03 April 2021, Pukul. 07.25 WIB



20. Wawancara HENDRI ALPHABET Nama Catin : Maulanza pazsa dan Mercy Oktavia, Tanggal, 11 April 2021, Pukul. 07.20 WIB



21. Wawancara Ka. KUA Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu Marlius Putra, S.Ag, MHI  
Tanggal 05 Maret 2021, Pukul. 08.30 WIB



22. Wawancara Kepala/ Sekretaris Camat Singaran Pati Kota Bengkulu Ramdani, S.Sos,  
Tanggal, 7 Maret 2021, Pukul. 10.10 WIB



23. Wawancara Penghulu KUA Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu H.M. Jamil, S.Ag, MM, Tanggal, 8 Maret 2021, Pukul. 08.15 WIB



24. Wawancara Penghulu KUA Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu Zulhamdi, SHI, Tanggal, 8 Maret 2021, Pukul. 10.45 WIB



25. Wawancara SYAMSUL QOMAR, Tokoh Agama dan Ketua Adat Kel. Jembatan Kecil, Tanggal 06 Maret 2021, 15.30 WIB



26. Wawancara H. SALIKIN MAS'UD Tokoh Agama dan Ketua Adat Kel. Panorama, Tanggal, 13 Maret 2021, Pukul. 08.50 WIB



27. Wawancara H. Ishak Yunus Tokoh Agama dan Ketua Adat Kel. Padang Nangka, Tanggal, 12 Maret 2021, Pukul. 09.30 WIB



28. Wawancara Abdullah, M.Pd, Tokoh Agama dan Ketua Adat Kel. Dusun Besar, Tanggal 18 Maret 2021, Pukul. 16.30 WIB